



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DAVID GOSAL**, Direktur CV. Mandiri Antarnusa Niaga, Berkedudukan di Jalan Kajaolalido No. 4 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **DRS. H. ABDIMANAF MURSAID, SH. MH**, Advokat/Penasihat Hukum yang Berkantor di Jalan Tinumbu No. 358 Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam register Nomor : 1175/Pdt/2023/kb tanggal 6 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

- 1. PT. PETRONAS LUBRICANTS INTERNASIONAL INDONESIA (PT. PLII)**, Berkedudukan di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **AFRIYAN RACHMAD, S.H., SRI WAHYU NINGSIH, S.H., dan ANDREW HEIBERT BARKAT TAMBUNAN, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum **Nusantara DFDL Partnership**, berkantor di gedung *Equity Tower*, Lantai 33, Unit B, *Sudirman Central Business District (SCBD)* Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dengan Nomor Register : 1262/Pdt/2023/KB tanggal 21 September 2023 Selanjutnya disebut Tergugat I
- 2. PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA**, Berkedudukan di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **AYIK CANDRAWULAN GUNADI, S.H., LL.M., UIYARTA NAIBAHO, S.H., LL.M., ROSEVELT RIEDEL LONTOH, S.H. dan PULKERIA P.D. EKARISTI, S.H., LL.M.**, para Advokat yang berkantor di **ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO- Counsellors at Law**, beralamat di

Halaman 1 dari 198 Putusan Perdata Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta  
12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023,  
yang telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor registrasi 1329/Pdt/2023/KB tanggal 5 Oktober 2023 Selanjutnya disebut Tergugat II

### 3. **PT. GOWA MOTOR**, Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 266 Kota Makassar Selanjutnya disebut **Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dari Penggugat dan

Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Rbg/Pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa dalam hal gugatan ditujukan pada lebih dari satu orang dan bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang tergugat tersebut. Itulah landasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar karena salah satu pihak tergugat yaitu Tergugat III berkedudukan atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II pernah mengadakan perjanjian distribusi pemasaran/penjualan olie Petronas dalam mana Penggugat sebagai distributor sedangkan Tergugat II adalah produsen olie Petronas. Perjanjian distributor olie Petronas tersebut berlangsung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang setiap tahunnya perjanjian distribusi olie Petronas diperbaharui. Untuk selanjutnya diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Artinya jika tidak diperbaharui maka perjanjian distribusi olie Petronas demi hukum berakhir. Demikian seterusnya hingga mencapai sepuluh tahun terjalin hubungan hukum perjanjian distribusi olie Petronas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa kemudian perjanjian distribusi olie Petronas tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014. Artinya perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat I hanya untuk tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mencukupkan atau menggenapkan 12 (dua belas) bulan perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat II. Hal ini membuktikan lagi bahwa perjanjian distribusi diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya berlangsung 12 (dua belas) bulan dan selanjutnya diperbaharui lagi secara priodik. Oleh karena terjadi pergantian penanganan pemasaran dan penjualan olie Petronas di Indonesia dari Tergugat II beralih pada Tergugat I yang disebabkan Tergugat II tidak lagi menangani pemasaran olie melainkan menangani Pemasaran Bahan Bakar Solar, maka sisa waktu 4 (empat) bulan perjanjian distribusi antara Penggugat dengan Tergugat II dilanjutkan oleh Tergugat I
4. Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun sebagai distributor olie Petronas tersebut karena setiap tahunnya diperbaharui untuk diperpanjang, Penggugat telah membentuk jaringan penjualan dalam wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Untuk membentuk jaringan penjualan olie Petronas tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa biaya pemasaran dan biaya insentif untuk toko alat-alat motor dan bengkel motor yang menjual retail olie Petronas, baik berupa olie Petronas dalam kemasan maupun olie Petronas drum. Semua biaya untuk membangun jaringan pemasaran olie Petronas dalam wilayah pemasaran yang telah disepakati, ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat II kemudian mengadakan perjanjian distributor olie Petronas dengan Tergugat III yang dilanjutkan oleh Tergugat I menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas unuk wilayah pemasaran yang sama dengan wilayah Pemasaran Penggugat. Penunjukan Tergugat III sebagai distributor olie Petronas pada dasarnya tidak ada masalah sepanjang wilayah pemasaran Tergugat III tidak overlap dengan wilayah pemasaran Penggugat dan tidak masuk dalam pangsa pasar yang menjadi pangsa pasar Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan penyampaian Tergugat II pada Penggugat bahwa pangsa pasar Tergugat III terbatas pada kalangan industri saja bukan otomotif meskipun wilayahnya sama, maka perjanjian distribusi olie Petronas berjalan dengan baik. Namun dalam perkembangannya ternyata Tergugat III dalam memasarkan olie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petronas juga menyasar toko alat motor dan bengkel motor yang merupakan jaringan penjualan olie Petronas yang telah dirintis dan dibangun oleh Penggugat dengan menggunakan biaya Penggugat, bukan biaya Tergugat I dan bukan biaya dari Tergugat II. Terlebih lagi bukan biaya Tergugat III. Dengan demikian terjadi kondisi yang tidak normal, tidak rasional dan tidak sesuai dengan etika penunjukan distributor sehingga sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat III juga menawarkan olie Petronas pada toko alat motor dan bengkel motor karena beberapa toko alat motor dan bengkel motor telah menyurati Penggugat untuk memberitahukan Penggugat tentang penawaran olie Petronas oleh Tergugat III dan mempertanyakan posisi Penggugat sebagai distributor olie Petronas. Bahkan ada yang menganggap Penggugat telah "dipecat" sebagai distributor olie Tergugat I. Hal itu jelas merusak nama baik dan prestise Penggugat sebagai seorang pengusaha yang senantiasa berlaku jujur, obyektif dan selalu menjaga nama baik.
8. Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat diundang oleh Tergugat I untuk mengadakan pertemuan (*meeting*) di Bali guna membicarakan pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distributor olie Petronas untuk tenggat waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2015. Pada saat *meeting* itu, Tergugat I menyodorkan konsep pembaharuan perjanjian distributor untuk tenggat waktu tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2015, namun Penggugat menolak untuk menanda tangani pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distribusi tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II menunjuk atau telah mengadakan perjanjian distribusi olie Petronas dengan Tergugat III yang juga menyasar toko alat motor dan bengkel motor yang merupakan jaringan pemasaran olie Petronas yang telah dirintis dan dibangun oleh Penggugat selama kurang waktu 10 (sepuluh) tahun dengan biaya Penggugat, bukan biaya Tergugat I, Tergugat II dan terlebih lagi bukan biaya Tergugat III;
9. Bahwa Penggugat menuntut pada Tergugat I agar memperjelas lebih dahulu pangsa pasar Tergugat III agar tidak menyasar toko alat motor dan bengkel motor yang telah menjadi pangsa pasar Penggugat. Namun pada pertemuan itu Tergugat I tidak dapat memberikan jaminan kejelasan pangsa pasar Tergugat III sehingga Penggugat menyatakan hubungan perjanjian distribusi olie Petronas dengan Tergugat I tidak dapat diperbaharui atau tidak dilanjutkan. Dengan demikian hubungan hukum atau perjanjian distribusi olie Petronas telah berakhir atau telah putus dan tidak mengikat lagi Penggugat sehingga segala hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam perjanjian kedistribusian olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat I dan dengan Tergugat II tidak berlaku dan tidak mengikat lagi Penggugat, termasuk klausula pilihan hukum yang sebelumnya disepakati dan dituangkan dalam perjanjian. Apalagi substansi gugatan Penggugat bukan mengenai pelaksanaan perjanjian melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa pada waktu yang sama sebagaimana dikemukakan pada point 8 gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat I mengambil kembali sisa stock olie Petronas atau Tergugat I meminta Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Penggugat untuk menyimpan stock olie Petronas. Adapun nilai stock olie Petronas per tanggal 31 Mei 2015 adalah:

- a. Stock olie kemasan dan drum yang harganya telah dibayar lunas oleh Penggugat pada Tergugat I dan pada Tergugat II senilai Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);;
- b. Stock olie drum yang harganya belum dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I karena bersifat konsinyasi senilai kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

11. Bahwa selain secara lisan pada waktu meeting sebagaimana dikemukakan pada point 8 gugatan, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil stock olie atau Tergugat I meminta Tergugat III untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Penggugat, juga Penggugat telah menyurati Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali masing-masing:

- Tanggal 12 April 2015;
- Tanggal 30 April 2015;

Bahwa dalam kedua surat tersebut, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil stock olie Petronas yang ada di gudang yang Penggugat sewa. Jika Tergugat I tidak mengambil olie Petronas tersebut, maka Tergugat I berkewajiban menanggung beban berbagai biaya yang timbul. Namun Tergugat I tetap mengabaikan kedua surat Penggugat tersebut sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* atau *Act agains*) yang merugikan Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian inmateril;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil kembali semua stock olie Petronas karena secara hukum dengan tidak diperbaharainya atau tidak diperpanjangnya lagi perjanjian kedistribusian olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat tidak lagi dapat menjual olie merk Petronas karena Penggugat bukan lagi distributor olie Petronas. Lagi pula adalah suatu hal yang logis manakala perjanjian distributor berakhir, tentunya semua stock barang harus diambil atau ditarik kembali oleh produsen dari distributor tersebut karena mantan distributor tidak berhak dan tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menjual olie Petronas;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengambil stock olie Petronas tersebut dan Tergugat I tidak juga meminta Tergugat III untuk mengambil stock olie Petronas yang ada pada Penggugat, maka Penggugat tetap menyimpan dalam gudang yang disewa oleh Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Penggugat untuk menjaga stock olie Petronas tersebut tidak rusak dan tidak hilang. Selain menyewa gudang untuk menyimpan stock olie tersebut, Penggugat juga mempekerjakan karyawan untuk secara priodik mengawasi, menjaga dan melakukan stop opname atas stock olie Petronas tersebut;
14. Bahwa Penggugat juga telah mensomasi Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat guna mengamankan stock olie Petronas. Pada somasi tersebut, Penggugat hanya membebankan biaya sewa gudang sampai dengan bulan Desember 2016 meskipun sesungguhnya sewa gudang untuk menyimpan stock olie Petronas tersebut sampai dengan bulan April 2020. Oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan secara kekeluargaan pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat dalam gugatan a quo menuntut agar pembayaran sewa gudang untuk menyimpan stock olie sampai dengan bulan April 2020;
15. Bahwa demikian pula dengan gaji karyawan untuk mengurus segala sesuatunya berkenaan dengan stock olie Petronas juga Penggugat hanya menuntut ganti rugi pembayaran gaji karyawan tersebut sampai dengan bulan Desember 2016. Oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan secara kekeluargaan kerugian Penggugat berupa pembayaran gaji karyawan, Penggugat memasukkan gaji karyawan sampai dengan bulan April 2020;
16. Bahwa telah menjadi asas hukum umum (*common law principle* atau *beginselen van gewoontrecht*) bahwa jika perjanjian distributor berakhir dan masih ada barang yang menjadi obyek perjanjian distributor, produsen atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

principal harus menarik dan mengambil sisa stock barang tersebut. Hal yang

sejalan dengan itu

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tersirat diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021 yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan distribusi barang.

17. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menunjuk atau mengadakan perjanjian distributor dengan Tergugat III jelas merugikan Penggugat, baik kerugian riil maupun kerugian immateril. Kerugian materil Penggugat berupa kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengamankan olie Petronas dari pencurian atau hilangnya stock olie Petronas tersebut, kerugian keuntungan yang diharapkan, kerugian bunga dan kerugian riil lainnya. Kerugian biaya yang Penggugat maksud adalah:

- a. Sewa Gudang selama bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp75.000.000,- pertahun sehingga total uang sewa gudang selama 5 (lima) tahun adalah Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah)
- b. Sewa kantor sejak bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga total uang sewa kantor adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pembayaran gaji karyawan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2020 sebanyak 5 (lima) orang karyawan dengan Upah Minimum Regional sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sehingga total pembayaran gaji karyawan yang Penggugat bayar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya audit stock olie oleh auditor dari kantor akuntan publik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Sedangkan kerugian langsung terkait dengan stock olie Petronas adalah:
  - Kerugian karena stock olie Petronas dijual murah dari harga yang seharusnya atau dari harga pasaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga stock olie Petronas sebesar Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) adalah Rp 1.025.175.600,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - Kerugian hilangnya keuntungan jika stock olie Petronas dijual secara normal adalah 25% dari Rp 3.417.525.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sama dengan Rp 854.313.225,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- Kerugian atas bunga kredit karena uang yang Penggugat gunakan membeli dan membayar harga olie Petronas adalah uang kredit bank, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus pula membayar secara tanggung renteng bunga morotoir 6% (enam persen) pertahun dari harga stock olie Petronas yaitu dari Rp 3.417.525,900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

18. Bahwa juga olie drum milik Tergugat I yang dikongsinyasi pada Penggugat senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus jua rupiah) dijual murah dengan harga hanya Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membayar sewa gudang, sewa kantor dan membayar gaji karyawan dan kekurangannya ditalangi oleh Penggugat dengan menjual murah olie Petronas yang telah dibayar lunas harganya oleh Penggugat. Oleh karena itu jumlah biaya sewa gudang ditambah dengan sewa kantor ditambah dengan gaji karyawan dan ditambah dengan biaya audit sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.400.000.000,- dikurangi dengan penjualan olie drum yang dikongsinyasi oleh Tergugat I sebesar Rp 380.000.000,- maka kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

19. Bahwa kerugian keuntungan yang hilang dari penjualan dengan harga murah olie drum Petronas yang dikongsinyasi oleh Tergugat I sebesar 25% dari nilai olie drum Petronas yang dikongsinyasi yaitu Rp 800.000.000,- adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

20. Bahwa selama terjalin hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang dilanjutkan setelah pemasaran olie Peronas diambil oleh Tergugat I, berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat untuk mendorong peningkatan penjualan olie Petronas dalam wilayah pemasaran yang telah disepakati, antara lain dengan memberikan insentive pada pemilik toko-toko alat motor dan pemilik bengkel motor penyalur/penjual retail olie Petronas dengan memberangkatkan pemilik toko alat motor dan pemilik bengkel motor menonton balap Moto GP dan Formula One (F1) di Sepang Malaysia. Insentive

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan memberangkatkan 115 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk insentive tersebut adalah sebesar Rp 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

21. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas dalam wilayah pemasaran Penggugat, jelas sangat merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II demi hukum harus menanggung pemberian insentive yang dilakukan oleh Penggugat pada pemilik toko alat motor dan bengkel motor yang menjual olie Petronas sebagaimana dikemukakan pada point 20 gugatan;

22. Bahwa selain menderita kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian inmateril akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas karena menyasar toko alat-alat motor dan bengkel motor untuk menjual olie Petronas yang merupakan pangsa pasar Penggugat, sehingga beberapa orang pemilik toko alat motor dan bengkel motor mitra Penggugat dalam memasarkan olie Petronas menyurati Penggugat dan mempertanyakan posisi Penggugat yang tidak lagi bertindak sebagai distributor olie Petronas karena diambil alih oleh Tergugat III. Kerugian inmateril yang diderita oleh Penggugat jika dikompensasi dengan uang ditaksir sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

23. Bahwa agar tuntutan Penggugat dapat direalisasikan, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Ketua/Hakim yang mengadili gugatan Penggugat untuk memerintahkan jurusita Pengadilan melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan argumentum petendi yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan mengadili gugatan Penggugat dan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan atas asset Tergugat I dan asset Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil stock olie Petronas atau tidak meminta Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stok olie Petronas yang merugikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat karena harus mengeluarkan biaya-biaya dan menjual stock olie Petronas dengan harga murah;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi riil akibat dari Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil stok olie Petronas meliputi:
  - Kerugian biaya-biaya sewa gudang, sewa kantor, gaji karyawan dan biaya audit stock olie oleh akuntan publik sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)
  - Biaya insentive untuk pemilik toko alat motor dan bengkel motor mitra Penggugat sebesar Rp 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
  - Kerugian atas penjualan dengan harga murah olie Petronas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima dua ribu sembilan ratus rupiah) sebesar Rp 1.025.175.600,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - Kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan jika stock olie Petronas dijual dengan harga normal sebesar Rp 854,313.225,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
  - Kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari olie drum Petronas kongsinyasi Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga morotoir 6% pertahun dari Rp 3.417.525,900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara a quo;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, untuk Kepentingan Tergugat I, Tergugat II masing-masing telah pula datang menghadap kuasa hukumnya namun Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga menunjuk wakilnya untuk hadir

Menimbang, bahwa Tergugat III tersebut telah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan tertanggal 11 september 2024 untuk menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 21 September 2024, relaas panggilan tertanggal 22 September 2024 untuk menghadiri persidangan hari Kamis tanggal 5 Oktober 2024 dan reaas panggilan tertanggal 6 Oktober 2023 untuk menghadiri persidangan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 namun tidak hadir dan oleh karenanya haruslah dianggap Tergugat III telah menolak untuk mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan

Menimbang karena Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan maka persidangan dapat dijalankan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **EDDY, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I pada prinsipnya menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Bersamaan dengan ini Tergugat I menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:

## I. LATAR BELAKANG PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia untuk memahami fakta-fakta perkara *a quo*, berikut adalah kronologi sengketa perkara *a quo* sebagaimana akan Tergugat I jelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat I merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang perdagangan besar distributor utama barang dagangan, antara lain pelumas. Tergugat I didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLI Indonesia Nomor 15 tertanggal 10 Maret 2014 ("**Akta Pendirian PT PLI Indonesia**"), dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dan telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11812.AH.01.01.Tahun 2014 pada tanggal 19 Maret 2014.
2. Bahwa perikatan bisnis antara Tergugat I dan Penggugat adalah berupa distribusi produk pelumas/oli dengan merek "PETRONAS" dengan skema jual beli dan kemudian Penggugat melakukan pendistribusian kepada masyarakat. Ikatan bisnis ini terjadi dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendistribusian (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Distributor CV.MAN**") antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 1 September 2014 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana terdapat di bagian awal dari Perjanjian Distributor CV.MAN, yang kami kutip sebagai berikut:

*"This Agreement is made on the **1 September up to 31 December 2014** between **PT PLI Indonesia**, a company incorporated under the Laws of Indonesia and having its business address at 24<sup>th</sup> Floor Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (hereinafter referred to as "PTPLII"), and **CV. Mandiri Antarnusa Niaga** a company incorporated under the laws of Indonesia and having its registered address Jl. Kajaolalido No. 2, Makassar Indonesia (hereinafter referred to as "DISTRIBUTOR")."*

*"Perjanjian ini dibuat pada **tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2014** antara **PT PLI Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Lantai 24, Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (selanjutnya disebut "PTPLII") dengan **CV. Mandiri Antarnusa Niaga**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Jl. Kajaolalido No. 2, Makassar Indonesia (selanjutnya disebut "DISTRIBUTOR")."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

[Penebalan dan garis bawah untuk penegasan]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada lampiran EXHIBIT 2 dari Perjanjian Distributor CV.MAN diatur bahwa area penjualan untuk periode 1 September – 31 Desember 2014 tersebut adalah di daerah Sulawesi Selatan.
4. Bahwa terdapat perikatan bisnis antara Tergugat I dengan Tergugat III, yaitu distribusi produk pelumas/oli dengan merek “PETRONAS” dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendistribusian (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Distributor Gowa Motor**”) antara Tergugat I dengan Tergugat III pada tanggal 1 September 2014 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana terdapat di bagian awal dari Perjanjian Dsistributor Gowa Motor, yang kami kutip sebagai berikut:

*“This Agreement is made on the 1 September up to 31 December 2014 between **PT PLI Indonesia**, a company incorporated under the Laws of Indonesia and having its business address at 24<sup>th</sup> Floor Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (hereinafter referred to as “PTPLII”), and **PT Gowa Motor**, a company incorporated under the laws of Indonesia and having its registered address Jl. Urip Sumoharjo Street No. 266, Makassar Indonesia (hereinafter referred to as “DISTRIBUTOR”).*

*“Perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2014 antara **PT PLI Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Lantai 24, Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (selanjutnya disebut “PTPLII”) dengan **PT Gowa Motor**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Jl. Urip Sumoharjo Street No. 266, Makasar Indonesia (selanjutnya disebut “DISTRIBUTOR”).”*

[Penebalan dan garis bawah untuk penegasan]

5. Bahwa pada lampiran EXHIBIT 2 dari Perjanjian Distributor Gowa Motor diatur bahwa area penjualan pada periode 1 September – 31 Desember 2014 adalah di daerah Industri untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan penjualan umum otomotif untuk daerah Sulawesi selain Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bahwa tidak terjadi masalah apapun antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Distributor CV.MAN maupun antara Tergugat I dengan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Distributor Gowa Motor selama periode berlakunya masing-masing perjanjian pendistribusian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada perpanjangan maupun pembaruan perjanjian pendistribusian baik antara Penggugat dengan Tergugat I maupun antara Tergugat III dengan Tergugat I setelah berakhirnya masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor.

8. Bahwa tidak ada penunjukkan distributor lain di luar Penggugat dan Tergugat III pada tahun 2015 atau setelah berakhirnya masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor pada tanggal 31 Desember 2014.
9. Bahwa walaupun Perjanjian Distributor CV.MAN telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran atas tagihan Tergugat I untuk pembelian produk pelumas merek "PETRONAS" dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat Pemesanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	29 September 2014	030/MAN/IX/2014	254.861.684	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
2	29 September 2014	031/MAN/IX/2014-Bumi Karsa	564.506.411	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
3	30 Oktober 2014	033/MAN/X/2014	108.285.073	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)

10. Bahwa atas surat pemesanan (*Purchase Order*) tersebut, Tergugat I menerbitkan tagihan beserta faktur pajak dengan nilai total sebesar Rp927.653.067,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	Terkait No. Surat Pemesanan: 030/MAN/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	Terkait No. Surat Pemesanan: 031/MAN/IX/2014- Bumi Karsa
3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	Terkait No. Surat Pemesanan: 033/MAN/X/2014
TOTAL			927.653.067	Terdapat pembulatan atas jumlah total tagihan

11. Bahwa atas tagihan-tagihan tersebut di atas, Tergugat I telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap tagihan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
12. Bahwa atas tagihan-tagihan tertunggak tersebut, Tergugat I telah mengirimkan Surat No. 001/FSD/PLII/II/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015 perihal Penagihan dan Peringatan kepada Penggugat.
13. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat No. 03/ACCT/PLII/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal Peringatan ke-2 – permintaan pembayaran outstanding, dimana total kewajiban Penggugat setelah dikurangi klaim reimbursemen menjadi Rp900.653.066,49 (sembilan ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).
14. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan klaim terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan olehnya terkait dengan promosi produk oli milik Tergugat I dengan total sejumlah Rp29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian di bawah ini dan mengurangi total tagihan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam butir 10 di atas:

No.	Tanggal	No. Tagihan Pembelian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	28 Januari 2015	008/MAN/XI/2014	13.500.000	Pengeluaran untuk  Sales



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Promotion Girls (SPG)
2	28 Januari 2015	005/MAN/II/2015	13.500.000	Pengeluaran untuk  Sales Promotion Girls (SPG)
3	5 Desember 2015	001/JSK/OKT/201 4	2.800.000	Pengeluaran
TOTAL			29.800.000	

15. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan tagihan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebutkan di atas dalam butir 10 di atas, Tergugat I kembali mengirimkan Surat No. 03/Fin/09/2017 tertanggal 28 Setember 2017 (seharusnya tertulis 28 September 2017) perihal Peringatan ke 3 – permintaan pembayaran hutang, dimana total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).
16. Bahwa oleh karena itu total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah)** yang merupakan total kewajiban Penggugat di dalam butir 10 dengan dikurangi klaim Penggugat dalam butir 14.
17. Bahwa Tergugat I telah beberapa kali mengingatkan Penggugat atas tunggakan tagihan tersebut melalui surat elektronik (*email*) namun Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan kewajibannya tersebut.
18. Bahwa benar Penggugat pernah meminta agar Tergugat I melakukan pembelian kembali atas produk-produk oli tersebut; namun demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.
19. Bahwa pada faktanya terdapat surat elektronik internal Tergugat I pada tanggal 8 April 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perhitungan stok (*stock count*) dimana berdasarkan tinjauan internal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari barang dalam karton dikategorikan cacat atau NG dengan catatan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Botol dalam keadaan rusak/bocor/label rusak/kartonnya sudah rusak dan basah; dan

(2) Beberapa produk oli merupakan produk lama dimana NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) sudah tidak berlaku dan design cover lama.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah mendatangi gudang Penggugat untuk melakukan pengecekan atas stok produk oli "PETRONAS" yang diminta oleh Penggugat untuk dibeli kembali oleh Tergugat I; namun demikian, stok produk oli tersebut tidak dalam kondisi yang baik/bagus.

20. Bahwa Tergugat I kembali mengirimkan surat somasi kepada Penggugat melalui suratnya nomor Fin/1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 yang meminta Penggugat untuk membayar utangnya sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah), yang menyebabkan Tergugat I mengalami kerugian total sebesar Rp1.438.735.459 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dimana telah memperhitungkan denda keterlambatan hingga dikeluarkan surat somasi tersebut.

21. Bahwa direktur Tergugat I menerima permintaan konfirmasi dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ("**Polrestabes Makassar**") melalui suratnya Nomor B/1323/VI/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 8 Juni 2020 perihal Undangan Konfirmasi dan surat Nomor B/1556/VII/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 7 Juli 2020 perihal Undangan Konfirmasi ke-II terkait dugaan terjadinya tindak pidana pelaku usaha dalam mencantumkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dan/atau penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat

(1) Pasal 18 huruf a, b, c, g dan/atau Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Polrestabes Makassar pada tanggal 28 Mei 2020.

22. Bahwa setelah melalui beberapa kali klarifikasi terhadap beberapa direktur dan karyawan Tergugat I dimana terakhir dilaksanakan Gelar Perkara Khusus di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Juni 2022, maka Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Sulawesi Selatan melalui suratnya kepada Penggugat dengan Nomor

B/1202/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 25 Juni 2022 perihal Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, surat mana ditembuskan kepada Tergugat I menyatakan bahwa pada intinya pengaduan Penggugat bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

23. Bahwa sepertinya Penggugat tidak puas dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan di Polrestabes Makassar, Penggugat kembali membuat laporan polisi terhadap Tergugat I dan kali ini ke Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ("**Polda Sulsel**") dimana direktur Tergugat I mendapatkan surat panggilan klarifikasi berdasarkan surat Polda Sulsel Nomor B/3881/XI/RES.1.11/2022/Krimum tertanggal 4 Nopember 2022 perihal Permintaan Klarifikasi, terkait dengan Laporan Polisi dari Penggugat dengan Nomor LP/B/1086/X/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 17 Oktober 2022 sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang dalam persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 subsider Pasal 382 KUHPidana.
24. Bahwa Tergugat I telah memenuhi panggilan pemeriksaan klarifikasi tersebut dan dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi pada akhir tahun 2022. Namun demikian, hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat I tidak mengetahui atau menerima informasi perkembangan kasus pidana yang dilaporkan oleh Penggugat di Polda Sulsel.

## II. DALAM EKSEPSI

25. Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*), karena Gugatan Penggugat bertentangan dan tidak memenuhi syarat-syarat formalitas suatu gugatan yang telah diatur di dalam hukum acara perdata yang berlaku, yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

### A. Identitas (Nama) Tergugat I Adalah Salah Alamat (*error in persona*)

26. Bahwa Penggugat di dalam Gugatan mengajukan gugatan kepada PT PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL INDONESIA (PT. PLII) sebagai Tergugat I. Hal ini merupakan kesalahan besar yang mendasar dari Penggugat sehingga mengandung cacat formil dari pengajuan suatu gugatan.
27. Berdasarkan Pasal 1 Akta Pendirian PT PLI Indonesia, disebutkan bahwa nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas adalah "**PT PLI INDONESIA**" dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Tidak ada singkatan dari kata-kata "PLI" di dalam nama perseroan Tergugat I sebagaimana tertuang di dalam Gugatan *a quo*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11812.AH.01.01.Tahun 2014 pada tanggal 19 Maret 2014, yang memutuskan pada ditum pertama bahwa pengesahan badan hukum Tergugat I Bernama "**PT PLI INDONESIA**", yang kami kutip sebagai berikut:

"Menetapkan

*PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PLI INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan Salinan Akta Nomor 15, tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris IVAN GELIUM LANTU, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Depok."*

28. Bahwa pada bagian identitas para pihak di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN juga telah sangat jelas menyatakan identitas Tergugat I adalah "**PT PLI Indonesia**" dan bukan sebagaimana identitas yang tertuang di dalam Gugatan a quo, dimana kami kutip sebagai berikut:

*"This Agreement is made on the 1 September up to 31 December 2014 between **PT PLI Indonesia**, a company incorporated under the Laws of Indonesia and having its business address at 24<sup>th</sup> Floor Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (hereinafter referred to as "PTPLI"), and **CV. Mandiri Antarnusa Niaga** a company incorporated under the laws of Indonesia and having its registered address Jl. Kajaolalido No. 2, Makassar Indonesia (hereinafter referred to as "DISTRIBUTOR")."*

*"Perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2014 antara **PT PLI Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Lantai 24, Menara Rajawali, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 (selanjutnya disebut "PTPLI") dengan **CV. Mandiri Antarnusa Niaga**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan beralamat terdaftar di Jl. Kajaolalido No. 2, Makasar Indonesia (selanjutnya disebut "DISTRIBUTOR")."*

29. Bahwa terdapat doktrin hukum dari ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Edisi Kedua, Sinar Grafika 2017, pada halaman 56-57 yang memberikan penjelasan pada intinya menyatakan bahwa kekeliruan identitas tergugat adalah merupakan pelanggaran atas syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil, dimana kami kutip sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "2) Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serius"

- kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga **cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

[penebalan dan garis bawah adalah disengaja untuk memberikan penegasan]

30. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah keliru dalam mencantumkan identitas Tergugat I dimana kekeliruan pencantuman ini merupakan pelanggaran syarat formil yang mengakibatkan Gugatan cacat formil, dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankleijk verklaard*).

### **B. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Terhadap Tergugat II Adalah Salah Alamat (*error in persona*)**

31. Bahwa Penggugat di dalam Gugatan juga mengajukan gugatan kepada "**PT PETRONAS NIAGA INDONESIA**, berkedudukan di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan, **Selanjutnya disebut Tergugat II**".
32. Bahwa alamat yang tertulis tersebut merupakan alamat domisili atau kedudukan dari Tergugat I dan bukan alamat Tergugat II sebagaimana tertuang di dalam Gugatan *a quo*. Tergugat I tegaskan bahwa tidak ada perusahaan dengan nama "PT PETRONAS NIAGA INDONESIA" yang beralamat terdaftar di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan.
33. Bahwa apabila Penggugat melakukan pengecekan dan/atau penelitian yang lebih mendalam sebelum mengajukan gugatan, Penggugat dapat mengetahui kedudukan atau alamat domisili dari Tergugat II dan tidak dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggabungkan alamat Tergugat II tersebut dengan alamat Tergugat I sehingga mengakibatkan cacat formil atas gugatan.

34. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan PT PETRONAS NIAGA INDONESIA yang kami unduh resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Tergugat II beralamat di MENARA RAJAWALI LT.24, JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1 KAWASAN MEGA KUNINGAN, Kotamadya JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI JAKARTA.
35. Bahwa terdapat doktrin hukum dari ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” Edisi Kedua, Sinar Grafika 2017, pada halaman 57-59 yang memberikan penjelasan pada intinya bahwa pencantuman alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak adalah identitas lain yang mutlak dicantumkan di dalam suatu surat gugatan. Sumber keabsahan alamat bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama. Lebih lanjut, apabila alamat tergugat tidak diketahui, tidak menjadi hambatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan dan penggugat dapat mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir; atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya.
36. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa dengan pencantuman alamat Tergugat II yang sama dengan alamat Tergugat I adalah kesalahan dari Penggugat dimana pada faktanya alamat tersebut bukan alamat dari “PT PETRONAS NIAGA INDONESIA”, dan sepanjang sepengetahuan Tergugat I tidak pernah ada perseroan yang bernama “PT PETRONAS NIAGA INDONESIA” yang beralamat di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan. Kekeliruan Penggugat ini sudah sewajarnya menjadi alasan adanya pelanggaran syarat formil dan mengakibatkan Gugatan *a quo* cacat formil dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. Tergugat III (PT Gowa Motor) seharusnya menjadi Turut Tergugat dan bukan Tergugat III Sehingga Menyebabkan Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona)**

37. Bahwa di dalam Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat hanya meminta Tergugat III, yaitu PT GOWA MOTOR, untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara Gugatan *a quo* ini, yang kami kutip sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;"

38. Bahwa tidak ada petitum lain di dalam Gugatan *a quo* yang meminta suatu tuntutan hukum terhadap Tergugat III dan hal ini telah bertentangan dengan formalitas suatu gugatan. Seharusnya Penggugat meletakkan PT GOWA MOTOR tersebut sebagai Turut Tergugat apabila Penggugat merasa perlu untuk menarik PT GOWA MOTOR sebagai pihak di dalam Gugatan *a quo*. Tergugat I menduga ada maksud lain dari Penggugat untuk meletakkan PT GOWA MOTOR sebagai tergugat dan bukan sebagai turut tergugat.
39. Bahwa Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 1 pada intinya secara tegas menyatakan bahwa pengajuan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan salah satu pihak tergugat yaitu Tergugat III berkedudukan atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini patut dipertanyakan apabila *posita* dan petitum tidak sesuai dikarenakan tidak adanya tuntutan hukum kepada Tergugat III selain apa yang dijelaskan dalam butir-butir di atas.
40. Bahwa terdapat doktrin hukum dari ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Edisi Kedua, Sinar Grafika 2017, pada halaman 118 – 119 menyatakan bahwa bentuk lain dari "*error in persona*" yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat.
41. Bahwa kekeliruan Penggugat meletakkan PT GOWA MOTOR sebagai Tergugat III dan bukan sebagai turut tergugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan syarat formil suatu surat gugatan.
42. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan uraian ketentuan, Yurisprudensi dan doktrin diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena *error in persona* (identitas Tergugat I salah, alamat Tergugat II salah, maupun kedudukan PT GOWA MOTOR sebagai Tergugat III) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## D. Gugatan *A Quo* yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur Karena Penggugat Mencampuradukkan Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi

43. Kejelasan suatu gugatan adalah syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu suatu gugatan dianggap kabur (*Obscuur*) apabila:
- gugatan tidak memiliki dasar hukum atau dasar hukum gugatan tidak jelas;
  - penggabungan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
  - objek gugatan tidak jelas (*rechtsgrond*);
  - petitum yang tidak jelas; atau
  - adanya kontradiksi antara posita dan petitum
44. Suatu gugatan harus memiliki dasar hukum di dalam posita-nya (*fundamentum petendi*) untuk meminta tuntutan atau dasar hukumnya harus jelas dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan peristiwa untuk meminta tuntutan. Hal ini sesuai dengan persyaratan mengenai isi gugatan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata di dalam Pasal 8 (3) *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")*. Apabila suatu gugatan tidak memiliki dasar hukum atau dasar hukumnya tidak jelas, maka gugatan tersebut cacat dan kabur, sehingga harus tidak diterima.
45. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam surat gugatan yang sama Penggugat hanya membahas mengenai Perjanjian Distributor baik antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat II, Penggugat dengan Tergugat I maupun antara Tergugat III dengan Tergugat I beserta segala akibat dari tidak berhasilnya penjualan produk oli merek "PETRONAS" yang dijual oleh Penggugat di wilayah Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan apabila ada pihak dianggap tidak melaksanakan suatu prestasi, maka sepatutnya diselesaikan dengan tuntutan **cidera janji/wanprestasi**, sesuai yang termaktub pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), pasal 1242 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1242 KUHPerdata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”*

46. Bahwa Mahkamah Agung di dalam putusannya, juga telah beberapa kali memutus suatu gugatan yang tidak memiliki dasar atau objek gugatan yang jelas antara lain sebagai berikut:

➤ **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**

*“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*

➤ **Putusan MA N0. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001**

*”penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena harus diselesaikan tersendiri”*

47. Bahwa juga terdapat doktrin hukum dari ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* Edisi Kedua, Sinar Grafika 2017, pada halaman 523 memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tentang eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*) sehubungan dengan tidak terdapat pemisahan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang berbunyi demikian:

***“Dari uraian diatas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:***

- ***Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;***
- ***Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;***
- ***Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah PMH...”***

48. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa Penggugat tidak dapat menentukan dengan jelas dalil perbuatan melawan hukum atau dalil wanprestasi yang akan digunakan untuk membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan oleh Tergugat I (*quod non*, hal mana tidak adanya kesalahan Tergugat

I).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.

Bahwa dengan adanya fakta yang menunjukkan adanya ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo* sehingga telah memenuhi kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### E. Gugatan A Quo Tidak Didasari Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) Dan Dasar Fakta Yang Jelas (*feitelijke grond*)

50. Bahwa pernyataan Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* butir 3 adalah salah, tidak sesuai dengan fakta dan sangat menyesatkan dimana Penggugat menyatakan bahwa perjanjian distribusi produk oli "PETRONAS" dilanjutkan oleh Tergugat I sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014 yang artinya perjanjian distribusi produk oli merek "PETRONAS" antara Penggugat dengan Tergugat I hanya untuk tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mencakupkan atau menggenapkan 12 (dua belas) bulan perjanjian distribusi produk oli "PETRONAS" antara Penggugat dengan Tergugat II.
51. Tergugat I sekali lagi menegaskan bahwa Tergugat I baru berdiri di tahun 2014 dengan adanya Akta Pendirian PT PLI Indonesia yang mendapat pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11812.AH.01.01.Tahun 2014 pada tanggal 19 Maret 2014. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian dengan penandatanganan Perjanjian Distributor CV.MAN dengan jangka waktu 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014. Oleh karena itu, sama sekali tidak sesuai dengan fakta bahwa Perjanjian Distributor CV.MAN adalah kelanjutan dari perjanjian distributor yang sebelumnya mungkin ada antara Penggugat dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat I sendiri baru berdiri di tahun 2014.
52. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 11 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad atau Act Against*) yang merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dikarenakan Tergugat I mengabaikan surat-surat Penggugat yang meminta Tergugat I untuk mengambil stok oli di gudang yang disewa oleh Penggugat. Hal ini sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana Penggugat (melalui Bapak David Gozal) pada tanggal 18 Desember 2014 pernah mengirimkan email kepada Bapak Denni Wardhani (selaku Presiden Direktur Tergugat I pada waktu itu) yang pada intinya menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat memiliki stok level yang cukup tinggi ditambah pembayaran dari pelanggan yang tertunda; namun demikian dengan problem yang dihadapi Penggugat tersebut, Penggugat menjunjung prinsip bisnis dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta meminta agar Bank Garansi untuk tidak dicairkan dikarenakan akan membuat citra Penggugat di bank jadi kurang baik.

53. Bahwa selanjutnya, pada faktanya terdapat surat elektronik internal Tergugat I pada tanggal 8 April 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perhitungan stok (*stock count*) dimana berdasarkan tinjauan internal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari barang dalam karton dikategorikan cacat atau NG dengan catatan:

- (1) Botol dalam keadaan rusak/bocor/label rusak/kartonya sudah rusak dan basah; dan
- (2) Beberapa produk oli merupakan produk lama dimana NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) sudah tidak berlaku dan design cover lama.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah mendatangi gudang Penggugat I untuk melakukan pengecekan atas stok produk oli "PETRONAS" yang diminta oleh Penggugat untuk diambil kembali oleh Tergugat I; namun demikian, stok produk oli tersebut tidak dalam kondisi yang baik/bagus.

54. Bahwa telah ada Perjanjian Distributor CV.MAN sebagai perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN tersebut tidak diatur sama sekali mengenai pengembalian produk oli yang telah dibeli oleh Penggugat. Namun demikian, Tergugat I atas dasar itikad baik telah berusaha untuk memeriksa produk oli "PETRONAS" yang ada di gudang Penggugat tapi produk oli "PETRONAS" yang ada tidak dalam kondisi baik/bagus. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengabaikan permintaan Penggugat adalah sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada.
55. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, membuktikan dengan sendirinya Posita Gugatan *a quo* tidak memberikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terang dan jelas, sehingga demi hukum surat gugatan yang demikian adalah cacat sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, tahun 2017 pada halaman 58, sebagai berikut:

*"Berdasarkan penjelasan diatas, **Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.**"*

[Garis bawah dan penebalan oleh Tergugat sebagai penegasan]

56. Bahwa Mahkamah Agung di dalam putusannya, juga telah beberapa kali memutus suatu gugatan yang tidak memiliki dasar atau objek gugatan yang jelas antara lain sebagai berikut:

➤ **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**

*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*

57. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah mencampuradukan dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta tidak memiliki kesesuaian dasar fakta serta dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **F. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA GUGATAN A QUO (KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI)**

58. Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR tegas menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat; oleh karena itu, suatu gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

59. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki alamat terdaftar di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; sedangkan alamat Tergugat III berdasarkan Gugatan a quo di Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian, Tergugat III tidak pernah hadir di dalam persidangan Gugatan a quo walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 37-42 di atas, Tergugat I menduga ada maksud lain dari Penggugat meletakkan atau memasukkan PT GOWA MOTOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tergugat di dalam Gugatan *a quo* dan bukan sebagai turut tergugat. Sepatutnya Gugatan *a quo* ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana alamat terdaftar Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan tuntutan ganti rugi di dalam petitum Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (*quad non* petitum mana yang Tergugat I tolak seluruhnya di dalam Pokok Perkara). Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya tuntutan hukum kepada PT GOWA MOTOR sebagai Tergugat III selain hanya meminta Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara Gugatan *a quo* ini yang seharusnya merupakan petitum untuk turut tergugat.

61. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan tidak hadirnya Tergugat III di dalam persidangan perkara Gugatan *a quo*, sudah sewajarnya Tergugat I mengajukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dimana seharusnya perkara Gugatan *a quo* ini diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum Tergugat I dan Tergugat II (*actor sequitur forum rei*).

### III. DALAM POKOK PERKARA (*VERWER TEN PRINCIPALE*)

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, khususnya Butir 1 s.d 23 dalam *posita* Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I serta Tergugat I mohon segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang akan disampaikan pada bagian di bawah ini.

#### A. Perjanjian Distributor CV. MAN Adalah Perjanjian yang Berdiri Sendiri

62. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil yang disampaikan Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 3 dimana Penggugat menyatakan bahwa perjanjian distribusi produk oli dengan merek "PETRONAS" dilanjutkan oleh Tergugat I sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014. Lebih lanjut, Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian distribusi produk oli merek "PETRONAS" antara Penggugat dengan Tergugat I hanya untuk tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mencukupkan atau menggenapkan 12 (dua belas) bulan perjanjian distribusi merek oli "PETRONAS" antara Penggugat dengan Tergugat
- II. Dalil Penggugat ini sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63.

Bahwa Perjanjian Distributor CV.MAN benar memiliki jangka waktu dari tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014; namun demikian Perjanjian Distributor CV.MAN ini adalah perjanjian atau perikatan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kelanjutan dari perjanjian apapun yang ada sebelumnya. Tidak ada keterangan atau pendahuluan di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN yang memberikan informasi bahwa perjanjian distributor ini adalah kelanjutan dari perjanjian lain serta tidak ada perjanjian lain yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat.

64.

Bahwa Tergugat I juga ingin menginformasikan bahwa Tergugat I baru berdiri pada tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11812.AH.01.01.Tahun 2014. Jadi tidaklah mungkin terdapat perjanjian lain yang mengikat diri Tergugat I sebelum Tergugat I tersebut menjadi suatu badan hukum.

65.

Bahwa Tergugat I hanya memiliki Perjanjian Distributor CV.MAN antara Tergugat I dengan Penggugat, dan tidak mengetahui akan adanya perjanjian antara Penggugat dengan pihak lain, termasuk apabila ada perjanjian distribusi produk oli merek "PETRONAS" antara Penggugat dengan Tergugat II dengan jangka waktu yang sama dengan Perjanjian Distributor CV.MAN.

66.

Bahwa Tergugat I juga secara tegas juga menolak dalil yang disampaikan Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 5 dalam *posita* Gugatan *a quo* pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat I melanjutkan perjanjian distributor produk oli merek "PETRONAS" antara Tergugat II dengan Tergugat III. Tergugat I tegaskan bahwa benar adanya Perjanjian Distributor Gowa Motor antara Tergugat I dengan Tergugat III; namun demikian perjanjian ini bukanlah perjanjian kelanjutan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*.

67.

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa Penggugat telah salah dalam menyampaikan dalil-dalilnya di dalam Gugatan *a quo* dimana tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dimana Tergugat I baru berdiri pada tanggal 19 Maret 2014 dan kemudian menandatangani Perjanjian Distributor CV.MAN dengan periode antara 1 September hingga 31 Desember 2014. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

**B. Perjanjian Distributor CV.MAN Bukan Suatu Perjanjian Distributor Eksklusif**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 5 s/d 9 dimana pada intinya Pengugat berkeluh kesah tidak dapat menjalankan kegiatan usaha untuk menjual produk oli merek "PETRONAS" dikarenakan adanya Tergugat III yang melakukan pemasaran produk oli merek "PETRONAS" di wilayah pemasaran Pengugat.

69.

Bahwa Tergugat I tegaskan di dalam masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN maupun Perjanjian Distributor Gowa Motor telah diatur bahwa masing-masing perjanjian distributor tersebut tidak eksklusif dan oleh karenanya Tergugat I dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemasaran di wilayah pemasaran yang sama. Kami kutip Pasal 2.3 di masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor:

- Pasal 2.3 Perjanjian Distributor CV.MAN

*"2.3 Nothing in this Agreement shall entitle the DISTRIBUTOR to deem itself the exclusive distributor of the DESIGNATED PRODUCTS in or to any priority of supply in relation to the DESIGNATED PRODUCTS as against any other distributors or customers of PTPLII."*

*"2.3 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan hak kepada DISTRIBUTOR untuk menganggap dirinya sebagai distributor eksklusif untuk PRODUK YANG DITENTUKAN atau mendapatkan prioritas pasokan dalam kaitannya dengan PRODUK YANG DITENTUKAN terhadap distributor atau pelanggan PTPLII lainnya."*

- Pasal 2.3 Perjanjian Distributor Gowa Motor

*"2.3 Nothing in this Agreement shall entitle the DISTRIBUTOR to deem itself the exclusive distributor of the DESIGNATED PRODUCTS in or to any priority of supply in relation to the DESIGNATED PRODUCTS as against any other distributors or customers of PTPLII."*

*2.3 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan hak kepada DISTRIBUTOR untuk menganggap dirinya sebagai distributor eksklusif untuk PRODUK YANG DITENTUKAN atau mendapatkan prioritas pasokan dalam kaitannya dengan PRODUK YANG DITENTUKAN terhadap distributor atau pelanggan PTPLII lainnya."*

[garis bawah untuk penegasan]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.

Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mencoba untuk mengaburkan fakta bahwa praktik dan etika bisnis dalam bidang usaha penjualan pelumas selalu dijalankan dengan menunjuk beberapa pihak sebagai distributor. Bahwa dalam Pasal 2.3 di masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor tersebut sudah sangat jelas memberikan informasi bahwa baik Penggugat maupun Tergugat III bukan distributor eksklusif dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat III.

71. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("**Permendag 11/2006**") (peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen) yang merupakan peraturan pada saat berlangsungnya Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor, memberikan definisi "Hak Eksklusif" dan "Distributor Tunggal" dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 8, yang kami kutip sebagai berikut:

*"6. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada Perusahaan perdagangan nasional sebagai agen Tunggal atau distributor Tunggal"*

*"8. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan **hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor** di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu"*

[penebalan dan garis bawah adalah disengaja untuk memberikan penegasan]

72. Bahwa masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN maupun Perjanjian Distributor Gowa Motor telah sesuai dengan Permendag 11/2006 sebagai peraturan yang berlaku pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berlaku pada periode 1 September 2014 – 31 Desember 2014, dimana masing-masing Perjanjian Distributor CV.MAN dan Perjanjian Distributor Gowa Motor dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus Permendag 11/2006.
73. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I mempertanyakan apakah Penggugat telah sesuai dengan Permendag 11/2006 dimana Pasal 2 Ayat (1) dari Permendag 11/2006 mewajibkan Penggugat untuk mendaftarkan dirinya atau Perjanjian Distributor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.MAN kepada Departemen Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran atau STP, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) Permendag 11/2006

**“(1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor Tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP”**

[penebalan dan garis bawah adalah disengaja untuk memberikan penegasan]

74. Bahwa Pasal 24 Permendag 11/2006 lebih lanjut mengatur bahwa bagi perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan atau pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan tersebut.
75. Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapatkan informasi mengenai STP Penggugat dan hal ini patut dipertanyakan dikarenakan Penggugat sendiri patut diduga tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permendag 11/2006.
76. Bahwa Tergugat I telah membuat wilayah pemasaran untuk masing-masing Penggugat (berdasarkan Perjanjian Distributor CV.MAN) maupun Tergugat III (berdasarkan Perjanjian Distributor Gowa Motor) dan hal ini bukan berdasarkan penyampaian Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 6. Apabila Penggugat membaca dan mencermati lampiran EXHIBIT 2 dari Perjanjian Distributor CV.MAN diatur bahwa area penjualan periode 1 September – 31 Desember 2014 dari Penggugat adalah **di daerah Sulawesi Selatan**. Sedangkan wilayah pemasaran Tergugat III berdasarkan lampiran EXHIBIT 2 dari Perjanjian Distributor Gowa Motor diatur bahwa area penjualan periode 1 September – 31 Desember 2014 dari Tergugat III adalah **di daerah Industri untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan penjualan umum otomotif untuk daerah Sulawesi selain Provinsi Sulawesi Selatan**.
77. Bahwa apabila memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 6 pada intinya menyatakan terjadi overlap di dalam pemasaran produk oli merek “PETRONAS” yang dilakukan oleh Tergugat III, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah seharusnya dan sewajarnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini kepada Tergugat III dan bukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II. Namun, sebaliknya yang cukup aneh adalah Penggugat di dalam petitum Gugatan *a quo* hanya meminta Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan, yang kami kutip sebagai berikut:

“7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara *aquo*;”

78. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan membuktikan bahwa Gugatan *a quo* sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang ada. Perlu dipertanyakan juga mengapa Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 9 tahun.
79. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 8 dan 9 dimana tidak adanya notulen rapat maupun suatu bukti adanya permintaan pembaharuan atas Perjanjian Distributor CV.MAN maupun komplain Penggugat atas wilayah pemasaran di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun dalil tersebut benar (*quad non* tidak benar sama sekali), siapa orang yang mengajukan pembaharuan tersebut dan apakah orang tersebut memiliki kapasitas untuk mewakili Tergugat I berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.
80. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan di atas maka Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena senyatanya terbukti bahwa Penggugat telah salah dalam menyampaikan dalil-dalil gugatannya dan tidak memiliki dasar hukum atau dalil untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I.

### C. Pengembalian/Pembelian Kembali Sisa Produk Oli yang Tidak Terjual Tidak Diatur Dalam Perjanjian Distributor CV.MAN

81. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 10 s/d 16 menyatakan bahwa Tergugat I tidak merespons permintaan Penggugat untuk mengambil sisa stok oli merek “PETRONAS” yang berada di gudang yang disewa oleh Penggugat.
82. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun klausul di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, mengatur bahwa adanya kewajiban bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I untuk mengambil kembali sisa stok oli merek "PETRONAS" yang berada di gudang yang disewa oleh Penggugat.

83. Bahwa walaupun tidak adanya klausul di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN, Tergugat I berdasarkan iktikad baiknya bersedia untuk melakukan pembelian kembali sisa stok produk oli merek "PETRONAS" berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tergugat I sendiri untuk menerima kembali stok produk oli merek "PETRONAS" tersebut. Bahkan Tergugat I telah melakukan pengecekan terhadap produk oli merek "PETRONAS" tersebut ke gudang Penggugat tersebut dan menemukan bahwa sisa stok produk oli merek "PETRONAS" yang berada di dalam gudang Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pembelian kembali (retur) dikarenakan produk oli merek "PETRONAS" tersebut sudah tidak layak untuk diperjualbelikan kembali.
84. Bahwa dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 16 sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikarenakan tidak menyebutkan secara jelas dasar hukum dalil asas hukum umum yang didalilkan oleh Penggugat perihal produsen atau prinsipal harus menarik dan mengambil sisa stok produk oli tersebut. Lebih lanjut Penggugat telah salah besar dalam menyebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021 yang mengatur hal-hal yang berkenaan distribusi barang. Tidak ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021 bukan merupakan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2016.
85. Bahwa yang ada adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 /M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan peraturan ini telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 /M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen adalah peraturan pengganti dari Permendag 11/2006 dan sama sekali bukan peraturan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku hingga saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

86. Bahwa kesalahan Penggugat dalam menulis peraturan perundang-undangan dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 16 dengan jelas menunjukkan kualitas pemahaman dan penafsiran Penggugat dalam menuliskan dasar hukum yang menjadi dasar dalil-dalil Penggugat. Apabila dasar hukum saja salah, maka perlu dipertanyakan bagaimana dengan fakta hukum yang menjadi dalil Gugatan *a quo* tersebut.
87. Bahwa Tergugat I telah meneliti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 /M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen; namun tidak ditemukan adanya aturan yang tersirat mengenai kewajiban produsen atau prinsipal untuk menarik dan mengambil sisa stok produk oli tersebut.
88. Bahwa walaupun tidak terdapat aturan di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN yang mengatur mengenai pengembalian produk oli merek "PETRONAS" sebagaimana dijelaskan di atas, pada faktanya Tergugat I beritikad baik untuk melakukan pengecekan terhadap sisa stok produk oli merek "PETRONAS" yang berada di gudang Penggugat. Terdapat surat elektronik internal Tergugat I pada tanggal 8 April 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perhitungan stok (*stock count*) dimana berdasarkan tinjauan internal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari barang dalam karton dikategorikan cacat atau NG dengan catatan:
- (1) Botol dalam keadaan rusak/bocor/label rusak/kartonnya sudah rusak dan basah
  - (2) Beberapa produk oli merupakan produk lama dimana NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) sudah tidak berlaku dan design cover lama.
- Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah mendatangi gudang Penggugat I untuk melakukan pengecekan atas stok produk oli "PETRONAS" yang diminta oleh Penggugat untuk diambil kembali oleh Tergugat I; namun demikian, stok produk oli tersebut tidak dalam kondisi yang baik/bagus.
89. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan *a quo* yang pada khususnya dalil Penggugat yang memaksa Tergugat I untuk menerima kembali sisa stok produk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oli merek "PETRONAS" yang berada di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut dikarenakan tidak memiliki fakta hukum dan dasar hukum yang mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut.

## D. Permintaan Ganti Rugi Materiil dan Immateril Tidak Berdasarkan Hukum

90. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 17 s/d 23 dan petitum Gugatan *a quo* Butir 4 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi materiil dan immateril karena telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
91. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan fakta dan uraian yang telah Tergugat I sampaikan di dalam Jawaban di atas, sangat jelas bahwa hubungan kausalitas yang menyebabkan kerugian yang diklaim oleh Penggugat adalah berawal dari adanya Perjanjian Distributor CV.MAN antara Tergugat I dengan Penggugat (Tergugat I tidak mengetahui adanya perjanjian distributor lain antara Penggugat dengan Tergugat II atau pihak lain). Namun, menjadi hal yang aneh apabila seolah-olah Penggugat merasa bahwa Tergugat I adalah pihak yang menyebabkan seluruh kerugian tersebut, karena tentunya berdasarkan logika sederhana, setiap produk oli merek "PETRONAS" yang telah dipesan oleh Penggugat dan telah dikirim kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Penggugat untuk menjual kepada konsumen Penggugat. Penggugat juga berkewajiban untuk membayar tagihan dari Tergugat I atas surat pemesanan yang telah diajukan oleh Penggugat.
92. Bahwa Penggugat dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 18 juga menyampaikan bahwa adanya drum oli milik Tergugat I yang **dikonsinyasi** kepada Penggugat. Hal ini sama sekali mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada khususnya Perjanjian Distributor CV.MAN yang menjadi dasar hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Tidak ada satu pun klausul di dalam Perjanjian Distributor CV.MAN yang menyatakan bahwa perikatan jual beli produk oli merek "PETRONAS" adalah dengan cara konsinyasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
93. Bahwa Pasal 3.1 dan 3.2 Perjanjian Distributor CV.MAN telah secara tegas menyatakan perikatan atau hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat dimana jual beli produk oli merek "PETRONAS" dilakukan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai distributor, yang kami kutip sebagai berikut:

- Pasal 3.1 Perjanjian Distributor CV.MAN

*“3.1 PTPLII shall use its best endeavours to promote the supply of the DESIGNATED PRODUCTS to the DISTRIBUTOR in accordance with the order the DISTRIBUTOR places with PTPLII in accordance with the Notice provisions pursuant to Clause 14 herein provided always that time of delivery shall not be of the essence and accordingly PTPLII will have no liability to the DISTRIBUTOR if there is any delay in delivery.”*

*“3.1 **PTPLII** harus berusaha sebaik mungkin untuk **memasok PRODUK YANG DITENTUKAN kepada DISTRIBUTOR sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh DISTRIBUTOR pada PTPLII** menurut ketentuan Pemberitahuan berdasarkan Klausul 14 Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa waktu pengiriman tidak selalu merupakan hal terpenting dan karena itu PTPLII tidak memiliki kewajiban apapun terhadap DISTRIBUTOR jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman.”*

[penebalan dan garis bawah disengaja untuk penegasan]

- Pasal 3.2 Perjanjian Distributor CV.MAN

*“3.2 THE DESIGNATED PRODUCTS shall be supplied to the DISTRIBUTOR in cans, cartons, pails, drums or other packaging as PTPLII may in its sole discretion determined suitable to meet the orders placed by the DISTRIBUTOR from time to time and the volume stated on such cans, cartons, pails, drums or the pump meter reading (as the case may be) shall be the final and conclusive evidence of the quantity or volume of the DESIGNATED PRODUCTS sold and supplied to the DISTRIBUTOR hereunder.*

*DISTRIBUTOR is not allowed to change the packaging (de-can) of the PRODUCT into other forms of packaging and brand without prior writtern consent from PTPLII.”*

*“3.2 **PRODUK YANG DITENTUKAN akan dipasok kepada DISTRIBUTOR dalam kemasan kaleng, kardus, ember, drum atau kemasan lainnya sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh PTPLII** menurut kebijaksananya yang sesuai **untuk memenuhi pesanan yang diajukan oleh DISTRIBUTOR dari waktu ke waktu** dan volume yang tercantum pada kaleng, kardus, ember, drum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bacaan meteran pompa (sebagaimana yang mungkin terjadi) tidak dapat diganggu gugat dan merupakan bukti konklusif tentang jumlah atau volume PRODUK YANG DITENTUKAN yang dijual dan dipasok kepada DISTRIBUTOR menurut Perjanjian ini.

DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk mengubah kemasan (membongkar kemasan) PRODUK menjadi bentuk kemasan dan merek lainnya tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PTPLII.”

[penebalan dan garis bawah disengaja untuk penegasan]

- 94. Bahwa merujuk kepada **Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No.117K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971**, dinyatakan bahwa “suatu gugatan baik di dalam posita maupun petitumnya, pihak penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah kerugian yang dituntut, maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”
- 95. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan a quo tidak menyatakan kapan mereka menyampaikan kerugian yang dideritanya; hal ini dikarenakan pada faktanya Penggugat baru menyampaikan klaim atas kerugian yang diderita olehnya tersebut pada tahun 2017 melalui surat Penggugat tertanggal 15 Oktober 2017; sedangkan pada faktanya, Tergugat I telah mengirimkan Surat No. 001/FSD/PLII/II/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015 perihal Penagihan dan Peringatan kepada Penggugat terkait dengan tunggakan atas tagihan Tergugat I oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam butir-butir di bawah ini.
- 96. Bahwa sebaliknya walaupun Perjanjian Distributor CV.MAN telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat masih memiliki tunggakan atas tagihan Tergugat I untuk pembelian produk pelumas merek “PETRONAS” dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat Pemesanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	29 September 2014	030/MAN/IX/2014	254.861.684	Terdapat revisi PO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(surat pemesanan)
2	29 September 2014	031/MAN/IX/2014-Bumi Karsa	564.506.411	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
3	30 Oktober 2014	033/MAN/X/2014	108.285.073	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)

97. Bahwa atas surat pemesanan (*Purchase Order*) tersebut, Tergugat I menerbitkan tagihan beserta faktur pajak dengan nilai total sebesar Rp927.653.067 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	Terkait No. Surat Pemesanan: 030/MAN/IX/2014
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	Terkait No. Surat Pemesanan: 031/MAN/IX/2014-Bumi Karsa
3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	Terkait No. Surat Pemesanan: 033/MAN/X/2014
TOTAL			927.653.067	Terdapat pembulatan atas jumlah total tagihan

98. Bahwa atas tagihan-tagihan tersebut di atas, Tergugat I telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap tagihan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.

Bahwa atas tagihan-tagihan tertunggak tersebut, Tergugat I telah mengirimkan Surat No. 001/FSD/PLII/II/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015 perihal Penagihan dan Peringatan kepada Penggugat untuk menagih Penggugat untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajibannya tersebut.

100. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat No. 03/ACCT/PLII/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal Peringatan ke-2 – permintaan pembayaran outstanding, dimana total kewajiban Penggugat setelah dikurangi klaim *reimbursement* menjadi Rp900.653.066,49 (sembilan ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).

101. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan klaim terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan olehnya terkait dengan promosi produk oli milik Tergugat I dengan total sejumlah Rp29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian di bawah ini dan mengurangi total tagihan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam butir 97 di atas:

No.	Tanggal	No. Tagihan Pembelian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	28 Januari 2015	008/MAN/XI/2014	13.500.000	Pengeluaran untuk Sales Promotion Girls (SPG)
2	28 Januari 2015	005/MAN/II/2015	13.500.000	Pengeluaran untuk Sales Promotion Girls (SPG)
3	5 Desember 2015	001/JSK/OKT/2014	2.800.000	Pengeluaran
TOTAL			29.800.000	

102. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan tagihan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I kembali mengirimkan Surat No. 03/Fin/09/2017 tertanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setember 2017 (seharusnya tertulis 28 September 2017) perihal Peringatan ke 3

– permintaan pembayaran hutang, dimana total kewajiban Penggugat kepada

Tergugat I yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp897.853.066,49 (delapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).

103. Bahwa oleh karena itu total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).
104. Bahwa Tergugat I kembali mengirimkan surat somasi kepada Penggugat melalui suratnya nomor Fin/1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 yang meminta Penggugat untuk membayar utangnya sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah), yang menyebabkan Tergugat I mengalami kerugian total sebesar Rp1.438.735.459 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dimana telah memperhitungkan denda keterlambatan hingga dikeluarkan surat somasi tersebut
105. Bahwa klaim Penggugat di dalam Gugatan *a quo* terkait dengan pembayaran gaji karyawan (*posita* Gugatan *a quo* Butir 16), sewa gudang, sewa kantor, biaya audit stok (*posita* Gugatan *a quo* Butir 17) adalah tidak berdasar dan sangat mengada- ada dimana hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan tidak sesuai dengan norma umum dalam distribusi pelumas maupun bidang perdagangan lainnya.
106. Maka berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka jelas dan tak terbantahkan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan Penggugatlah yang lebih dulu telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pesanan produk oli merek "PETRONAS" milik Tergugat I, maka tuntutan kerugian materiil dan imateriil yang didalilkan Penggugat sangat tidak berdasar dan oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, khususnya dalam Petitum Gugatan *a quo* Butir 3.

**E. Gugatan A Quo Adalah Gugatan Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik dan Diajukan Dengan Fakta Hukum Yang Tidak Benar dan Tidak Jelas (*Vexatious Litigation*) Agar Penggugat Dapat Menghindari Seluruh Kewajibannya Kepada Tergugat I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

107. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa Penggugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Tergugat I atas 3 (tiga) tagihan/invoice yang telah tertunggak sejak tahun 2014 atau kurang lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) tahun lamanya dengan jumlah sebesar Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah) sehingga terdapat dugaan kuat bahwa Gugatan *a quo* semata-mata ditujukan agar Penggugat dapat menghindari dari kewajibannya kepada Tergugat I atau dengan kata lain, **Gugatan *a quo* diajukan dan dibuat dengan itikad tidak baik dan diajukan dengan fakta hukum yang tidak benar dan tidak jelas (*vexatious litigation*).**

108. Berdasarkan Black's Law Dictionary (Edisi Ketujuh, Tahun 1999, Bryan a. Garner), yang dimaksud dengan *vexatious litigation* adalah

"*Lawsuit instituted maliciously and without good cause*" yang apabila Tergugat I terjemahkan secara bebas:

**"Gugatan yang dilakukan dengan penuh kecurangan dan tanpa alasan yang baik"**

109. Bahwa suatu gugatan yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas serta bertujuan untuk mengganggu ketentraman tergugat merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat ditolerir secara hukum, dimana hal tersebut telah diputus dalam putusan terdahulu yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2008 dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memutus perkara menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini tergugat rekompensi/penggugat kompensi walaupun MENYADARI SEPENUHNYA telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya ITIKAD JAHAT atau ITIKAD TIDAK BAIK dari tergugat rekompensi/penggugat kompensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat kompensi/tergugat rekompensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM;*

**bahwa hal tersebut tidak dapat ditolerir secara hukum, karena dapat merusak tatanan/system hukum nasional dan ditiru orang-orang yang ingin berbuat jahat dan mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan jahat dan buruk tersebut.**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Garis bawah dan penebalan oleh Tergugat I sebagai penegasan]

110. Bahwa dalam upaya untuk menghindari seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat berulang kali melakukan tindakan yang ditujukan untuk mengganggu-ganggu serta mengintimidasi Tergugat I dimana Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan di bawah ini:

a. Bahwa dalam positanya pada butir 10-12 halaman 6-7 Gugatan *a quo*, Penggugat mencoba untuk memutar balikan fakta dimana penggugat mendalilkan bahwa sisa stok oli merek "PETRONAS" harus diambil dan ditarik kembali oleh Tergugat I. Faktanya, Penggugat pernah memohon kepada Tergugat I untuk melakukan pembelian kembali atas produk oli yang tersisa; namun demikian, setelah Tergugat I melakukan pemeriksaan dan perhitungan stok, banyak dari sisa stok barang milik Penggugat dalam keadaan (i) botol sudah rusak/bocor/label rusak dan karton (pembungkusnya) sudah rusak dan basah dan (ii) sisa produk oli merupakan produk lama dimana NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) sudah tidak berlaku dan desain label/cover adalah desain lama **sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sisa stok oli yang berada pada gudang Penggugat menjadi kewajiban Tergugat I untuk segera diambil kembali (quod-non, ditolak) adalah sisa stok oli yang TIDAK LAKU ATAU TIDAK TERJUAL oleh Penggugat.**

b. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I atas dugaan tindak pidana pelaku usaha dalam mencantumkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dan/atau penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) Pasal 18 huruf a, b, c, g dan/atau Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Polrestabes Makasar pada tanggal 28 Mei 2020 dimana pihak Polrestabes Makassar melalui suratnya kepada Penggugat dengan Nomor B/1202/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 25 Juni 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, surat mana ditembuskan kepada Tergugat I menyatakan bahwa pada intinya **pengaduan Penggugat bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Penggugat kembali membuat laporan polisi di Polda Sulsel dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang dalam persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 subsider Pasal 382 KUHPidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat I telah menjalani pemeriksaan klarifikasi berdasarkan surat panggilan klarifikasi berdasarkan surat Polda Sulsel Nomor B/3881/XI/RES.1.11/2022/Krimum tertanggal 4 Nopember 2022 perihal Permintaan Klarifikasi, terkait dengan Laporan Polisi dari Penggugat dengan Nomor LP/B/1086/X/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 17 Oktober 2022. Adapun Tergugat I belum menerima informasi perkembangan hasil penyelidikan dari pihak Polda Sulser atas laporan Penggugat; namun demikian, patut diduga bawa laporan ke Polda Sulsel adalah laporan polisi yang ditujukan hanya untuk menganggu-ganggu Tergugat I serta untuk mengintimidasi Tergugat I supaya tidak lagi menagihkan sisa tagihan milik Penggugat atas 3 (tiga) tagihan/invoice yang telah tertunggak sejak tahun 2014 atau kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya dengan total sebesar Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah) sebagaimana akan Tergugat I uraikan lebih lanjut pada bagian Gugatan Rekonvensi.

**111.** Bahwa Penggugat dengan itikad tidak baik dan penuh kecurangan akhirnya mengajukan Gugatan *a quo* sebagai upaya terakhir dalam menghindari pembayaran seluruh kewajibannya sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Tergugat I bahwa Gugatan *a quo* yang didaftarkan Penggugat mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya sebagaimana telah Tergugat I uraikan baik pada bagian Eksepsi-Eksepsi dan juga Pokok Perkara dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I;
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat I agar tidak lagi menagihkan sisa kewajiban pembayaran Penggugat atas pembelian produk pelumas merek "PETRONAS";
- c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata tanpa adanya pelaksanaan kewajiban/pemenuhan prestasi/hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bahwa jelas terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang diajukan secara licik/beriktikad tidak baik, apalagi yang dipermasalahkan dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat I adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa adanya pelaksanaan kewajiban/prestasi/hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya; terlebih lagi Penggugat telah melakukan tipu muslihat dan patut diduga telah menggunakan dokumen yang isinya tidak benar, kualitas/kedudukan hukum dari Penggugat juga sangat diragukan dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Maka jelas terlihat bahwa proses persidangan perdata ini ditempuh oleh Penggugat semata-mata untuk mengganggu Tergugat I dalam upaya mencari keuntungan finansial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

113. Bahwa disebabkan Gugatan *a quo* adalah suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### F. Permintaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Disyaratkan Dalam Peraturan Perundang-undangan Serta Fakta-Fakta Yang Mendukung

114. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat dalam dalam *posita* Gugatan *a quo* Butir 23 dan dalam *petitum* Gugatan *a quo* Butir 2, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Butir 23 (dua puluh tiga) *posita* Gugatan *a quo*:

“Bahwa agar tuntutan Penggugat dapat direalisasikan, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Ketua/Hakim yang mengadili gugatan Penggugat untuk memerintahkan jurusita Pengadilan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas asset Tergugat I dan Tergugat II.”

Butir 2 (dua) *petitum* dalam Gugatan *a quo*:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan atas asset Tergugat I dan asset Tergugat II.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Bahwa ketentuan Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) mengatur tentang syarat-syarat tentang pemberlakuan sita jaminan sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*

116. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR di atas, ditentukan bahwa agar suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah didasarkan pada adanya alasan atau persangkaan dimana pihak Tergugat I dalam suatu perkara dikhawatirkan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya.

117. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, keharusan adanya persangkaan yang jelas dalam mengajukan permohonan sita jaminan adalah sebagaimana dinyatakan dalam doktrin-doktrin hukum, antara lain yang diberikan oleh mantan-mantan hakim senior di bawah ini:

- Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*”, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, tahun 1997 pada halaman 100, yang menyatakan:

*“**Harus ada sangka yang beralasan**, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang- barangnya;”*

[Garis bawah dan penebalan oleh Tergugat sebagai penegasan]

- M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*”, cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT.Pustaka, Bandung, tahun 1990 pada halaman 5, yang menyatakan:

*“...tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian, yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. **Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar.***

[Garis bawah dan penebalan oleh Tergugat sebagai penegasan]

118. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.I. sehubungan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan sikapnya melalui Yurisprudensi Tetap sebagai berikut:

➤ **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972**

*"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."*

➤ **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1983**

*"Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan"*

119. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mampu mengurai alasan-alasan dimohonkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan permohonan tersebut jelas tidak memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 227 HIR, sehingga permohonan yang diajukan oleh Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak beralasan untuk dimohonkan dan haruslah ditolak. Oleh sebab itu, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya, khususnya dalam *petitum* Gugatan *a quo* Butir 2.

#### IV. DALAM REKONVENSI

Bahwa disamping menyampaikan Jawaban sebagaimana diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, Tergugat I dengan ini juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat. Sehubungan dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Tergugat I akan disebut sebagai "**Penggugat Rekonvensi**" sedangkan Penggugat akan disebut sebagai "**Tergugat Rekonvensi**".

Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gugatan Rekonvensi ini. Adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Terikat Berdasarkan Surat Pemesanan (*Purchase Order*)

120. Bahwa walaupun terdapat Perjanjian Distributor CV.MAN, hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dengan adanya surat pemesanan untuk setiap produk oli merek "PETRONAS" yang akan didistribusikan oleh Tergugat Rekonvensi di wilayah Sulawesi Selatan.

121. Bahwa Pasal 3.1 dan 3.2 Perjanjian Distributor CV.MAN telah secara tegas menyatakan perikatan atau hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana jual beli produk oli merek "PETRONAS" dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai distributor, yang kami kutip sebagai berikut:

- Pasal 3.1 Perjanjian Distributor CV.MAN

"3.1 *PTPLII shall use its best endeavours to promote the supply of the DESIGNATED PRODUCTS to the DISTRIBUTOR in accordance with the order the DISTRIBUTOR places with PTPLII in accordance with the Notice provisions pursuant to Clause 14 herein provided always that time of delivery shall not be of the essence and accordingly PTPLII will have no liability to the DISTRIBUTOR if there is any delay in delivery.*"

"3.1 *PTPLII harus berusaha sebaik mungkin untuk **memasok PRODUK YANG DITENTUKAN kepada DISTRIBUTOR sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh DISTRIBUTOR pada PTPLII** menurut ketentuan Pemberitahuan berdasarkan Klausul 14 Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa waktu pengiriman tidak selalu merupakan hal terpenting dan karena itu PTPLII tidak memiliki kewajiban apapun terhadap DISTRIBUTOR jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman.*"

[penebalan dan garis bawah disengaja untuk penegasan]

- Pasal 3.2 Perjanjian Distributor CV.MAN

"3.2 *THE DESIGNATED PRODUCTS shall be supplied to the DISTRIBUTOR in cans, cartons, pails, drums or other packaging as PTPLII may in its sole discretion determined suitable to meet the orders placed by the DISTRIBUTOR from time to time and the volume stated on such cans, cartons, pails, drums or the pump meter*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reading (as the case may be) shall be the final and conclusive evidence of the quantity or volume of the DESIGNATED PRODUCTS sold and supplied to the DISTRIBUTOR hereunder.

DISTRIBUTOR is not allowed to change the packaging (de-can) of the PRODUCT into other forms of packaging and brand without prior writtern consent from PTPLII.”

**“3.2 PRODUK YANG DITENTUKAN akan dipasok kepada DISTRIBUTOR dalam kemasan kaleng, kardus, ember, drum atau kemasan lainnya sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh PTPLII menurut kebijaksanaanya yang sesuai untuk memenuhi pesanan yang diajukan oleh DISTRIBUTOR dari waktu ke waktu dan volume yang tercantum pada kaleng, kardus, ember, drum atau bacaan meteran pompa (sebagaimana yang mungkin terjadi) tidak dapat diganggu gugat dan merupakan bukti konklusif tentang jumlah atau volume PRODUK YANG DITENTUKAN yang dijual dan dipasok kepada DISTRIBUTOR menurut Perjanjian ini.**

DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk mengubah kemasan (membongkar kemasan) PRODUK menjadi bentuk kemasan dan merek lainnya tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PTPLII.”

[penebalan dan garis bawah disengaja untuk penegasan]

122. Bahwa walaupun Perjanjian Distributor CV.MAN telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi masih memiliki tunggakan atas tagihan Penggugat Rekonvensi untuk pembelian produk pelumas merek “PETRONAS” yang dipesan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan:

No.	Tanggal	No. Surat Pemesanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	29 September 2014	030/MAN/IX/2014	254.861.684	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
2	29 September 2014	031/MAN/IX/2014- Bumi Karsa	564.506.411	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	30 2014	Oktober	033/MAN/X/2014	108.285.073	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
---	------------	---------	----------------	-------------	---

123. Bahwa atas surat pemesanan (*Purchase Order*) tersebut, Penggugat Rekonvensi menerbitkan tagihan beserta faktur pajak dengan nilai total sebesar Rp927.653.067 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tujuh Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	10 Oktober 2014	PLII- 1400042	254.861.684	Terkait No. Surat Pemesanan: 030/MAN/IX/2014
2	17 Oktober 2014	PLII- 1400060	564.506.327	Terkait No. Surat Pemesanan: 031/MAN/IX/2014- Bumi Karsa
3	5 November 2014	PLII- 1400106	108.285.056	Terkait No. Surat Pemesanan: 033/MAN/X/2014
TOTAL			927.653.067	Terdapat pembulatan atas jumlah total tagihan

124. Bahwa atas tagihan-tagihan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap tagihan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
125. Bahwa atas tagihan-tagihan tertunggak tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat No. 001/FSD/PLII/II/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015 perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan dan Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menagih Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajibannya tersebut.

126. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengirimkan Surat No. 03/ACCT/PLII/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal Peringatan ke-2 – permintaan pembayaran outstanding, dimana total kewajiban Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi klaim *reimbursement* menjadi Rp900.653.066,49 (sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).

127. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan klaim terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan olehnya terkait dengan promosi produk oli milik Penggugat Rekonvensi dengan total sejumlah Rp29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan perincian di bawah ini dan mengurangi total tagihan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan dalam butir-butir di atas:

No.	Tanggal	No. Tagihan Pembelian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	28 Januari 2015	008/MAN/XI/2014	13.500.000	Pengeluaran untuk <i>Sales Promotion Girls</i> (SPG)
2	28 Januari 2015	005/MAN/II/2015	13.500.000	Pengeluaran untuk <i>Sales Promotion Girls</i> (SPG)
3	5 Desember 2015	001/JSK/OKT/2014	2.800.000	Pengeluaran
TOTAL			29.800.000	

128. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan tagihan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan Surat No. 03/Fin/09/2017 tertanggal 28 Setember 2017 (seharusnya tertulis 28 September 2017) perihal Peringatan ke 3 – permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran hutang, dimana total kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada

Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).

129. Bahwa oleh karena itu total kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).
130. Bahwa Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat Rekonvensi melalui suratnya nomor Fin/1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 yang meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar utangnya sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah), yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian total sebesar Rp1.438.735.459 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dimana telah memperhitungkan denda keterlambatan hingga dikeluarkan surat somasi tersebut.
131. Bahwa suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum dari hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam perkara *a quo* telah dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

132. Bahwa lebih lanjut terdapat Yurisprudensi **Mahkamah Agung R.I melalui Putusannya No. 1506K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004**, memiliki kaidah hukum dimana Purchase Order yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak adalah merupakan suatu kesepakatan yang apabila Penggugat Kompensi kutip sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak.”*

133. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa: **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.** Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

134. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, jelas dan tak terbantahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri pada suatu kesepakatan yang sah dan oleh karena itu surat pemesanan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berlaku sebagai undang-undang dan dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan (i) Surat Pemesanan No. 030/MAN/IX/2014 tanggal 29 September 2014, (ii) Surat Pemesanan No. 031/MAN/IX/2014-Bumi Karsa tanggal 24 September 2014 dan (iii) Surat Pemesanan No.033/MAN/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 adalah Sah dan Mengikat.

## B. Tergugat Rekonvensi Telah Gagal Melaksanakan Kewajibannya

135. Bahwa berdasarkan pada masing-masing tagihan-tagihan yang terbit atas surat pemesanan (*Purchase Order*), terdapat jangka waktu penyelesaian kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan perincian masing-masing batas waktu adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Batas Waktu Pembayaran
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	9 Desember 2014
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	16 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	4 Januari 2015
---	-----------------	--------------	-------------	----------------

136. Sehingga berdasarkan fakta-fakta, ketentuan kesepakatan dan uraian diatas, jelas dan tak terbantahkan Tergugat Rekonvensi TELAH GAGAL dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).

**C. Tergugat Rekonvensi Telah Wanprestasi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata**

137. Bahwa kegagalan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dengan Penggugat Rekonvensi adalah jelas merupakan cidera janji sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan hukum Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Adapun kedua ketentuan hukum tersebut dapat Penggugat Rekonvensi kutip sebagai berikut:

**Pasal 1238 KUH Perdata**

***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”***

**Pasal 1243 KUH Perdata**

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”***

[Penebalan dan garis bawah dimaksudkan sebagai penegasan.]

138. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1234 KUH Perdata, kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat ditujukan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, ketentuan hukum Pasal 1234 KUH Perdata dapat Penggugat Rekonvensi kutip sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1234 KUH Perdata

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*

139. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari salah satu ahli hukum Indonesia, Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” yang diterbitkan oleh Penerbit Intermedia pada tahun 2001, hal. 45, menyatakan hal di bawah ini:

*“wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:*

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- ii. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- iii. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”*

140. Dengan mengacu pada ketentuan dan doktrin hukum di atas, serta mengingat Tergugat Rekonvensi telah mengikat diri berdasarkan Perjanjian Distributor CV.MAN dan surat pemesanan, dimana Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pengiriman-pengiriman produk oli merek “PETRONAS” yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sehingga diterbitkan tagihan-tagihan sebagaimana diterangkan dalam butir 135 di atas, maka wanprestasi Tergugat Rekonvensi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindakan wanprestasi dengan kategori poin (i), yaitu **Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukannya.**

141. Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1238 KUH Perdata di atas, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “*Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, Tahun 2012, halaman 108, memberikan doktrin hukum yang menerangkan unsur-unsur dalam peristiwa wanprestasi. Adapun doktrin tersebut dikutip sebagai berikut:

*“Dari uraian di atas, sekarang dapat dikatakan bahwa ada beberapa unsur penting dalam peristiwa wanprestasi yang perlu kita perhatikan, yaitu:*

- 1. Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya; dan

3. Ada unsur salah”

142. Bahwa dari ketiga unsur wanprestasi sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Hukum J. Satrio tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu:

1) **Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;**

Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Distributor CV.MAN dan surat pemesanan-surat pemesanan sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat Pemesanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	29 September 2014	030/MAN/IX/2014	254.861.684	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
2	29 September 2014	031/MAN/IX/2014-Bumi Karsa	564.506.411	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)
3	30 Oktober 2014	033/MAN/X/2014	108.285.073	Terdapat revisi PO (surat pemesanan)

2) **Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya;**

Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikannya berdasarkan lewat waktu dari jangka waktu yang diberikan di dalam masing-masing surat tagihan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Batas Waktu Pembayaran
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	9 Desember 2014
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	16 Desember 2014
3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	4 Januari 2015

### 3) Ada unsur salah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, unsur "salah" adalah sikap tidak dilakukannya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati. Bahwa hal tersebut diatas selaras dengan kaidah Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi tetapnya telah menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang yaitu terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1979 tanggal 7 April 1981 yang memberikan kaidah hukum "Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang".

**143.** Bahwa Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali mengingatkan Tergugat Rekonvensi atas tunggakan kewajiban pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut melalui surat elektronik (*email*) namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan kewajibannya tersebut.

**144.** Berdasarkan uraian fakta, ketentuan hukum serta doktrin hukum di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi, karena telah gagal dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, sangatlah beralasan jika Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi)** atas kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi.

### D. Tuntutan Ganti Rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dasar Hukum Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi

145. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yaitu dalam bentuk kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dikutip di bawah ini.

### Pasal 1239 KUH Perdata:

*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."*

### Pasal 1246 KUH Perdata:

*"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."*

### Pasal 1250 KUH Perdata:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."*

*Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.*

*Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."*

### Pasal 1267 KUH Perdata:

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

146. Bahwa Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi tetapnya, memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **pihak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.**

Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959:

*"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi."*

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982:

*"Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena tergugat telah ingkar janji, bahwa tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan dari sisa hutang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas."*

147. Bahwa kaidah hukum serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum melalui doktrin-doktrin hukum yang dikutip di bawah ini.
- Doktrin hukum yang disampaikan oleh H.F.A. Vollmar melalui bukunya yang berjudul *"Pengantar Studi Hukum Perdata"* diterbitkan oleh CV. Rajawali Jakarta pada tahun 1984, hal. 79, menyatakan bahwa: ***"Debitur yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat.... Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi..."***
  - Doktrin hukum yang disampaikan oleh C. Assers melalui bukunya yang berjudul *"Pengajian Hukum Perdata"* diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273, menyatakan bahwa: ***"Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang"***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian.”

## Jumlah Ganti Rugi (Materiil dan Imateriil) Yang Wajib Dibayarkan Oleh Tergugat Rekonvensi

148. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp1.889.358.997,49** (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh sembilan Rupiah).

Adapun perhitungan ganti rugi tersebut di atas didasarkan pada rincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa kewajiban pokok sebesar **Rp897.853.066,49** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah).
- b. Denda atas keterlambatan pembayaran berdasarkan Pasal 4.2.4 Perjanjian Distributor CV.MAN, yang kami kutip sebagai berikut:

*“4.2.4 The Parties agree that any late payment and without prejudice to any other remedy open to Seller, Seller reserve the right to charge interest on the unpaid amount as of due date until fully paid at the rate of one percent (1%) per month calculated on the daily basis.*

**Para Pihak setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran oleh Pembeli, Pembeli akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan yang akan dihitung setiap harinya dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal keseluruhan pembayaran.”**

[Penebalan dan garis bawah untuk penegasan]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka total denda keterlambatan hingga tanggal

Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp991.505.931 (sembilan ratus**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	9 Desember 2014	107 bulan X 1% X Jumlah = Rp272.702.002
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	16 Desember 2014	107 bulan X 1% X Jumlah = Rp604.021.770
3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	4 Januari 2015	106 bulan X 1% X Jumlah = Rp114.782.159
TOTAL					Rp991.505.931

149. Bahwa selain kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga menuntut kerugian imateriil kepada Tergugat Rekonvensi atas nama baik Penggugat Rekonvensi dan tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel atas dugaan serangkaian tindak pidana yang tidak dilakukan sama sekali oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

150. Bahwa direktur Penggugat Rekonvensi mendapatkan permintaan konfirmasi dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ("Polrestabes Makassar") melalui suratnya Nomor B/1323/VI/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 8 Juni 2020 perihal Undangan Konfirmasi dan surat Nomor B/1556/VII/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 7 Juli 2020 perihal Undangan Konfirmasi ke-II terkait dugaan terjadinya tindak pidana pelaku usaha dalam mencantumkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dan/atau penipuan atau penggelapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) Pasal 18 huruf a,b,c,g dan/atau Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Polrestabes Makassar pada tanggal 28 Mei 2020.

151. Bahwa setelah melalui beberapa kali klarifikasi terhadap beberapa direktur dan karyawan Penggugat Rekonvensi dimana terakhir dilaksanakan Gelar Perkara Khusus di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Juni 2022, maka Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui suratnya kepada Penggugat dengan Nomor B/1202/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 25 Juni 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, surat mana ditembuskan kepada Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa pada intinya pengaduan Tergugat Rekonvensi bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
152. Bahwa seperti halnya Tergugat Rekonvensi tidak puas dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan di Polrestabes Makassar, Tergugat Rekonvensi kembali membuat laporan polisi terhadap Penggugat Rekonvensi dan kali ini melaporkannya ke Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ("Polda Sulsel") dimana direktur Penggugat Rekonvensi mendapatkan surat panggilan klarifikasi berdasarkan surat Polda Sulsel Nomor B/3881/XI/RES.1.11/2022/Krimum tertanggal 4 Nopember 2022 perihal Permintaan Klarifikasi, terkait dengan Laporan Polisi dari Penggugat dengan Nomor LP/B/1086/X/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 17 Oktober 2022 sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang dalam persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 subsider Pasal 382 KUHPidana.
153. Bahwa Penggugat Rekonvensi kembali memenuhi panggilan pemeriksaan klarifikasi tersebut dan dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi pada akhir tahun 2022. Namun demikian, hingga tanggal Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui atau menerima informasi perkembangan kasus pidana yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi di Polda Sulsel.
154. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi merasa sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dikenakan ganti rugi imateriil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar **Rp25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar Rupiah) yang harus

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan diatas, serta mengingat jumlah kerugian yang telah Penggugat Rekonvensi derita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan total kerugian materiil sebesar **Rp1.889.358.997,49 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh sembilan Rupiah)** dan kerugian imateriil sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**.

### E. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbar Bij voorrad*)

156. Bahwa guna menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atau setidaknya Sita Persamaan/Perbandingan (*Vergelijkend Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu antara lain terhadap rekening bank milik Tergugat Rekonvensi, serta tanah dan bangunan, berikut benda-benda bergerak yang berada di dalamnya, berupa kantor Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Kajaolalido No. 4, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, serta harta benda lainnya yang akan kami ajuan dalam surat terpisah.
157. Bahwa tuntutan putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila tuntutan tersebut didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditentukan dalam aturan- aturan hukum berikut ini:

Pasal 180 ayat (1) HIR

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti..."*

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2000**")



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya..."*

158. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, sehingga sudah tepat sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitveoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil hukum, uraian fakta dan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menolak permohonan bunga moratoir;
4. Menolak ganti rugi materiil dan imateriil; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM GUGATAN REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan-tagihan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di bawah ini adalah sah dan mengikat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Batas Waktu Pembayaran
1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	9 Desember 2014
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	16 Desember 2014
3	5 November 2014	PLII-1400106	108.285.056	4 Januari 2015

3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti telah wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, yaitu total kerugian materiil sebesar **Rp1.889.358.997,49 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh sembilan Rupiah)** dan kerugian imateriil sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Kerugian Materiil berupa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa kewajiban pokok sebesar **Rp897.853.066,49 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam koma empat puluh sembilan Rupiah)**.
  - b) Denda keterlambatan hingga tanggal Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebesar **Rp991.505.931 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah)**

No.	Tanggal	No. Tagihan	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda
-----	---------	-------------	-------------	------------------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10 Oktober 2014	PLII-1400042	254.861.684	9 Desember 2014	107 bulan X 1% X Jumlah = Rp272.702.002
2	17 Oktober 2014	PLII-1400060	564.506.327	16 Desember 2014	107 bulan X 1% X Jumlah = Rp604.021.770
3	5 Novemb er 2014	PLII-1400106	108.285.056	4 Januari 2015	106 bulan X 1% X Jumlah = Rp114.782.159
TOTAL					Rp991.505.931

c) Kerugian imateriil kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi atas nama baik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan tindakan-tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel atas dugaan serangkaian tindak pidana yang tidak dilakukan sama sekali oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat I/Penggugat Rekonvensi merasa sudah sewajarnya apabila Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikenakan ganti rugi imateriil sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, argumentasi dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban *a quo*. Bahwa seluruh dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat II dalam Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat II dalam Bagian Pokok Perkara.

## DALAM EKSEPSI

**PN MAKASSAR TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa PN Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* oleh karena Tergugat II dan Penggugat telah terikat oleh perjanjian arbitrase.
2. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2014, yaitu kurang lebih sejak diadakannya perjanjian kerja sama distribusi yang dapat diperbaharui secara periodik selama 1 (satu) tahun (***vide* Bagian E Pokok Perkara**).
3. Bahwa pada tahun 2014, untuk yang terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat II mengadakan Perjanjian Pendistribusian No.027/PNI-LBD/II/15/2014 tanggal 1 Januari 2014 ("**Perjanjian Distribusi**"), di mana Tergugat II menunjuk Penggugat untuk menjadi distributor produk-produk Tergugat II berupa olie sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian Distribusi (“Produk-produk”) di berbagai wilayah yang ditentukan pula oleh Tergugat II.

4. Bahwa berdasarkan Klausul 20 Perjanjian Distribusi, Penggugat dan Tergugat II telah menyepakati bahwa segala perselisihan antara para pihak diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) dan tunduk pada peraturan dan prosedur BANI, sebagai berikut:

*“Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat harus diajukan kepada....Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal manapun harus dilakukan berdasarkan dan dengan tunduk pada Peraturan dan Prosedur BANI. Arbitrase harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.”*

5. Bahwa Tergugat II memahami Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir demi hukum karena berakhirnya masa Perjanjian Distribusi tersebut (*vide* Bagian B Eksepsi dan Pokok Perkara). Namun demikian, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi berakhir atau batal apabila perjanjian pokok berakhir, sebagai berikut:

*“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini: ...h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.”*

6. Oleh karena itu, walaupun Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir, namun perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam Klausul 20 Perjanjian Distribusi masih tetap berlaku dan efektif mengikat Tergugat II dan Penggugat.

7. Bahwa merujuk kepada Pasal 2 dan 3 UU Arbitrase, dinyatakan secara tegas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase, sebagai berikut:

### Pasal 2 UU Arbitrase:

*“Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

### **Pasal 3 UU Arbitrase:**

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

8. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menunjukkan praktek dan pandangan yang sesuai dengan pengaturan dalam UU Arbitrase dengan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dalam mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam putusan-putusan berikut ini:
  - a. Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011;
  - b. Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014;
  - c. Putusan Mahkamah Agung No. 316 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015;
  - d. Putusan Mahkamah Agung No. 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016; dan
  - e. Putusan Mahkamah Agung No. 3565 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019.
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa PN Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* oleh karena Tergugat II dan Penggugat telah terikat perjanjian arbitrase, dan karenanya sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
10. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II berdasarkan Pasal 149 ayat 2 jo Pasal 160 Reglemen Acara hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Rechtreglement voor de Buitengeweste* (“Rbg”) yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 149 ayat 2 Rbg:**

**“Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya”.*

## **Pasal 160 Rbg:**

**“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya”**

11. Selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 149 Rbg di atas, ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 134 dan Pasal 136 **Het Herziene Indonesisch Rechtsreglement** (selanjutnya disebut “HIR”), yang pada intinya menentukan bahwa pengadilan negeri secara *ex officio* wajib memeriksa terlebih dahulu eksepsi kompetensi [absolut] sebelum memeriksa pokok perkara, sebagai berikut:

## **Pasal 125 ayat (2) HIR:**

*“Akan tetapi jika tergugat, dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”*

## **Pasal 134 HIR:**

**“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”**

## **Pasal 136 HIR:**

*“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

12. Bahwa oleh karenanya adapun eksepsi kompetensi absolut *a quo* disampaikan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 ayat 2 Rbg jo. Pasal 160**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, jo. Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 134 jo. Pasal 136 HIR yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Makassar yang memeriksa Gugatan *a quo*, sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai.

13. Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 yang menyatakan bahwa apabila tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut; dan
- pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

14. Hal tersebut di atas telah pula dinyatakan dalam **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, Cetakan 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bagian U, butir 1, halaman 71** sebagai berikut:

*“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **KECUALI** jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”*

15. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II, langkah Penggugat untuk membawa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II ke PN Makassar, jelas adalah perbuatan yang keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila seandainya terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II –*quod non*– (hal mana kami tolak dengan tegas), perselisihan tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Makassar atas dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberwenangan PN Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut), dan hal tersebut diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

16. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II dikabulkan, dan Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau setidaknya tidaknya mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II untuk sebagian dan mengeluarkan Tergugat II dari pemeriksaan perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai ketidakberwenangan PN Makassar untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo*, dengan ini Tergugat II secara tegas **MENCADANGKAN** atau **MERESERVASI** haknya untuk mengajukan Eksepsi (selain Eksepsi Kompetensi Absolut) dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

17. Bahwa selanjutnya, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah salah pihak (*error in persona*), dan karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
18. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 294 K/sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Untuk lebih jelasnya, kami kutip bagian yang relevan dalam Yurisprudensi MARI No. 294 K/sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 sebagai berikut:

***“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”***

19. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, **pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Jika salah satu pihak keliru atau salah (*error in persona*), maka akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak (*error in persona*), maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

20. Bahwa kaidah hukum di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada **Halaman 113**, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

*"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)...mempunyai akibat hukum:*

- i. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- ii. akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvangelijke verklaard).***

21. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, dinyatakan bahwa suatu pihak tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:

*"...bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

22. Bahwa dalam Perkara *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata, Yurisprudensi MARI, serta doktrin hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat II di atas, Penggugat justru mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara *a quo* padahal secara jelas **Tergugat II sama sekali (i) tidak memiliki hubungan hukum apapun (baik kontraktual maupun non-kontraktual) dengan Penggugat, serta (ii) tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perkara a quo, karena kerjasama distribusi antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir.**

23. Bahwa Perjanjian Distribusi antara Tergugat II dan Penggugat telah berakhir oleh karena:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat II telah sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Distribusi dan kemudian mengalihkan hak dan kewajiban Tergugat II berdasarkan Perjanjian Distribusi tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 1 September 2014; dan
  - b. Tergugat II dan Penggugat tidak pernah mengadakan perpanjangan keberlakuan Perjanjian Distribusi dan kedua pihak tersebut tidak menyangkal bahwa Perjanjian Distribusi tersebut sudah berakhir.
  - c. Hal-hal yang berkenaan dengan pendistribusian produk olie Petronas telah beralih dari Tergugat II kepada Tergugat I oleh karenanya Tergugat II sepatutnya tidak dapat dilibatkan dalam perkara *a quo*.
24. Bahwa berakhirnya kerja sama distribusi antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana disebutkan di atas juga **telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya**, sebagai berikut:

**Butir 2:**

*“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II **pernah** mengadakan perjanjian distribusi.....**Artinya jika tidak diperbaharui maka perjanjian distribusi olie Petronas demi hukum berakhir**”.*

**Butir 3:**

*“Bahwa kemudian **perjanjian distribusi olie Petronas tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014**”.*

**Butir 9:**

*“...Dengan demikian **hubungan hukum** atau perjanjian distribusi olie Petronas telah berakhir atau telah putus dan **tidak mengikat Penggugat lagi**”*

*.....*

*dan*

*dengan Tergugat II”*

25. Lebih lanjut, berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II telah jelas dan sebaliknya hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Hal ini telah diuraikan secara jelas dan tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pada Butir 10 dan 12 Gugatan, Penggugat pada intinya menuntut agar Tergugat I dapat mengambil kembali sisa stok olie yang berada di gudang yang disewa oleh Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat kemudian menyatakan dalam Butir 11 Gugatannya bahwa atas tuntutan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I pada tanggal 12 April 2015 dan 30 April 2015 agar Tergugat I dapat mengambil stok olie sebagaimana dimaksud di atas.
  - c. Sebagai upaya terakhir, Penggugat mengakui dalam Gugatannya bahwa Penggugat juga telah mengirimkan **somasi kepada Tergugat I untuk dapat membayar Penggugat atas segala biaya** yang dikeluarkan untuk biaya sewa gudang serta gaji karyawan.
  - d. Kerugian yang diklaim dialami oleh Penggugat terjadi dari bulan April 2015 – April 2020 (*vide* butir 17 Gugatan dan *Petitum* butir 5), artinya kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi setelah Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat II berakhir pada tahun 2014, oleh karenanya apabila benar Penggugat mengalami kerugian (*quad non* - yang dibantah kebenarannya) maka jelas Tergugat II bukanlah pihak yang menyebabkan kerugian Penggugat.
26. Dari fakta dan peristiwa yang diuraikan oleh Penggugat sendiri diatas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat **tidak pernah mengajukan tuntutan APAPUN kepada Tergugat II**, melainkan hanya kepada Tergugat I.
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa **Penggugat telah keliru dan salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara a quo (error in persona)**, karena:
- a. Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat serta tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perkara *a quo* oleh karena Perjanjian Distribusi telah berakhir; dan
  - b. Jelas dasar gugatan dan atau tuntutan dan atau somasi Penggugat dalam Gugatannya tidak diajukan kepada Tergugat II.
28. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menerima eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat II dalam perkara *a quo*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

29. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan harus berisi uraian dalil yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena gugatan tersebut akan menjadi rujukan dan dasar bagi majelis hakim dalam memutuskan dan menetapkan apakah hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
30. Bahwa dalam Perkara *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena alasan-alasan sebagai berikut:

### C.I. TIDAK JELAS DAN KABUR ALAMAT TERGUGAT II DALAM PERKARA PERDATA A QUO

31. Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, Penggugat telah gagal dalam mengidentifikasi dan menguraikan dengan benar identitas Tergugat II dalam Perkara Perdata *a quo*, khususnya mengenai alamat Tergugat II, yang secara gegabah disamakan oleh alamat Tergugat I. Faktanya, Tergugat I dan Tergugat II adalah entitas yang berbeda, serta memiliki alamat yang berbeda, sehingga **Penggugat telah secara salah dan keliru merujuk alamat Tergugat II dalam Perkara a quo, hal mana menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*).**
32. Pada **Halaman 2 Gugatan**, disampaikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada:
- "PT Petronas Niaga Indonesia, berkedudukan di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17<sup>th</sup> Jalan Letjen Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Tergugat II"*
33. Bahwa dari uraian Gugatan di atas, Penggugat telah secara keliru dan salah mempersamakan alamat Tergugat II dan Tergugat I, sehingga tidak jelas siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum mana yang dimaksud oleh Penggugat. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa **Tergugat II beralamat di WTC 5, Wisma Metropolitan I, Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan**. Oleh karena kekeliruan dan kesalahan Penggugat dalam mencantumkan alamat Tergugat II di Gugatannya, relaas panggilan sidang pun hanya dikirimkan oleh PN Makassar ke alamat Tergugat I saja, bukan ke Tergugat II. Namun demikian, berdasarkan informasi dari Tergugat I, Tergugat II pun dengan itikad baik menghadiri panggilan sidang tersebut untuk mencadangkan hak-haknya dalam Perkara *a quo*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa **Penggugat tidak hati-hati dan keliru dalam menyusun Gugatannya, dan dapat mengancam hak Tergugat II dalam mempertahankan hak-haknya di perkara ini, apabila relaas panggilan sidang tidak pernah diketahui oleh Tergugat II.**

34. Bahwa dengan kekeliruan Penggugat dalam menentukan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam Perkara Perdata *a quo*, **maka telah timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*)**. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*.

### C.II. TUNTUTAN KERUGIAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SERTA TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA

35. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) (*vide Butir 22 Gugatan*). Namun, kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat tersebut **TIDAK** disertai dengan perincian yang jelas dan telah dibuat tanpa dasar.
36. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku Indonesia, **apabila Penggugat menuntut agar dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka jumlah yang dituntut tersebut harus disertai dengan perincian yang jelas yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") sebagai berikut:
- Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi MARI No. 2263 K/Pdt./1991, dimana MA RI membatalkan ganti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya karena besarnya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak dibuktikan sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

- b. Putusan MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa pada intinya **“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”**;
- c. Putusan MA RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa **“tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna”**; dan
- d. Putusan MA RI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa **untuk kerugian materil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci.**

- 37. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata, **ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.**
- 38. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak memberikan penjelasan dan rincian yang komprehensif mengenai dasar perhitungan dari ditetapkan jumlah atau besar dari kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya. Penggugat hanya secara sumir menyebutkan angka kerugian immateriil namun sama sekali tidak menguraikan (i) dasar hak Penggugat untuk menerima penggantian kerugian immateriil tersebut; (ii) rincian perhitungan angka kerugian materil; (iii) dokumen atau fakta yang membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengalami kerugian immateriil tersebut dan (iv) bukti-bukti bahwa kerugian immateriil tersebut disebabkan oleh Tergugat II.
- 39. Bahwa oleh karena jumlah tuntutan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh perincian yang jelas dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu, tuntutan kerugian immateriil Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Maka, terbukti bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*) sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C.III. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR*)

40. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Para Tergugat tanpa menguraikan dasar hukum dan alasan yang jelas.
41. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak mampu menguraikan secara definitif dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminannya (*conservatoir beslag*) sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR**.
42. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Posita Gugatannya (*vide Halaman 13 Butir 23 Gugatan*) juga **tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai dasar hukum dari dimohonkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)** oleh Penggugat.
43. Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar hukum serta bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Posita Gugatan Penggugat, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 58** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik pengadilan, kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, **untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscuur libel (gugatan yang gelap).***

*Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi, yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

### 1) **Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)**

*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:*

- *Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan*
- *antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, **posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.**"

44. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana terlihat dari dalil Penggugat pada **Halaman 13 Butir 23 Gugatan** sebagai berikut:

"23) Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT dapat direalisasikan, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Ketua/Hakim yang mengadili gugatan Penggugat untuk memerintahkan jurusita Pengadilan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat I dan Tergugat II;"

45. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal permohonan sita jaminan, **Penggugat wajib menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci dengan menyebut identitas yang melekat pada barang**, dan tidak dibenarkan untuk menyebut secara umum. **Permohonan sita jaminan yang tidak menyebutkan dengan jelas objek sita, merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur**, dan sudah seharusnya ditolak. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 291** yang menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:**

- jenis atau bentuk barang,
- letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- nama pemiliknya,
- taksiran harganya,
- jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.

**Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.**

Hakim atau pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada penggugat. Oleh karena itu, tidak ada dasar alasan bagi penggugat meminta kepada hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan itu adalah untuk kepentingan penggugat maka dia yang mesti menyebut identitasnya secara terang dan pasti.”

46. Bahwa argumentasi di atas juga didukung oleh **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) (“SEMA No. 05/1975”)**, dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: **“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Butir 1 (d) SEMA No. 05/1975 lebih jauh memerintahkan “**agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.**”

48. Bahwa oleh karena Penggugat **tidak menguraikan barang objek sita secara jelas dan rinci** dan mengajukan sita jaminan terhadap semua surat-surat berharga yang dimiliki oleh Tergugat II **tanpa membandingkan dengan nilai gugatannya sendiri**, maka hal ini semakin menguatkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

49. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*), karena diajukan tanpa disertai uraian mengenai dasar hukum yang mendasarinya, serta bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut, serta aset-aset yang dimohonkan sita tidak dirinci dengan jelas. Maka, terbukti bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*) sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C.IV. DASAR GUGATAN TIDAKJELAS KARENA PENGGUGAT  
MENCAMPURADUKKANGUGATANWANPRESTASIDENGANGUGATAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

50. Bahwa di dalam Gugatannya, secara jelas dan terang Penggugat telah mencampuradukkan perihal wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

51. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan bahwa tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di dalam satu surat gugatan adalah tidak dibenarkan, sebagai berikut:

*“Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri”*

52. Bahwa pertimbangan serupa juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53.

Yurisprudensi-yurisprudensi di atas juga sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2013 halaman 455 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH"*

54. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin di atas, telah menjadi terang dan jelas bahwa penggabungan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan cidera janji (wanprestasi) dalam suatu gugatan tidak dapat dibenarkan karena hal ini jelas melanggar tertib beracara dalam hukum perdata dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena seharusnya kedua gugatan tersebut diajukan secara terpisah.

55. Dalam Perkara *a quo*, secara nyata Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, dimana:

a. di satu sisi, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); sedangkan

b. disisi lain, pokok Gugatan yang dituntut oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* mempersalahkan mengenai mengenai penunjukkan atau pengadaan perjanjian dengan Tergugat III yang merugikan Penggugat (***vide Butir 17 Gugatan***), yang mana permasalahan ini sehubungan dengan dugaan wanprestasi terkait penunjukkan distributor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Distribusi.

56. Bahwa dalil Penggugat di atas justru membuat menjadi kabur dasar hukum Gugatan Penggugat, karena di satu sisi Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena adanya dugaan wanprestasi kewajiban Tergugat II sehubungan dengan penunjukkan distributor yang diatur dalam Perjanjian Distribusi. Namun di sisi lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad).

57. Bahwa argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh J. Satrio, S.H., pakar hukum perdata Indonesia, dalam bukunya "Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya", Penerbit Alumni, 1999, pada halaman 122, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

*"Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi."*

58. Bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara sengketa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian (*cidera janji/wanprestasi*) juga dikemukakan oleh Suharnoko, S.H., M.L.I., ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia, dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Prenada Media, Edisi I, 2004, pada halaman 114-115, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

*"Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan Gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan Gugatan perbuatan melawan hukum."*

59. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** dalam Gugatan *a quo* Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan yang pada dasarnya merupakan ranah wanprestasi atas dasar hubungan kontraktual. Hal ini jelas menjadi kontradiktif dengan dasar pengajuan Gugatan Penggugat yang berupa perbuatan melawan hukum, dan jelas akan menimbulkan kerancuan serta bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

60. Bahwa oleh karena dalam Perkara *a quo* Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan gugatan cidera janji (*wanprestasi*), **JELAS TERBUKTI** bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat II pada **Bagian C.I. s.d. Bagian C.IV. Jawaban a quo** di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menerima eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat II dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

## D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

*verklaard*).

62. Tergugat II dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima Gugatan Penggugat oleh karena Gugatan Penggugat tidak disertai dengan uraian dan pembuktian terhadap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan karenanya patut dinyatakan tidak berdasarkan oleh hukum.
63. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-pokok Hukum Perikatan*", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesesuaian atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
  - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
  - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
  - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.
64. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.

Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat bahkan sama sekali tidak merujuk dan mendasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara serta tidak menguraikan semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut, dan tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat II yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut.

66.

Oleh sebab itu, dengan **tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II beserta dengan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara** yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (*onrechtmatig of ongegrond*).

67.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, JELAS TERBUKTI Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (*onrechtmatig of ongegrond*). Oleh karenanya, maka sangat beralasan apabila Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat a quo, dan oleh karenanya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

\*\*\*

68.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yakni sebagai berikut:

- a. PN Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
- b. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuur Libelum*); dan
- d. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);

Tergugat II mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

\*\*\*

### DALAM POKOK PERKARA



**E. TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGGUGAT SERTA TIDAK ADA KETERKAITAN DENGAN PERKARA A QUO KARENA KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II TELAH BERAKHIR**

69. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah hal-hal sehubungan dengan kerjasama distribusi dan penjualan produk sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian-perjanjian distribusi, yang disepakati secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat I (sebelumnya dengan Tergugat II).
70. Bahwa secara singkat, Tergugat II (sebelum likuidasi) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelumas atau *Lubricant Business Department* ("LBD") dengan divisi yang terbagi atas:
- Otomotif, dengan produk pelumas mobil dan motor (*Passenger Car Motor Oil* dan *Motorcycle Oil*). Adapun produk ini dikemas dalam liter dan dijual dalam bentuk eceran; dan
  - Industri, dengan produk pelumas kendaraan komersial dan pelumas industri dan maritim (*Commercial Vehicle Lubricant* dan *Industrial & Marine Lubricant*), yang dijual dalam jumlah besar (*bulk*) dan dikemas dalam bentuk galon atau drum.
71. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi Jawaban *a quo*, Penggugat dan Tergugat II sebelumnya pernah terikat dalam suatu perjanjian distribusi pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, yang diperbaharui secara periodik untuk masing-masing periode selama 1 (satu) tahun. Penggugat ditunjuk oleh Tergugat II sebagai salah satu distributor untuk produk otomotif dan industri di wilayah penjualan Sulawesi Selatan-Timur.
72. Adapun kerjasama yang terakhir dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II adalah Perjanjian Distribusi yang secara bersama-sama telah diakhiri oleh para pihak karena kerjasama tersebut dialihkan kepada Tergugat I.
73. Bahwa sebagaimana telah **diakui sendiri oleh Penggugat** dalam Gugatannya (*vide* butir 2 dan 3 Gugatan), kerjasama distribusi antara Penggugat dan Tergugat II **TELAH DIALIHKAN kepada Tergugat I**, sehingga seterusnya Penggugat melakukan kerjasama dan terikat dengan perjanjian distribusi dengan Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUKAN** Tergugat II. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip pernyataan Penggugat sendiri:

"2. **Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II pernah mengadakan perjanjian distribusi pemasaran/penjualan olie Petronas dalam mana Penggugat sebagai distributor sedangkan Tergugat II adalah produsen olie Petronas.** Perjanjian distributor olie Petronas tersebut berlangsung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang setiap tahunnya perjanjian distribusi olie Petronas diperbaharui, untuk selanjutnya diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Artinya jika tidak diperbaharui maka perjanjian distribusi olie Petronas demi hukum berakhir. Demikian seterusnya hingga mencapai sepuluh tahun terjalin hubungan hukum perjanjian distribusi olie Petronas;

3. **Bahwa kemudian perjanjian distribusi olie Petronas tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014...**

Oleh karena terjadi pergantian penanganan pemasaran dan penjualan olie Petronas di Indonesia dari Tergugat II beralih pada Tergugat I yang disebabkan Tergugat II tidak lagi menangani pemasaran olie melainkan menangani Pemasaran Bahan Bakar Solar, maka sisa waktu 4 (empat) bulan **perjanjian distribusi antara Penggugat dengan Tergugat II dilanjutkan oleh Tergugat I.**"

74. Bahwa oleh karena Perjanjian Distribusi telah dialihkan kepada Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada lagi kewajiban yang melekat dari Tergugat II, dan hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatan a quo, khususnya mengenai pengambilan stok olie yang tersisa setelah perjanjian distribusi antara Penggugat dan Tergugat I berakhir **BUKAN** merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat II. Adapun Penggugat dalam Gugatannya (vide butir 9 – 16 Gugatan) juga secara terang dan jelas, serta secara berulang, menekankan permasalahannya dengan Tergugat I, **BUKAN** Tergugat II. Adapun dalil Penggugat tersebut, antara lain, adalah sebagaimana dikutip di bawah ini:

"9. **Bahwa Penggugat menuntut pada Tergugat I agar memperjelas lebih dahulu pangsa pasar Tergugat agar tidak menysar toko alat motor dan bengkel motor yang telah menjadi pangsa pasar Penggugat.** Namun pada pertemuan itu Tergugat I tidak dapat memberikan jaminan kejelasan pangsa pasar Tergugat III sehingga Penggugat menyatakan hubungan perjanjian distribusi olie Petronas dengan Tergugat I tidak dapat diperbaharui atau tidak dilanjutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada waktu yang sama sebagaimana dikemukakan pada point 8 gugatan, **Penggugat meminta agar Tergugat I mengambil kembali sisa stock olie Petronas** atau Tergugat I meminta Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stock die Petronas di gudang yang disewa oleh Peggugat...

11. .... **Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil stock olie atau Tergugat I meminta Tergugat III untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Peggugat...**

12. Bahwa **Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil kembali semua stock olie** Petronas karena secara hukum dengan tidak diperbaharuinya atau tidak diperpanjangnya lagi perjanjian kedistribusian olie Petronas antara Peggugat dengan Tergugat I, Peggugat tidak lagi dapat menjual olie merk Petronas (karena Peggugat bukan lagi distributor olie Petronas.)

14. Bahwa **Penggugat juga telah mensomasi Tergugat I** untuk membayar biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Peggugat guna mengamankan stock olie Petronas. "

75. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada pokoknya, Tergugat II **TIDAK MEMILIKI KAITAN MAUPUN SANGKUT PAUT** apapun dengan tuntutan-tuntutan Peggugat dalam Gugatan a quo. Dengan demikian, karena Tergugat II juga tidak terikat perjanjian apapun dengan Peggugat, **PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNTUT KEWAJIBAN APAPUN TERHADAP TERGUGAT II**, termasuk tuntutan mengenai kewajiban pengambilan sisa stok olie maupun kerugian- kerugian lain yang dituntut oleh Peggugat.

76. Bahwa fakta-fakta Tergugat II **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM** dan **TIDAK MEMILIKI KAITAN APAPUN** dengan Peggugat juga ditegaskan oleh fakta-fakta di bawah ini:

### **E.I. PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II TELAH DIAKHIRI DAN DIALIHKAN KE TERGUGAT I**

77. Bahwa Peggugat dan Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum, baik kontraktual maupun non-kontraktual, maupun kerjasama dalam bentuk apapun. Adapun Perjanjian Distribusi telah diakhiri dan tidak diperpanjang oleh para pihak pada tahun 2014, dan dialihkan kepada Tergugat I. Fakta ini telah diakui sendiri oleh Peggugat sebagaimana tertuang dalam **butir 2 dan 3 Gugatan a quo**, serta **butir 8- 16 Gugatan a quo** yang mana Peggugat secara jelas dan terang menguraikan permasalahannya dengan Tergugat I, antara lain, sisa stok produk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Penggugat yang belum diambil setelah kerjasama distribusi antara Penggugat dan Tergugat I berakhir.

78. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II melalui Perjanjian Distribusi telah berakhir, **tidak ada kewajiban apapun yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh Penggugat terhadap Tergugat II, karena kerjasama distribusi yang sebelumnya mengikat Penggugat dan Tergugat II telah dialihkan ke Tergugat I**, sehingga hanya secara eksklusif mengikat Penggugat dan Tergugat I, **BUKAN** Tergugat II. Adapun hal ini telah ditegaskan dalam klausul-klausul Perjanjian Distribusi sebagaimana di bawah ini:

*"13.1 Pada saat Perjanjian ini diakhiri untuk alasan apapun:*

**Distributor tidak dapat mengajukan klaim apapun**

13.1.7 **terhadap PNI** untuk memperoleh kompensasi untuk kehilangan hak distribusi, kerugian, dan goodwill atau kerugian yang serupa; dan

*dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam*

13.1.8. *Perjanjian ini dan pada hak atau kewajiban yang telah*

*terakumulasi sebelum penghentian Perjanjian, **tidak ada pihak yang memiliki kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.**"*

Catatan: Dalam Perjanjian Distribusi, PNI adalah Tergugat II, sedangkan Distributor adalah Penggugat.

79. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat sudah tidak dapat mengajukan klaim atau menuntut kerugian apapun terhadap Tergugat II sejak Perjanjian Distribusi diakhiri oleh para pihak. Lebih lanjut, tidak ada kewajiban apapun yang tertunda atau belum dilaksanakan oleh para pihak ketika Perjanjian Distribusi diakhiri serta tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam **Bagian F.I. Jawaban a quo**.
80. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ketentuan Perjanjian Distribusi, khususnya yang mengatur mengenai akibat-akibat pengakhiran perjanjian dalam Pasal 13.1.7 dan Pasal 13.1.8 Perjanjian Distribusi di atas, **mengikat dan berlaku sebagai undang-undang di antara mereka dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik**, sebagaimana diatur secara tegas pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), sebagai berikut:

**"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."**

81. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak mengikat pihak ketiga lain yang tidak memiliki kepentingan. Oleh karena Perjanjian Distribusi telah dialihkan dari Tergugat II kepada Tergugat I, maka selanjutnya Perjanjian tersebut hanya mengikat Penggugat dan Tergugat II, **BUKAN** Tergugat II.

82. Bahwa dalil Tergugat II di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."*

83. Dengan demikian, tidak relevan apabila Tergugat II masih harus dilibatkan dan dituntut dalam Perkara Perdata *a quo*, karena faktanya, Penggugat hanya terikat Perjanjian Distribusi dengan Tergugat I, dan sudah tidak lagi terikat dengan Tergugat II.

## **E.II. BISNIS DAN OPERASIONAL LBD SERTA KARYAWAN-KARYAWAN TERGUGAT II TELAH DIALIHKAN KE TERGUGAT I**

84. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban *a quo*, Perjanjian Distribusi yang sebelumnya mengikat Penggugat dan Tergugat II telah berakhir dan bisnis LBD telah dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Dengan demikian, karena pengalihan tersebut, yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian distribusi selanjutnya adalah Penggugat dan Tergugat I.

85. Bahwa oleh karena adanya proses pengalihan bisnis kepada Tergugat I, karyawan Tergugat II yang menangani LBD juga telah melepaskan hubungan kerjanya per tanggal 30 Juni 2014. Dengan demikian, sejak Juli 2014, **TERGUGAT II TIDAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMILIKI KENDALI ATAS KEGIATAN BISNIS MAUPUN KARYAWANNYA di bidang LBD.**

86. Bahwa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh karyawan dari Tergugat II, terdapat 13 karyawan yang mengundurkan diri, dan 14 karyawan yang dialihkan kepada Tergugat I. Adapun karyawan yang dialihkan ini secara efektif bergabung dengan Tergugat I per 1 Juli 2014. Di bawah ini ada tangkapan layar (*screenshot*) karyawan-karyawan Tergugat II yang dialihkan ke Tergugat I:

NO.	NO. ID	NAME EMPLOYEE	DESIGNATION	EMPLOYMENT STATUS 1. PERMANENT.CONTRACT 2. EXE/INE	JOINT DATE	RESIGN EFF DATE
						To PLI per
1	06L0023		Manager Planning & Marketing	PERMANENT -> EXECUTIVE	26-Jan-06	01-Jul-14
2	06L0019		Manager Supply Chain (Sourcing)	PERMANENT -> EXECUTIVE	26-Mar-06	01-Jul-14
3	06L0028		Exe, Sales Industrial	PERMANENT -> EXECUTIVE	01-Sep-06	01-Jul-14
4	07L0033		Exe, Inventory & Logistic	PERMANENT -> EXECUTIVE	01-Feb-07	01-Jul-14
5	07L0040		NE, Admin Planning & Marketing	PERMANENT -> NON EXECUTIVE	05-Oct-07	01-Jul-14
6	11L0083		Technical Support	PERMANENT -> EXECUTIVE	05 Dec '11	01-Jul-14
7	11L0070		Manager Sales Automotif	PERMANENT -> EXECUTIVE	01-Nov-11	01-Jul-14
8	11L0082		NE, Admin Planning & Marketing	PERMANENT -> NON EXECUTIVE	01-Nov-11	01-Jul-14
9	11L0076			OS -> EXECUTIVE	01-Aug-11	01-Jul-14
10	13L0100		Sales Area Manager North Sumatera	CDH -> EXECUTIVE	25-Mar-13	01-Jul-14
11	13T0108			OS -> NON EXECUTIVE	01-Oct-13	01-Jul-14
12	13L0107		Exe Sales Automotive Makasar	CDH -> EXECUTIVE	01-Oct-13	01-Jul-14
13	06T0092		Office Boy	OS -> SERVICES	01-Jun-06	01-Jul-14
14	12T0097		Driver	OS -> DRIVER	25-Aug-08	01-Jul-14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Berdasarkan Rapat ke 30 Dewan Komisaris Tergugat II tertanggal 24 Februari 2014 (“**Hasil Rapat Dewan Komisaris 24 Februari 2014**”), telah ditentukan atau dibicarakan adanya peralihan model bisnis dari Tergugat II untuk menciptakan bisnis dan manajemen yang fokus pada pemosisian strategis untuk menangkap peluang pasar diesel dengan menggunakan keterpaduan Petronas dan mendukung agenda pertumbuhan global atas bisnis olie melalui penyatuan bisnis dengan Petronas Lubricants International (PLI) atau induk perusahaan Tergugat I. Selanjutnya LBD dari Tergugat II akan berhenti dan badan usaha baru (dhi. Tergugat I) akan dibentuk. Untuk menghindari keraguan kami kutip bagian 7.2.1 dan bagian 7.2.3 Hasil Rapat Dewan Komisaris 24 Februari 2014 sebagai berikut:

7.2.1 Based on the strategic importance of Indonesian market to PETRONAS and current issues in the operationalization of the current business model of PTPNI, it is critical to change the current business model to create business and management focus based on the following:

- (a) Strategic positioning to capture diesel market opportunities by leveraging on PETRONAS integratedness.
- (b) Support PETRONAS global growth agenda for lubricant business through alignment of lubricant business with PETRONAS Lubricants International (“PLI”)

7.2.3 Upon completion of the transfer of shares, PTPNI’s lubricant business shall be ceased and a new entity shall be formed. The implementation of this model will be managed by Downstream Business under the next phase of the Project Implementation.

88. Bahwa argumentasi di atas juga telah dikuatkan dengan:
- a. Laporan Keuangan 31 Desember 2014 (audited) (“**Laporan Keuangan 2014**”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjualan barang (dalam hal ini olie) dalam kontrol bersama dengan PLII (Tergugat I) adalah Rp.31.768.468.000 (lihat Butir 7.f halaman 23 Laporan Keuangan 2014)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Keuangan 31 Desember 2015 (audited) (“**Laporan Keuangan 2015**”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Desember 2015, inventaris olie yang dimiliki oleh Tergugat II nil/kosong (lihat butir 8 halaman 22 Laporan Keuangan 2015) dan adanya penjualan olie dalam kontrol bersama dengan PLII (Tergugat I) sebesar Rp.175.113.000 (lihat butir 20.f halaman 31 Laporan Keuangan 2015).

- 89. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **TERBUKTI** bahwa karena adanya proses pengalihan ke Tergugat I, Tergugat II tidak lagi memiliki kendali, atau keterlibatan dalam operasional, bisnis dan manajemen karyawan. Dengan demikian, tanggung jawab terkait kegiatan bisnis dan pengelolaan karyawan sepenuhnya berada pada Tergugat I sejak tanggal berlaku efektifnya pengalihan karyawan di Tergugat I tersebut (yaitu tanggal 1 Juli 2014).

**E.III. JAMINAN BERUPA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II SELAMA PERIODE KERJASAMA DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA PENGGUGAT**

- 90. Bahwa distributor yang ditunjuk oleh Tergugat II, termasuk Penggugat, pada waktu masih melakukan kerjasama dan terikat dalam Perjanjian Distribusi, wajib untuk menyediakan jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Tergugat II. Adapun Bank Garansi ini akan dikembalikan kepada distributor apabila kerjasama distribusi telah berakhir atau diakhiri oleh para pihak. Pada saat itu, Penggugat menyediakan Bank Garansi senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) per 10 April 2014, sebagaimana dikutip di bawah ini (dokumen *Board of Commissioner Release of Lubricant Distributors Collateral* per 31 Juli 2014):

No.	Company Name	Credit Collateral	
		Amount (in IDR Mil)	Maturity Date
10	CV Mandiri Antarnusa Niaga	BG 600	10 Apr 2015

- 91. Bahwa per 31 Juli 2014, saat masih terikat Kerjasama dengan Tergugat II, Penggugat memiliki kewajiban terutang kepada Tergugat II sejumlah Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat pada saat ini termasuk sebagai distributor Kategori B berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (i) ada pembayaran terutang dengan nilai kecil karena ketidakcocokan akuntansi; (ii) ada pembayaran terutang selama periode tertentu dan bukan bersifat rutin; dan (iii) dapat dipromosikan menjadi distributor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori A jika pembayaran terutang diselesaikan. Adapun berdasarkan catatan Tergugat II, pembayaran terutang Penggugat di atas telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat II.

92. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip bagian yang relevan dari dokumen *Board of Commissioner Release of Lubricant Distributors Collateral* di bawah ini:

CATEGORY A	CATEGORY B	CATEGORY C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Good Distributors with consistent healthy credit history with no overdue during the period</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distributors having minor overdue for mismatched accountings</li> <li>Have one-off overdue during the period and is not habitual</li> <li>This category Distributor can be promoted to Category A, subject to overdues are cleared.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distributors to be discontinued.</li> </ul>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>5. PT Gowa Motor</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>10. CV Mandiri Antarnusa Niaga</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>

93. Bahwa sesuai dengan kutipan di atas, Penggugat termasuk dalam distributor Kategori B sedangkan Tergugat III menunjukkan catatan prestasi yang baik sebagai distributor dan memiliki status distributor Kategori A. Adapun distributor Kategori A merupakan distributor dengan riwayat kredit yang sehat dan tidak ada tunggakan maupun keterlambatan pembayaran pada periode tersebut.
94. Bahwa dengan diserahkan kembali Bank Garansi kepada Penggugat oleh Tergugat II, **TERBUKTI** bahwa hubungan hukum dan kerjasama Penggugat dan Tergugat II telah berakhir dan Tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Distribusi, sehingga Penggugat seharusnya tidak menuntut atau melibatkan Tergugat II dalam perkara *a quo*.

**F. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) TERHADAP PENGGUGAT**

95. Bahwa Tergugat II **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil-dalil Penggugat secara seluruhnya, yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunjuk atau mengadakan perjanjian distributor dengan Tergugat III, yang menurut Penggugat, tindakan tersebut telah merugikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Adapun dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat II, antara lain, adalah sebagai berikut:

"5. Bahwa dalam perkembangannya **Tergugat II kemudian mengadakan perjanjian distributor olie Petronas dengan Tergugat III yang dilanjutkan oleh Tergugat I** menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas untuk wilayah pemasaran yang sama dengan wilayah Pemasaran Penggugat...

6. Bahwa berdasarkan penyampaian Tergugat II pada Penggugat bahwa pangsa pasar Tergugat III terbatas pada kalangan industri saja bukan otomotif meskipun wilayahnya sarna, maka perjanjian distribusi olie Petronas berjalan dengan baik **Namun dalam perkembangannya ternyata Tergugat III dalam memasarkan olie Petronas juga menysar toko alat motor dan bengkel motor yang merupakan jaringan penjualan olie Petronas yang telah dirintis dan dibangun oleh Penggugat dengan menggunakan biaya Penggugat, bukan biaya Tergugat I dan bukan biaya Tergugat II.** Terlebih lagi bukan biaya Tergugat III. Dengan demikian terjadi kondisi yang tidak normal, tidak rasional dan tidak sesuai dengan etika penunjukan distributor sehingga sangat merugikan Penggugat.

17. Bahwa **tindakan Tergugat I dan Tergugat II menunjuk atau mengadakan perjanjian distributor dengan Tergugat III jelas merugikan Penggugat baik kerugian maupun kerugian Kerugian materil Penggugat**"

96. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut **tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok- pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, Halaman 75, yakni sebagai berikut:**

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

97. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam Gugatannya, **Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat II yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut.**

98. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang **bersifat kumulatif** tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

**F.I. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK PENGGUGAT, KARENA TERGUGAT II MEMILIKI HAK BERDASARKAN PERJANJIAN DISTRIBUSI UNTUK MENUNJUK DISTRIBUTOR LAIN DI WILAYAH PENJUALAN YANG DITENTUKAN TERGUGAT II**

99. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh pernyataan Penggugat dalam butir 17 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat

II yang menunjuk atau mengadakan perjanjian dengan Tergugat III telah merugikan Penggugat. Adapun dalil Penggugat tersebut adalah sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"17. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menunjuk atau mengadakan perjanjian distributor dengan Tergugat III jelas merugikan Penggugat baik kerugian riil maupun kerugian immateriil..."*

100. Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas adalah dalil yang mengada-ada, tidak sesuai fakta, serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Distribusi yang berlaku mengikat antara Penggugat dan Tergugat II, pada waktu Penggugat masih bekerjasama dengan Tergugat II.

101. Bahwa Tergugat II memiliki hak secara penuh dan non-eksklusif untuk menunjuk distributor-distributor lain di wilayah penjualan manapun, sebagaimana dipandang perlu Tergugat II. Adapun hak Tergugat II ini telah diatur secara jelas dan terang dalam **Pasal 2.3. dan Pasal 2.6.4. Perjanjian Distribusi**, sebagaimana dikutip di bawah ini:

**Pasal 2.3. Perjanjian Distribusi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"2.3. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan hak kepada DISTRIBUTOR untuk menganggap dirinya sebagai distributor eksklusif untuk PRODUK YANG DITENTUKAN atau mendapatkan prioritas pasokan dalam kaitannya dengan PRODUK YANG DITENTUKAN terhadap distributor atau pelanggan PNI lainnya."**

## **Pasal 2.6.4. Perjanjian Distribusi,**

**"2.6.4. PNI berhak untuk memasarkan PRODUK YANG DITENTUKAN secara langsung kepada para pelanggannya dan menunjuk distributor-distributor lainnya untuk memasarkan PRODUK YANG DITENTUKAN yang terletak di WILAYAH PENJUALAN YANG DITENTUKAN untuk DISTRIBUTOR tersebut.**

**PNI juga berhak untuk memasarkan PRODUK YANG DITENTUKAN secara langsung kepada para pelanggan terdaftar DISTRIBUTOR jika PNI berpendapat bahwa pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah agar pelanggan terdaftar PNI untuk DISTRIBUTOR tersebut tidak beralih ke produk pesaing."**

**102.** Bahwa lebih lanjut, Perjanjian Distribusi sama sekali tidak mengatur larangan bagi Tergugat II untuk menunjuk distributor lain di wilayah yang sama dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan prinsip non-eksklusif yang dituangkan dalam Pasal 2.3. dan 2.6.4. Perjanjian Distribusi di atas. Dengan demikian, Tergugat II berhak untuk menunjuk Tergugat III sebagai distributor dengan lingkup wilayah pemasaran yang sama dengan Penggugat, sebagaimana dipandang perlu atas diskresi Tergugat II dan juga sesuai dengan hak Tergugat II berdasarkan Perjanjian Distribusi.

**103.** Bahwa lebih lanjut, Penggugat dan Tergugat III, meskipun sama-sama menjadi distributor produk Tergugat II di Sulawesi Selatan, sektor dan produk yang didistribusikan oleh Penggugat dan Tergugat III adalah berbeda, sehingga target pelanggan (*customers*) pun berbeda dan seharusnya tidak saling mengganggu penjualan satu sama lain. Adapun Penggugat adalah distributor di sektor otomotif dan industri dengan produk penjualan berupa PCMO, MCO, dan CVL, sedangkan Tergugat III adalah distributor di sektor industri dengan produk penjualan berupa CVL. Di bawah ini adalah rincian masing-masing sektor dan produk penjualan Penggugat dan Tergugat III (dokumen *Distribution List – Auto*):

No	Sales Area	Distributor Name	Product
----	------------	------------------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	South & East Sulawesi	CV.Mandiri Antarnusa Niaga	PCMO & MCO
9	South & East Sulawesi	CV.Mandiri Antarnusa Niaga	CVL/Industry
13	Makasar	Gowa Motor	CVL/Industry

104. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih atas penjualan produk Tergugat III yang seharusnya dipasarkan di sektor industri namun menasar ke sektor otomotif sehingga mempengaruhi penjualan Penggugat, adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta-fakta dan hanya asumsi-asumsi Penggugat untuk menjustifikasi performa Penggugat yang kurang baik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, produk industri dijual dalam jumlah besar dengan kemasan galon dan drum, sehingga tidak mungkin dapat menasar ke penjualan sektor otomotif yang menjual secara eceran dengan kemasan liter. **Tergugat II mensomeer Penggugat** untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya sendiri, karena dalil-dalil diatas **DITOLAK** sepenuhnya oleh Tergugat II.

105. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Penggugat dalam, antara lain, butir 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian karena selama bekerjasama dengan Tergugat II, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pemasaran dan insentif untuk membangun jaringan pemasaran produk di wilayah pemasaran Penggugat. Dalil Penggugat ini jelas-jelas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Adapun adalah kewajiban dari distributor (*in casu* Penggugat) untuk melakukan tindakan-tindakan dengan sumber daya yang ada untuk mencapai target penetrasi dan penjualan produk di wilayah penjualannya.

106. Bahwa kewajiban Penggugat di atas sesuai dengan ketentuan kewajiban Penggugat yang tertuang dalam Pasal 2.6.3 Perjanjian Distribusi, yang menyatakan sebagai berikut:

*"2.6.3 DISTRIBUTOR harus memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk mencapai tingkat cakupan dan target-target penetrasi lokasi di WILAYAH PENJUALAN YANG DITENTUKAN untuk DISTRIBUTOR tersebut sebagaimana yang diberitahukan oleh PNI dari waktu ke waktu..."*

107. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena adanya penunjukkan distributor lain, yaitu Tergugat III, dalam wilayah penjualan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian, dalil-dalil Peggugat sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Makassar.

**F.II. PENURUNAN/KERUGIAN PENJUALAN YANG DIALAMI PENGGUGAT ADALAH AKIBAT TINDAKAN DAN KETIDAKMAMPUAN PENGGUGAT SENDIRI, BUKAN KARENA ADA PENUNJUKAN DISTRIBUTOR LAIN (IN CASU TERGUGAT III) OLEH TERGUGAT II DI WILAYAH PEMASARAN YANG SAMA DENGAN PENGGUGAT**

- 108.** Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh pernyataan Peggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami Peggugat disebabkan oleh adanya penunjukkan distributor lain, yaitu Tergugat III, di wilayah penjualan yang sama dengan Peggugat. Faktanya, berdasarkan bukti-bukti dan analisis Tergugat II, penurunan dalam penjualan yang dialami oleh Peggugat adalah karena kesalahan/ketidakmampuan Peggugat sendiri dan juga dengan tren pasar secara keseluruhan yang menunjukkan penurunan dalam sektor otomotif dan industri.
- 109.** Bahwa berdasarkan analisis Tergugat II, bisnis LBD sudah mengalami defisit sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari target per 30 Juni 2014, yang mempengaruhi sektor otomotif dan industri. Secara khusus, sektor otomotif mengalami penurunan volume dan penjualan sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari target, dan sektor industri mengalami penurunan sebesar 32% (tiga puluh dua persen). Dengan demikian, penurunan penjualan tersebut terjadi secara menyeluruh di kedua sektor, bukan terjadi di Peggugat saja. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip data yang relevan (dokumen *BOC Paper\_Performance June 2014*):

### 3.1.1.2 Lubricant Business Department (LBD)

ITEM	UOM	Actual	Budget	Var (%)	SPLY	Var (%)
Gross Margin	USD Mil	0.38	0.71	(46)	0.33	16
Total Volume	K Bbl	10.86	16.97	(36)	6.70	62
GOE	USD Mil	0.60	0.63	(5)	0.53	14
Cash OPEX	USD Mil	0.57	0.58	1	(1.1)	3
NOP	USD Mil	(0.22)	0.08	(363)	(0.20)	9

- Volume is lower than budget by 6.1 K Bbl (36%). The shortfall is due both from industry and automotive as detailed in the following table:

Sector	Volume YTD June 2014 (in K Bbl)		Variance (%)
	Actual	Budget	
Industry	8.87	13.05	(32)
Automotive	1.99	3.92	(49)
TOTAL	10.86	16.97	(36)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Penurunan ini secara utama dipengaruhi oleh, antara lain, tantangan dan kekurangan modal kerja yang dihadapi oleh distributor di Makassar, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Jawa Tengah, yang mengakibatkan penurunan pembelian produk dari distributor-distributor kepada Tergugat II. Oleh karena itu, klaim Penggugat bahwa penunjukan Tergugat III sebagai distributor di area Makassar menyebabkan penurunan penjualan Penggugat di sektor otomotif tidak memiliki dasar yang valid, karena penurunan tersebut merupakan tren yang pada saat itu terjadi sektor otomotif secara umum, **BUKAN** pada distributor tertentu.

111. Lebih lanjut, performa Penggugat sebagai distributor Tergugat II juga sudah mengalami penurunan sejak sekitar bulan Maret 2014, di mana saat itu, Tergugat III yang sudah ditunjuk sebagai distributor juga, belum memasuki pasar ataupun melakukan penjualan di wilayah penjualannya. Hal ini karena pada waktu itu, Tergugat III masih tertunda karena belum memperoleh Bank Garansi, sehingga belum bisa melakukan pengambilan/pembelian produk dari Tergugat II di bulan Maret 2014. Di bawah ini adalah data yang membuktikan dalil Tergugat II di atas:

DISTRIBUTOR PERFORMANCE					
YTD MARCH 2014 DISTRIBUTOR PERFORMANCE					
DEPT : INDUSTRY					
DISTRIBUTOR	AREA	YTD TARGET	YTD ACTUAL	% ACT vs TARGET	REMARKS
PT Gowa Motor Taxi	Sulawesi	-	-	-	Pending order due to pending in getting Bank Guarantee

112. Bahwa selama kuartal pertama tahun 2014, seperti yang terindikasi dalam laporan Kinerja Distributor per Maret 2014 di bawah ini, kinerja Penggugat hanya mencapai 36% dari target yang ditetapkan, yang utamanya disebabkan oleh tantangan keuangan yang dialami Penggugat. Sementara pada saat itu, Tergugat III belum berhasil memasuki pasar atau melakukan pemesanan ke Tergugat II karena masih menunggu penerbitan jaminan berupa Bank Garansi. Fakta ini menegaskan bahwa penurunan penjualan Penggugat bukanlah disebabkan oleh adanya distributor lain di wilayah penjualan yang sama.

DISTRIBUTOR PERFORMANCE					
YTD MARCH 2014 DISTRIBUTOR PERFORMANCE					
DEPT : AUTOMOTIVE					
DISTRIBUTOR	AREA	YTD TARGET	YTD ACTUAL	% ACT vs TARGET	REMARKS
CV Mandiri Antanusa Niaga- Auto	SOUTH SULAWESI	19,245.12	7,020.00	36%	Financial issue

113. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan-tindakan Tergugat II yang merugikan Penggugat oleh karena adanya penunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagai distributor, karena penurunan penjualan yang dialami Penggugat adalah karena ketidakmampuan Penggugat sendiri (yaitu kendala finansial). Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Makassar.

**F.III. PERMASALAHAN MENGENAI SISA STOK OLI YANG TIDAK DIAMBIL SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT (QUOD-NON) ADALAH PERMASALAHAN YANG TIDAK RELEVAN DAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TERGUGAT II**

114. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya sisa stok olie yang tidak diambil oleh Tergugat I atau Tergugat III, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan stok olie adalah permasalahan yang **TIDAK ADA SANGKUT PAUT** dan **TIDAK BERKAITAN** dengan Tergugat II. Adapun hal ini secara jelas dan terang ditegaskan oleh Penggugat dalam, antara lain, butir 10 Gugatan a quo:

*" Penggugat meminta agar Tergugat I mengambil kembali sisa stock olie Petronas atau Tergugat I meminta Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Penggugat untuk menyimpan stock olie Petronas."*

115. Bahwa mengingat tuntutan-tuntutan ganti kerugian yang diminta Penggugat adalah kerugian-kerugian yang timbul (**QUOD-NON**, seandainya pun benar ada kerugian yang dialami Penggugat, yang ditolak secara tegas oleh Tergugat II), adalah kerugian yang berkaitan dengan penyimpanan sisa stok oli petronas, antara lain, biaya sewa gudang, penjualan stok oli dengan harga murah, dan lain lain, maka **JELAS TERBUKTI** bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sebenarnya **TIDAK RELEVAN** untuk dituntut kepada Tergugat II. Hal ini karena sudah ada pengakuan dari Penggugat sendiri, bahwa yang seharusnya mengambil sisa stok oli adalah Tergugat I atau Tergugat III, dan bukan Tergugat II.

116. Bahwa seandainya pun Perjanjian Distribusi berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tanpa diakhiri oleh para pihak, yaitu per Desember 2014 (**QUOD-NON**, yang ditolak secara tegas oleh Tergugat II karena Perjanjian Distribusi telah diakhiri oleh para pihak dan dialihkan oleh Tergugat II ke Tergugat I pada September 2014 sebagaimana diakui oleh Penggugat), **tidak ada kewajiban dari Tergugat II untuk mengambil atau membeli sisa stok olie yang dimiliki oleh Penggugat setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi.** Adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan atau pembelian sisa stok olie adalah diskresi Tergugat II, **BUKAN** kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Distribusi. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip ketentuan yang relevan dari Perjanjian Distribusi:

"13.1.1. PNI shall have the right at its discretion (but not obliged) to repurchase from all or part of any stocks of the DESIGNATED PRODUCTS then held by the DISTRIBUTOR at 50 % discount to the Invoice Value of the DESIGNATED PRODUCTS.

13.1.1. PNI memiliki **hak** untuk membeli kembali semua atau sebagian persediaan PRODUK YANG DITENTUKAN yang saat itu dimiliki oleh DISTRIBUTOR dengan diskon 50% atas Nilai Faktur untuk PRODUK YANG DITENTUKAN tersebut."

117. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan sisa stok oli yang tidak diambil. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Makassar.

## F.IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT (QUAD NOM) BUKAN DISEBABKAN OLEH TERGUGAT II

118. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi di atas dan yang diakui oleh Penggugat bahwa rentang waktu kerugian yang klaim oleh Penggugat terjadi pada April 2015 – April 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. Bahwa mengingat Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat II telah diakhiri sejak tahun 2014. Maka secara langsung kerugian yang diklaim oleh Penggugat yang terjadi sejak April 2015 – April 2020 **BUKAN** merupakan akibat dari pemutusan Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kerugian yang diklaim oleh Penggugat tidak lah relevan atau terbukti sebagai akibat perbuatan Tergugat II.

120. Oleh karenanya, argumentasi Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Tergugat II tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara.

## G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) ATAS ASET TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA

121. Bahwa Tergugat II **MENOLAK SECARA TEGAS** permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### a. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Aset Para Tergugat yang Hendak Disita

122. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)-nya, Penggugat tidak memberikan uraian yang jelas dan lengkap mengenai aset Para Tergugat mana yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat. Penggugat di dalam Gugatannya hanya menyatakan:

*"23. Bahwa agar tuntutan Penggugat dapat direalisasikan, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Ketua/Hakim yang mengadili gugatan Penggugat untuk memerintahkan jurusita Pengadilan melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset Tergugat I dan Tergugat II;"*

123. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata Indonesia, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dibebankan kewajiban untuk menyebutkan secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita.

124. Argumentasi Tergugat II di atas sejalan dengan doktrin hukum **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Cetakan Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2010, Hal. 291, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita."

125. Oleh karena Penggugat hanya menyebutkan jenis harta dan tidak merinci satu per satu barang atau aset mana yang hendak disita, **JELAS TERBUKTI** bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berdasarkan hukum.

## b. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan

126. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, yakni sebagai berikut:

- a) Ada persangkaan yang beralasan;
- b) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

127. Bahwa menurut **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya "**Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag**", **Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 37**, beliau berpendapat bahwa:

"*Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif. Untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, hakim membebarkannya kepada pihak penggugat";*

[penegasan ditambahkan]

128. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara perdata *a quo* harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut. Hal ini diatur dalam **SEMA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5/1975, dimana dalam Butir 1 SEMA No. 5/1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: ***“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”***. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya ***“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”***, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

***“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.***

***Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:***

- ***ada persangkaan yang beralasan,***
- ***TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.***
- ***dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.***
- ***sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.***

***Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.”;***

- 129.** Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada alasan yang cukup untuk menyita harta milik Tergugat II dan bahwa Tergugat II akan bermaksud menggelapkan harta milik Tergugat II sendiri.
- 130.** Bahwa Tergugat II adalah perseroan terbatas yang saat ini masih dalam proses pemberesan aset untuk likuidasi. Dengan demikian tidaklah beralasan jika Tergugat II disangka akan menggelapkan hartanya sendiri. Terlebih lagi Penggugat tidak menguraikan bahwa harta milik Tergugat II memiliki perbandingan atas nilai gugatan yang Penggugat ajukan sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat tidak dapat dibenarkan

131. Bahwa Butir 1 (d) SEMA No. 05/1975 lebih jauh memerintahkan “**agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat**”
132. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)-nya, Penggugat memohon sita terhadap hampir seluruh harta kekayaan milik Tergugat II tanpa adanya pertimbangan apakah nilai gugatan sebanding dengan harta kekayaan yang dimintakan untuk disita.
133. Bahwa aset-aset milik Tergugat II yang dimintakan sita jaminan tentu memiliki nilai ekonomis yang melebihi nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Karenanya sudah selayaknya permohonan sita jaminan ini harus ditolak karena permohonan sita jaminan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dimintakan oleh Penggugat.
134. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat gagal dalam menguraikan aset-aset Tergugat II mana yang hendak disita maupun dalam membuktikan bahwa seluruh persyaratan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah terpenuhi. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Perkara Perdata *a quo* menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim PN Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

#### **DALAM**

#### **EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 340/Pdt.G/2023/PN.Mks atau setidaknya mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II untuk sebagian dan mengeluarkan Tergugat II dari pemeriksaan Perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat atau keterlibatan dalam perkara *a quo*;
3. Menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menanggapi kembali dengan mengajukan Duplik dan untuk meringkas uraian putusan ini maka Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi surat berupa Letter of Oppointment atau surat penunjukan CV. Mandiri Antarnusa Niaga sebagai pemasaran, promosi dan distribusi Olie Petronas mulai tanggal 1 September 2014-31 Desember 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat Penggugat tanggal 12 April 2015 tentang stock olie petronas yang meminta agar Tergugat I mengambil stock olie petronas yang ada pada gudang yang disewa oleh Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Penggugat tanggal 30 April 2015 tentang stock olie petronas yang meminta agar Tergugat I mengambil stock olie petronas yang ada pada gudang yang disewa oleh Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat dari Bengkel "Sinar Mas" Kabupaten Gowa tanggal 10 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas. diberi tanda P-4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat dari Bengkel "Karya Jaya" Kabupaten Pangkep tanggal 15 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-5;
6. Footocopy surat dari Bengkel Sinar Mas Gowa tanggal 10 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat dari mitra Penggugat yang berada di Kota Parepare tanggal 16 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas.diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat dari Bengkel "Niaga Abadi Subur" Kaupatern Gowa tanggal 18 Juli 2014 yang menginfokan jika pihak Petronas bersama dengan karyawan Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat dari "UD. TERMINAL MOTOR" di Kabupaten Baru tanggal 18 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat dari "BENGKEL BAHAGIA MOTOR" Kabupaten Gowa tanggal 20 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat dari "TOKO MANDIRI MOTOR" Kabupaten Bantaeng tanggal 22 Juli 2014 yang menginfokan jika Tergugat III PT. Gowa Motor menawarkan olie Petronas, diberi tanda P-12;
12. Fotocopy hasil audit stock olie Petronas yang dilakukan oleh Akuntan Publik setelah hubungan hukum distributor olie Petronas dengan Tergugat I diputuskan oleh Penggugat, diberi tanda P-12
13. Fotocopy kwintasi bukti pembayaran uang sewa gudang untuk menyimpan stock olie Petronas yang tidak diambil oleh Tergugat I sebagai distributor olie Petronas, diberi tanda P-14 hingga P-17;
14. Fotocopy rincian penjualan stock olie petronas yang dijual dibawah harga untuk menutupi pembayaran sewa gudang dan pembayaran gaji karyawan, diberi tanda P- 18
15. Fotocopy daftar stock olie peronas yang rusak/bocor, diberi tanda P-19

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi yang telah didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu ;

1. **KAMILUDDIN;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan, dan juga tahu Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak mengenal;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi pemutusan hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat II
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab Saksi bekerja sama dengan Penggugat sejak tahun 2015
- Bahwa saksi bergerak dalam usaha bengkel motor yaitu Bengkel Mandiri Jaya dan menerima distribusi olie Petronas dari CV Mandiri sesuai orderan Saksi
- Bahwa setelah CV. Mandiri berhenti mendistribusikan oli kepada Saksi, Saksi lalu menerima distribusi oli distributor lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, dan Saksi baru mengetahuinya setelah ada yang datang memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat I sudah tidak bekerjasama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa area distribusi Penggugat adalah di Sulawesi Selatan
- Bahwa setelah Penggugat berhenti bekerja sama dengan Tergugat II, ada pihak yang datang untuk menawarkan olie Petronas kepada Saksi sebanyak dua kali yaitu di tahun 2014 dan 2015 namun Saksi tidak mau membeli;
- Bahwa Saksi pernah mengonfirmasikan kepada Penggugat kenapa Penggugat tidak mendistribusikan oli petronas lagi, dan dijawab oleh CV. Mandiri bahwa karena sudah tidak kerjasama lagi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan CV Mandiri adalah CV Mandiri merupakan distributor olie Petronas dan Saksi adalah retailnya yang menjual secara eceran
- Bahwa dalam membeli olie Petronas dari Penggugat, Saksi membeli dengan cara berhutang dulu dan nanti sudah laku bagu dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor CV. Mandiri, dan melihat jika CV. Mandiri kerjasama langsung dengan Tergugat I/Tergugat II, sehingga Saksi tahu bahwa CV Mandiri menerima Olie dari Tergugat I/Tergugat II tetapi Saksi idak melihat perjanjian antara CV. Mandiri dan PT. Petronas;
- Bahwa CV Mandiri mendistribusikan segala macam olie Petronas ke bengkel Saksi
- Bahwa tidak ada larangan dari CV Mandiri bagi Saksi untuk membeli pasokan olie dari Perusahaan lain
- Bahwa selain CV. Mandiri, ada datang tawaran olie Petronas dari PT. Gowa Motor namun Saksi tidak membelinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama CV. Mandiri menjadi distribusi olie Petronas, Saksi pernah ke Sepang nonton Motor GP bersama-sama retail yang lainnya dengan dibiayai penuh oleh CV Mandiri
- Bahwa bengkel Saksi adalah bengkel mobil dan hanya menjual oli petronas dalam kemasan satu liter dan empat liter;
- Bahwa setelah ada Perusahaan lain yang menawarkan Olie Petronas kepada Saksi, Saksi lalu mengirim surat ke CV. Mandiri untuk menayarakan hal itu tetapi surat Saksi tidak dibalas hanya mendapat Jawaban lisan bahwa bukan kami lagi yang pegang;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak lagi menjual oli Petronas setelah PT Petronas putus hubungan kerjasama dengan CV. Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi olie Petronas itu produk Malaysia
- Bahwa CV Mandiri pernah menawarkan olie merk lain kepada Saksi namun Saksi tolak sebab jarang orang pakai merk itu;
- Bahwa CV. Mandiri tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa CV Mandiri adalah distributor tunggal dari Petronas
- Bahwa dalam pembelian olie Petronas, CV Mandiri langsung mengantarkan ke bengkel Saksi, sesuai pesanan dimana pesanan awal Saksi adalah sebanyak dua dus

### 2. TAMIN,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan, dan Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mengenal;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat yaitu sebagai penyuplai Olie Petronas di bengkel Saksi sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berhasil menjadi distributor Olie Petronas namun kemudian digantikan oleh PT Gowa Motor;
- Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada Penggugat untuk menanyakan kenapa Penggugat berhenti menyuplai olie Petronas, tetapi tidak ada jawaban dari penggugat
- Bahwa Saksi pernah diberi insentif oleh Penggugat ketika penjualan Saksi banyak dan Saksi juga pernah dibiayai Penggugat ke Sepang nonton motor GP sebanyak pada tahun 2007 dan tahun 2008;
- Bahwa yang dibiayai ke Sepang oleh Penggugat adalah semua retail yang membeli olie Petronas kepada CV Mandiri;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjual Olie Petronas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa usaha yang Saksi jalankan adalah bengkel mobil "UD Terminal Motor" di Barru;
- Bahwa Saksi juga menjual olie lain selain olie Petronas
- Bahwa olie Petronas yang Saksi jual adalah olie Petronas kemasan empat liter
- Bahwa PT Gowa Motor pernah datang ke bengkel Saksi untuk menawari oli petronas tetapi Saksi tidak beli;
- Bahwa setelah CV Mandiri tidak lagi menyuplai Olie Petronas, Saksi tidak menjual Olie Petronas lagi;
- Bahwa omzet Saksi selama menjual Oli Petronas sebulan kurang lebih 5-10 juta tergantung pembeli;
- Bahwa Sistem pembelian olie Petronas ke CV Mandiri yaitu barang didrop dulu setelah laku baru dibayar oleh Saksi;
- Bahwa pembelian Olie Petronas kepada CV Mandiri bisa mencapai 30 juta setiap bulannya;

### 3. MAC. ARTHUR RONDONUWU,;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan, dan Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Petronas Indonesia selama 10 tahun yaitu sejak tahun 2001 sebagai Eksekutif staff di kantor perwakilan dan resign tahun 2012
- Bahwa Saksi juga ikut membentuk PT Petronas Niaga Indonesia
- Bahwa kantor Pusat PT Petronas ada di Kuala Lumpur, Malaysia
- Bahwa tahun 2003 Saksi menjabat selaku General Manager dan Penggugat adalah Distributor Sulawesi Selatan
- Bahwa selama Saksi bekerja di Petronas, Saksi pernah ditempatkan di Jawa yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada tahun 2003 sampai tahun 2008, setelah itu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Saksi ditempatkan di Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Ambon dengan Jobdesk menghendel distributor, sales dan marketing;
- Bahwa pada tahun 2008 PT Petronas berganti nama menjadi PT Petronas Lubrican Indonesia;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Palms Company sebagai konsultan
- Bahwa Saksi mau bersaksi karena Penggugat sudah banyak berinvestasi terhadap petronas;
- Bahwa sebagai distributor, volume penjualan Penggugat cukup baik dan selalu berprestasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa CV. Mandiri pernah dapat apresiasi dari Petronas dan dibawa ke Eropa sebanyak tiga kali;
- Bahwa tahun 2014 menurut info dari penggugat, Penggugat tidak pernah mengundurkan diri tapi ada distributor baru masuk ke Makassar sedangkan Penggugat masih distributor Makassar
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mengundurkan diri dan Penggugat belum dipecat;
- Bahwa kalau distributor mengundurkan diri dibayar 50 persen dari petronas;
- Bahwa petronas bertanggungjawab terhadap produk sampai ke user;
- Bahwa kalau dalam satu wilayah terdapat dua distributor bisa berbenturan/ tidak wajar;
- Bahwa selama saksi bekerja sampai saat ini belum pernah ada dua distributor dalam satu wilayah
- Bahwa setahu Saksi CV. Mandiri tidak order olie lagi di PT Petronas karena tumpang tindih dengan distributor lain;
- Bahwa setahu Saksi pihak Petronas Kuala Lumpur tidak tahu kalau ada dua distributor dalam satu wilayah di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Petronas Indonesia bergerak di bidang lubrikans/oli dan merupakan principal prodak oli;;
- Bahwa petronas awalnya bergerak dibidang oli lalu dikembangkan kesolar dan SPBU lalu tidak lama tertutup dan kembali ke bidang oli;
- Bahwa persyaratan menjadi distributor disuatu wilayah adalah
  1. Harus punya perusahaan;
  2. Harus punya kapital
  3. Dan siap bekerja;
- Bahwa Kapital tergantung wilayahnya minimal satu container atau kurang lebih 800 ton;
- Bahwa agreement yang dibuat oleh Petronas dengan CV Mandiri dimulai pada akhir tahun 2003 hingga akhir tahun 2014
- Bahwa sekitar tahun 2010, Saksi merupakan salah satu tim yang ikut buat agretment/perjanjian;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada eksekutif distributor yang disebutkan;
- Bahwa setahu Saksi dalam satu wilayah tidak pernah ada perjanjian lain antara Petronas dengan distributor lain?
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pergantian nama dari petronas menjadi petronas lubricant internasional Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam hal salah pengiriman barang, maka yang harus dipersalahkan adalah distributor sebab telah melanggar mengirimkan barang untuk wilayah Sulawesi tapi barangnya dikirim ke Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi, ketika CV. Mandiri masih aktif sebagai distributor kemudian sudah ada distributor lain yang masuk;
- Bahwa Saksi tahu bahwa CV. Mandiri ada hutang ke Petronas, sebab semua distributor pasti ada hutangnya;
- Bahwa distributor yang menjual barang dengan dibawah harga tidak akan dikasih lagi produk sebagai sanksinya;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Tergugat II dengan CV. Man adalah hubungan dagang, karena dianggap cukup bagus jadi banyak disupport;
- Bahwa yang bayar tiket dan hotel adalah CV. Mandiri, dan yang bayar biaya nonton Moto GP adalah Petronas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah CV. MAN dan PT. Petronas Lubrican Internasional Indonesia

#### 4. AMBO ANJA,;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan, dan Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mengenal;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Mandiri sejak tahun 2013
- Bahwa Pekerjaan Saksi di CV Mandiri adalah sebagai pengantar oli merangkap jadi sopir pribadi lalu sejak tahun 2015 Saksi sebagai penjaga gudang petronas;
- Bahwa pada tahun 2012 CV. Mandiri berhenti jadi distributor oli Petronas;
- Bahwa Saksi menjaga Gudang sejak jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah pak David
- Bahwa setahu Saksi masih ada olie Petronas yang tersisa kurang lebih 3 sampai 5 kardus;
- Bahwa sekarang pekerjaan saksi supir pribadi;
- Bahwa dahulu gaji Saksi 3,5 juta sampai kadang empat jutaan, tapi Saksi tidak tahu siapa yang bayar gaji saya apakah pak David atau CV. MAN;
- Bahwa CV. Man hanya jual oli Petronas tidak ada merk lain;
- Bahwa sekarang yang gaji adalah pak David, kalau dahulu Saksi tidak tahu siapa yang gaji;
- Bahwa pada tahun 2013, setahu saksi tidak ada oli yang dikembalikan (oli yang dibawa kebengkel-bengkel)
- Bahwa gudang terletak di Bontoa Indah/pinggir jalan tol;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan ke saksi bahwa Penggugat tidak lagi menjadi distributor oli petronas di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Perjanjian Pendistribusian 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 antara PT PLII (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) dan CV Mandiri Antarnusa Niaga (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), selanjutnya di beri tanda T.I-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pendistribusian No. 005/PLII-Agrmnt/08/22/14 antara PT PLII (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) dan PT Gowa Motor (Tergugat III), selanjutnya di beri tanda T.I-2 ;
3. Fotoocopy Surat Pemesanan (Sales Order) Penggugat/Tergugat Rekonvensi No. 030/MAN/IX/2014 tanggal 29 September 2014 kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan nilai pesanan sejumlah Rp254.861.684,- ( dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), selanjutnya di beri tanda T.I-3
4. Fotocopy Terjemahan Tersumpah, selanjutnya di beri tanda T.I-3a
5. Fotokopi Surat Tagihan (Invoice) No. PLII-1400042MAN tanggal 10 Oktober 2014 kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan nilai tagihan sejumlah Rp254.861.684,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat, selanjutnya di beri tanda T.I-4 ;
6. Fotokopi Faktur Pajak atas Bukti T.I-4 (Surat Tagihan Tergugat I No. PLII-1400042MAN tanggal 10 Oktober 2014) selanjutnya di beri tanda T.I-4a;
7. Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bukti T.I-4 selanjutnya di beri tanda T.I-4b ;
8. Fotocopy Surat Pemesanan (Sales Order) Penggugat/Tergugat Rekonvensi No. 031 /MAN/IX/2014 tanggal 29 September 2014 kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan nilai pesanan sejumlah Rp564.506.411,- (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam ribu empat ratus sebelas rupiah) selanjutnya di beri tanda T.I-5;
9. Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bukti T.I-5 selanjutnya di beri tanda T.I-5a;
10. Fotokopi Surat Tagihan (Invoice) No. PLII-1400060MAN tanggal 17 Oktober 2014 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp564.506.327,- (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) selanjutnya di beri tanda T.I-6;
11. Fotokopi Faktur Pajak atas Bukti T.I-6 (Surat Tagihan Tergugat I No. PLII-1400060MAN tanggal 17 Oktober 2014) selanjutnya di beri tanda T.I-6a;
12. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Bukti selanjutnya di beri tanda T.I-6b;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Fotocopy Surat Pemesanan Penggugat/Tergugat Rekonvensi No. 033/MAN/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 kepada Tergugat I dengan nilai pesanan sejumlah Rp108.285.073,- (seratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya di beri tanda T.I-7;
14. Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bukti selanjutnya di beri tanda T.I-7a;
15. Fotokopi Surat Tagihan (Invoice) No. PLII-1400106MAN tanggal 5 November 2014 kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan nilai tagihan sejumlah Rp108.285.056,- (seratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) selanjutnya di beri tanda T.I-8;
16. Fotokopi Faktur Pajak atas Bukti T.I-8 (Surat Tagihan Tergugat I No. PLII-1400106MAN tanggal 5 November 2014 selanjutnya di beri tanda T.I-8a;
17. Fotocopy Terjemahan Tersumpah selanjutnya di beri tanda Bukti T.I-8b
18. Fotokopi Surat Tergugat I No. 001/FSD/PLII/11/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Penagihan dan Peringatan kepada Penggugat, selanjutnya di beri tanda T.I-9;
19. Fotokopi Surat Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi No. 03/ACCT/PLII/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal Peringatan ke-2 - permintaan pembayaran outstanding, selanjutnya di beri tanda T.I-10;
20. Fotokopi Surat Tergugat I/Penggugat Rekonvensi No. 03/Fin/09/2017 tertanggal 28 Setember 2017 (seharusnya tertulis 28 September 2017) perihal Peringatan ke 3 - permintaan pembayaran hutang, selanjutnya di beri tanda T.I-11;
21. Fotocopy Tanda Pengiriman selanjutnya di beri tanda T.I-11a;
22. Fotokopi Surat Tergugat I/Penggugat Rekonvensi No. Fin/1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 perihal Somasi Hasil cetak elektronik (Print-out) Statement of Account dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda T.I-12;
23. Fotocopy Hasil cetak elektronik (Print-out) Statement of Account dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat tanggal 11 Agustus 2020 selanjutnya di beri tanda T.I-13;
24. Fotocopy Hasil cetak elektronik (Print-out) Email Penggugat kepada Bapak Denni Wardhani (selaku Presiden Direktur Tergugat I pada waktu itu) pada tanggal 18 Desember 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki stok level yang cukup tinggi ditambah pembayaran dari pelanggan yang tertunda selanjutnya di beri tanda T.I-14;
25. Fotoocopy Hasil cetak elektronik (Print-out) Email internal Tergugat I pada tanggal 8 April 2015 tertunda selanjutnya di beri tanda T.I-15;
26. Fotocopy Surat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ("Polrestabes Makassar") Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B/1323/VI/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 8 Juni 2020 perihal Undangan Konfirmasi selanjutnya di beri tanda T.I-16;

27. Fotocopy Surat Polrestabes Makassar Nomor B/1556/VII/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 7 Juli 2020 perihal Undangan Konfirmasi ke-II selanjutnya di beri tanda T.I-17;
28. Fotocopy Surat Polrestabes Makassar kepada Penggugat dengan Nomor B/1202/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 25 Juni 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan selanjutnya di beri tanda T.I-18;
29. Fotocopy Surat panggilan klarifikasi Polda Sulsel Nomor B/388 I/XI/RES.1.11/2022/Krimum tertanggal 4 Nopember 2022 perihal Permintaan Klarifikasi selanjutnya di beri tanda T.I-19;
30. Fotokopi Surat CV Mandiri Antaranus Niaga (Penggugat) tanggal 20 Januari 2021 Perihal: Permintaan Ganti Rugi Atas Pemberhentian Sepihak kepada Mohd Ibrahimuddin bin Mohd Yunus (Direktur Tergugat I pada tahun 2021) selanjutnya di beri tanda T.I-20;
31. Fotocopy Akta Pendirian PT PLI Indonesia (Tergugat I) Nomor 15 tanggal 10 Maret 2014 dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., Notaris di Kotamadya Depok, selanjutnya di beri tanda T.I-21;
32. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11812.AH.OI.01.Tahun 2014 pada tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya di beri tanda T.I-22;
33. Fotocopy cetak Elektronik (Print-out) Profil Perusahaan PT PLI Indonesia (Tergugat I) yang diunduh (download) resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
34. Fotocopy cetak elektronik (Print-out) Profil Perusahaan PT Petronas Niaga Indonesia (Tergugat II) yang diunduh (download) resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda T.I-24;
35. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 058/PLII-AGRMNT/08/22/14 tertanggal 1 September 2014 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Lubtron Trias Jaya, selanjutnya di beri tanda T.I-25;
36. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 018/PLII-AGRMNT/08/22/14 tertanggal 1 September 2014 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Aruna Petro Energi, selanjutnya di beri tanda T.I-26 ;
37. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 029/PLII-AGRMNT/01/01/2015 tertanggal 1 Januari 2015 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Niaga Kencana Mandiri, selanjutnya di beri tanda T.I-27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 032/PLII-AGRMNT/08/22/14 tertanggal 1 Januari 2015 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Sunrise Artomoro, selanjutnya di beri tanda T.I-28;
39. Fotokopi Perjanjian Pendistribusian No. 002/PLII-AGRMNT/04/01/2021 tertanggal 4 Januari 2021 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Karya Wijaya Sakti, selanjutnya di beri tanda T.I-29 ;
40. Fotokopi Perjanjian Pendistribusian No. 222/PLII-AGMRT/10/12/2021 tertanggal 6 Desember 2021 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Anugerah Lubrindo Sejahtera selanjutnya di beri tanda T.I-30;
41. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 044/PLII-AGRMNT/01/01/2015 tertanggal 1 Januari 2015 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Lumbung Multi Usaha selanjutnya di beri tanda T.I-31 ;
42. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 033/PLII-AGRMNT/01/01/2015 tertanggal 1 Januari 2015 antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan PT Pratama Inti Distribusindo selanjutnya di beri tanda T.I-32;
43. Foto copy Surat Penunjukkan (*Letter of appointment*) No. Ref : 036PLII-LOA/08/29/14 tanggal 28 Agustus 2014 oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada PT. Aruna Petro Energy, selanjutnya di beri tanda T.I-33;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. TONDY HOT MARTUA FARASUR

- Bahwa Ahli tidak mengenal Penggugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, namun Ahli mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa dengan Tergugat II Ahli dulu mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sebagai pegawai Tergugat II dan sekarang adalah Direktur Likuidator terhadap Tergugat II. Atas saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;
- Bahwa Ahli dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan keahlian Ahli yang akan menjelaskan secara normatif tentang proses perdagangan dan pendistribusian ;
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam Permendag Nomor 11 tahun 2006 diatur bahwa setiap perjanjian distribusi harus dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian;
- Bahwa sering terjadi kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dan menjadi kebiasaan, dan apabila terjadi maka kebiasaan-kebiasaan tersebut diakui oleh Permendag
- Bahwa persaingan antara distributor masuk dalam kategori *bisnis to bisnis* terhadap distributor yang ada dan yang sebelumnya;
- Bahwa seharusnya ada pembagian wilayah pemasaran bagi distributor-distributor dan dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa seharusnya jika ada distributor serasa agen atau sebaliknya maka harus dilaporkan ke Kementerian Perdagangan oleh Distributor atau produsen;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa di dalam Permendag diatur bahwa ketika terjadi masalah ditengah perjalanan usaha maka diutamakan musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya untuk kebaikan kedua belah pihak;
- Bahwa dasar hubungan distributor dengan produsen adalah perjanjian kerja sama dan distributor tidak dapat dikatakan distributor tanpa adanya perjanjian;
- Bahwa tidak boleh ada 2 (dua) distributor dalam pendistribusian dalam 1 (satu) wilayah;
- Bahwa Pemerintah tidak ikut campur tangan ke dalam ranah kesepakatan antara produsen dengan distributor;
- Bahwa menurut Permendag Nomor 6 Tahun 2011 distributor memiliki dan menguasai barang
- Bahwa perbedaan Permendag Nomor 6 Tahun 2011 dengan aturan Permendag Nomor 24 Tahun 2021 adalah bahwa dalam Pada Permendag Nomor 24 tahun 2021 kata "Menguasai barang" tidak ada lagi;
- Bahwa Jika dalam perjanjian belum mengatur secara jelas pasal-pasal maka harus dibuatkan addendum dan jika addendum tidak ada maka harus dilihat dalam perjanjiannya saja;
- Bahwa menurut pasal 131 dalam perjanjian, semua yang tertuang dalam perjanjian adalah kesepakatan;
- Bahwa urgensi eksistensi yaitu Tergugat I tidak bisa menjual barang di Indonesia tanpa adanya distributor atau agen Indonesia;
- Bahwa Peraturan tentang pendistribusian barang di Indonesia adalah PP Nomor 29 Tahun 2021, Permendag Nomor 24 Tahun 2021 sebelumnya Permendag Nomor 11 tahun 2006 tentang distributor dan agen;
- Bahwa Perbedaan distributor dengan agen yaitu :
  - a. Distributor : perusahaan yang menguasai barang sepenuhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Agen : tidak mempunyai barang karena yang menguasai barang adalah produsen perusahaan;
  - c. Untuk keuntungan distributor diperoleh melalui penjualan barang sedangkan agen mendapatkan fee atas penjualan barang;
  - d. Untuk harga, distributor dapat menentukan sendiri harganya sedangkan agen tidak bisa menentukan sendiri harganya tetapi berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa perbedaan distributor biasa dengan distributor tunggal yaitu distributor biasa hanya mendistribusikan sedangkan distributor tunggal bersifat eksklusif hanya satu-satunya pemegang tunggal;
  - Bahwa dalam perjanjian distribusi harus ditentukan pembagian wilayahnya;
  - Bahwa status distributor tunggal harus ditentukan dalam perjanjian, sehingga jika tidak tertuang dalam perjanjian maka harus dilihat dari penunjukannya;
  - Bahwa Tidak dikenal dalam peraturan tentang dealer;
  - Bahwa untuk menunjuk distributor lainnya, Perusahaan tidak harus mendapatkan persetujuan distributor terhadap penunjukan distributor lain;
  - Bahwa Pengakhiran perjanjian yaitu waktu perjanjian habis dan adanya *force majeure* ;
  - Bahwa ketika barang masih dikuasai oleh distributor dan masa perjanjian sudah berakhir maka distributor menjual produk ke retail atas nama distributor;
  - Untuk penyelesaian sengketa diutamakan musyawarah untuk mufakat tetapi ketika tidak tercapai perdamaian maka mengikuti pada aturan hukum yang berlaku;
  - Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 6 tahun 2011 sebuah distributor harus didaftarkan pada Kementerian Perdagangan RI;
  - Bahwa konsekuensi jika distributor tidak didaftarkan adalah pencabutan terhadap ijin usahanya;
  - Bahwa Produsen boleh menunjuk distributor lain jika bukan kategori tunggal;
  - Bahwa selama ini tidak ada komplain dari distributor biasa tentang penunjukan distributor lain pada Kementerian Perdagangan;
  - Bahwa jika terjadi masalah antar distributor maka Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi / memediasi kedua belah pihak
  - Bahwa secara etika jika terjadi masalah dan diajukan komplain pada Kementerian Perdagangan maka harus segera difasilitasi/dimediasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
  - Bahwa tidak pernah ada penyelesaian sampai jangka waktu 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa untuk resiko barang maka yang bertanggungjawab adalah distributor;
  - Bahwa harus ada ijin untuk menjadi distributor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mencabut ijin distributor adalah Direktorat Ijin Berusaha Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa urutan sebelum dilakukan pencabutan ijinnya adalah pembinaan, Surat Peringatan I (SPI), Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III;
- Bahwa Jenis aduan yang ada yaitu aduan dari Kementerian Perdagangan, aduan dari pelaku usaha lain, dan aduan masyarakat;
- Bahwa yang didistribusikan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Pendistribuan antara PT Petronas Niaga Indonesia dan PT. MAN, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Distributor List-Automotive, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Karyawan Resign 2014, diberi tanda T.II-3a;
4. Fotokopi Karyawan mengundurkan diri tahun 2014, diberi tanda T.II-3b;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat ke 30 Komisaris PT Petronas Niaga Indonesia tertanggal 24 Februari 2014, diberi tanda T.II-4a;
6. Fotokopi daftar hadir rapat Dewan Komisaris ke-30, diberi tanda T.II-4b;
7. Fotokopi Financial Statements, diberi tanda T.II-5a;
8. Fotokopi Laporan keuangan PT. Petronas, diberi tanda T.II-5b;
9. Fotokopi Financial Statement Pt Petronas Niaga Indonesia, diberi tanda T.II-6a;
10. Fotokopi Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda T.II-6b;
11. Fotokopi Release of Lubricant Distributors Collateral, diberi tanda T.II-7a;
12. Fotokopi pelepasan jaminan milik distributor minyak pelumas, diberi tanda T.II-7b;
13. Fotokopi Performance report for the Period Ended 30 June 2014, diberi tanda T.II- 8a;
14. Fotokopi Laporan Kinerja tertanggal 30 Juni 2014, diberi tanda T.II-8b;
15. Fotokopi Distributor Performance, diberi tanda T.II-9a;
16. Fotokopi Performa Distributor bulan maret, diberi tanda T.II-9b;
17. Fotokopi Statement letter/Surat Keterangan, diberi tanda T.II-10;
18. Fotokopi Letter Of Intent, diberi tanda T.II-11a;
19. Fotokopi Surat pernyataan Kehendak, diberi tanda T.II-11b;
20. Fotokopi Approval For Payment Processing, diberi tanda T.II-12a;
21. Fotokopi Pemrosesan Pembayaran, diberi tanda T.II-12b;
22. Fotokopi Perjanjian bersama pemutusan perjanjian kerja, diberi tanda T.II-13;
23. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 016/PNI-LBD/I/15/2014 tanggal 1 Januari 2014 antara PT Petronas Niaga Indonesia (Tergugat II) dengan PT Cipta Baru Mandiri, selanjutnya di beri tanda T.II-14;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Perjanjian Pendistribusian No. 014/PNI-LBD/II/15/2014 tanggal 1 Januari 2014 antara PT Petronas Niaga Indonesia (Tergugat II) dengan CV Triguna Jaya Abadi, selanjutnya di beri tanda T.II-15 ;
25. Print Out Surat elektronik tanggal 20 Mei 2014 mengenai malam penghargaan (*Appreciation Night*) untuk distributor-distributor oli petronas yang diadakan pada hari Kamis 5 Juni 2014 di Hotel Mercure Ancol, selanjutnya di beri tanda T.II-16
26. Print Out Surat elektronik tanggal 4 Juni 2014 mengenai malam penghargaan kepada distributor-distributor Oli Petronas (*Appreciation Night for Lubricant Distributors*) yang diadakan pada hari Kamis 5 Juni 2014 di Ballroom Hotel Mercure Ancol, selanjutnya di beri tanda T.II-17;
27. Print Out Surat elektronik tanggal 4 Juni 2014 mengenai Akses gratis ke Ancol (*free pass Ancol*) untuk acara malam penghargaan (*Appreciation Night*) untuk distributor-distributor oli petronas yang diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 di Hotel Mercure, selanjutnya di beri tanda T.II-18 ;
28. Print Out Surat elektronik tanggal 5 Juni 2014 mengenai jadwal acara (rundown) Gala Makan Malam dan Penghargaan kepada distributor-distributor oli Petronas (Gala Dinner and Appreciation Night) pada hari Kamis 5 Juni 2014 di Hotel Mercure Ancol, selanjutnya di beri tanda T.II-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Ir. WISNU WIDIJOKO,**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, dan Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tuntutan klaim Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat II sejak tahun 2003 dan pada tahun 2014 menjabat sebagai likuidator Tergugat II;
- Bahwa Riwayat jabatan Saksi di Tergugat II yaitu : Tahun 2003 sebagai Manager Tekhnical, Tahun 2007 sebagai Bussiness Developer, Tahun 2009 sebagai Retail SPBU, Tahun 2010 sebagai Perusahaan di Malaysia, Tahun 2011 sebagai Retail SPBU, Tahun 2013 sebagai Logistik dan 1 Januari 2014 sebagai Direktur Likuidator

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ada perjanjian distribusi pemasaran/penjualan olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat II;

- Bahwa Saksi melaporkan performa distributor setiap kuartal;
- Bahwa dalam satu wilayah bisa terdapat 2 (dua) Distributor sebab terjadi peralihan Tergugat II kepada Tergugat I sehingga ada 2 (dua) distributor;
- Bahwa ada kesepakatan pengakhiran perjanjian distribusi antara Penggugat dengan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi **MAC. ARTHUR RONDONUWU**;
- Bahwa pertimbangan Petronas untuk menunjuk distributor lain yaitu untuk memperluas dan meningkatkan penjualan di pasar;
- Bahwa dalam perjanjian distribusi antara Tergugat II dan Penggugat tidak ada pembagian wilayah untuk distributor
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan Penggugat namun laporan itu hanya ditanggapi oleh Tergugat II tetapi tidak ditindaki;
- Bahwa Distributor tidak mengetahui adanya peralihan masa transisi dari Tergugat II ke Tergugat I namun kemudian ada penginformasian kepada distributor terkait peralihan tersebut
- Bahwa di Petronas tidak ada distributor eksklusif karena untuk mencegah adanya distributor yang akan melakukan pelanggaran;
- Bahwa di Sumatera Utara dan di Jakarta masing-masing terdapat 2 (dua) distributor tanpa berbagi wilayah distributor;
- Bahwa sektor yang overlap dalam penjualan adalah yang industry ;
- Bahwa Petromax termasuk perusahaan fortune 500;
- Bahwa Penggugat sudah complain melalui email yang dikirimkan ke Saksi pada bulan Juli 2013 tentang adanya distributor baru yaitu Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II menunjuk Tergugat III sebagai distributor pada bidang industri saja;
- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2014, Tergugat II tidak lagi melakukan kontrol kepada karyawan-karyawan;
- Bahwa Saksi tidak punya lagi wewenang sejak tanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat pernah tidak mencapai target penjualan yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu pencapaian awards yang telah dicapai Penggugat sejak tahun 2004 sampai tahun 2014;
- Bahwa secara hukum, Penggugat tidak boleh lagi menjual jika perjanjian sudah selesai;
- Bahwa Pemegang saham untuk Tergugat I dan Tergugat II berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberitahuan peralihan pada tahun 2013 kepada Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat dilakukan perjanjian tahun 2004, Saksi masih menjabat sebagai teknikal;

- Bahwa Pemegang saham Tergugat II adalah 2 (dua) perusahaan yang berasal dari Malaysia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemegang saham Tergugat I, namun tetap berasal dari Malaysia;

- Bahwa setelah dialihkan ke Tergugat I maka Tergugat II tidak lagi melakukan penjualan;
- Bahwa benar sebelum adanya peralihan dari Tergugat I kepada tergugat II, ada pembelian yang dilakukan Penggugat ke Tergugat II dan sudah dibayarkan semuanya;
- Bahwa penyelesaian sengketa yang timbul untuk perusahaan yang merger harus melalui arbitrase;
- Bahwa setahu saya tidak ada pelanggaran yang dilakukan Petronas dalam transaksi oli;
- Bahwa pada tahun 2013 ada 2 (dua) distributor di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat awalnya dibuat pada tahun 2004 kemudian diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Tergugat II adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelumas, bbm, dan solar;
- Bahwa kondisi Tergugat II saat ini dalam proses likuidasi;
- Bahwa Awal mula hubungan Tergugat II dengan Penggugat yaitu dimulai pada tahun 2004 ketika Tergugat II memulai bisnisnya di Indonesia kemudian Penggugat sebagai distributor wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya jangka waktu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II tetapi diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa yang menyiapkan surat perjanjian adalah tim marketing dan legal dari Tergugat II;

Kepada Saksi diperlihatkan bukti T2-1,

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti surat tersebut;
- Bahwa Produk yang diperjanjikan adalah produk pelumas untuk otomotif dan industri;
- Bahwa Sistem perjanjiannya yaitu transaksi Tergugat II menjual putus produknya ke Penggugat sebagai distributor dengan sistem pembayaran kredit berjangka yangmana diterbitnya invoice untuk pembayaran kemudian diberikan tanda terima pembayaran;
- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II saat ini telah selesai;
- Bahwa merger Perusahaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terjadi pada tanggal 30 Juni 2014 terdapat 14 (empat belas) karyawan yang ikut ditransfer ke Tergugat I sehingga Tergugat II tidak lagi menangani bisnis pelumas di Indonesia;
- Bahwa yang melanjutkan bisnis pelumas di Indonesia adalah Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tidak ada klaim atau tuntutan dari Tergugat II kepada Penggugat pada saat terjadinya peralihan distribusi;

- Bahwa mengenai pembayaran Penggugat kepada Tergugat II pada saat peralihan ada periode hak Penggugat untuk membayar kepada Tergugat II
- Bahwa dari Petronas Malaysia dilakukan streaming sehingga ada perubahan manajemen dengan menunjuk Tergugat I untuk menangani bisnis pelumas di Indonesia sehingga ada peralihan dari Tergugat II ke Tergugat I;
- Bahwa Tahun 2014 adalah tahun peralihan dan saat itu Saksi yang tadinya berkecimpung di bagian Teknik pada perusahaan Tergugat II kemudian beralih sebagai likuidator;
- Bahwa Tugas Tergugat II adalah memasok dan menjual ke distributor sedangkan tugas distributor adalah menjual produk ke pasar;
- Bahwa Tergugat II berhak menunjuk distributor lain di wilayah yang sama;
- Bahwa Perjanjian Tergugat II dengan Penggugat adalah bersifat standar dan berlaku sama dengan perjanjian distributor lainnya;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada distributor lama tentang adanya penunjukan distributor yang baru namun secara etika seharusnya ada pemberitahuan kepada distributor lama;
- Bahwa Prinsipal bisa menunjuk distributor lain pada wilayah yang sama;
- Bahwa Saksi tahu PT. Gowa Motor sebagai Tergugat III dalam perkara ini tetapi saya tidak terlibat dalam penunjukannya sebagai distributor;
- Bahwa Tergugat III ditunjuk sebagai distributor pada tahun 2013 dan sebagai distributor pelumas bidang industri;
- Bahwa Penggugat sebagai distributor pada tahun 2004 untuk sektor otomotif dan industry;
- Bahwa Pada bulan Juni tahun 2014 belum ada pembelian satu pun dari Tergugat III;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi prinsipal untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk dari distributor;

Kepada Saksi ditunjukkan bukti surat Tergugat TII-2a dan TII-2b,

- Bahwa Surat yang menunjukkan tidak diatur adanya eksekutif, dan saya membenarkan bukti surat tersebut ;

Kepada Saksi ditunjukkan bukti surat Tergugat TII-3a dan TIII-3b, bukti surat TII-5 bukti surat TII-6 bukti surat TII-10 bukti surat TII-13

- Bahwa bukti-bukti surat itu benar
- Bahwa Tergugat II bisa mengontrol dengan mengeluarkan surat peringatan apabila ada laporan dari distributor terhadap distributor lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan pengalihan Tergugat II kepada Tergugat I yaitu karena adanya streaming Petromax sebagai perusahaan pusat dari Malaysia ;

## Ahli AKHMAD BUDI CAHYONO,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan juga Tergugat III serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan keahlian saya dalam bidang hukum perdata;
- Bahwa Saksi sering memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan curriculum vitae yang telah saya serahkan ;
- Bahwa Perjanjian adalah sumber perikatan. Hal yang membedakan perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir di luar perjanjian adalah adanya kesepakatan. Tidak ada perjanjian tanpa adanya kata sepakat. Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menjelaskan perjanjian lahir pada detik terjadinya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian (Subekti, 2010:26). Disebabkan perjanjian lahir didasarkan pada adanya kesepakatan, maka perjanjian juga dapat berakhir disebabkan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan “ Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Perjanjian juga dapat berakhir disebabkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian melahirkan perikatan, maka perjanjian juga berakhir dengan hapusnya perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 KUH Perdata ;
- Bahwa oleh karena perjanjian adalah sumber perikatan, apabila perjanjian berakhir [berdasarkan kesepakatan para pihak] maka tidak ada lagi ikatan atau hubungan hukum diantara para pihak yang didasarkan pada perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan pada perjanjian telah berakhir ;
- Bahwa maksud kata “dan/atau” pada Permendag untuk pengertian distributor adalah untuk membedakannya dengan agen;
- Bahwa tidak ada kewajiban produsen untuk memberitahukan adanya penunjukan terhadap distributor baru;
- Bahwa harus ada kewenangan dari perusahaan pusat untuk penunjukan distributor baru;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa seharusnya yang menuntut terhadap kerugian penjualan produk yang tidak laku di masyarakat adalah produsen sebagai principal perusahaan dan bukan distributor karena ini untuk kepentingan masyarakat;

- Bahwa Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa resiko ditanggung sendiri karena distributor salah strategi dalam mendistribusikan barang;
- Bahwa untuk perjanjian yang diakhiri secara sepihak oleh produsen perusahaan maka resiko ditanggung oleh produsen perusahaan itu;
- Bahwa Jenjang Pendidikan saksi adalah Ilmu Hukum Perdata;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat dan SK sebagai dosen dan Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Distributor merupakan perpanjangan tangan dari produsen;
- Bahwa Perusahaan bisa menjual produk tanpa adanya distributor;
- Bahwa Jika tidak berkompetisi maka tidak kreatif karena kompetisi dimungkinkan dengan dibolehkan menunjuk distributor lain;
- Bahwa Harus ada perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa Distributor dapat menjual produk walaupun perjanjian telah berakhir karena kalau tidak maka produsen wajib bertanggungjawab terhadap produk tersebut jika melarang distributor untuk menjualnya;
- Bahwa Prinsipal perusahaan tidak harus mengapresiasi distributor;
- Bahwa Jual putus sehingga resiko ditanggung sendiri oleh distributor;
- Bahwa Untuk sisa produk distributor berhak menjual disaat perjanjian berakhir ;
- Bahwa dalam prinsip hukum perdata maka pertanggungjawaban bersalah yaitu yang bersalahlah yang bertanggungjawab ;
- Bahwa untuk konsep badan hukum harus bertanggung jawab mandiri dan berbeda dengan anak perusahaannya;

Selanjutnya Kuasa Tergugat II memberikan Ilustrasi Kasus sebagai berikut :

PT A (prinsipal) dan Distributor B mengadakan suatu perjanjian pendistribusian dengan jangka waktu efektif selama 1 (satu) tahun; dan sebelum perjanjian tersebut berakhir oleh karena telah lewat waktu tanggal efektif, para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian, oleh karena PT A hendak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut kepada PT C sebagai prinsipal yang baru.

Dalam implementasinya, PT C kemudian membuat suatu perjanjian pendistribusian baru dengan Distributor B, untuk mengakomodasi pengalihan perjanjian dan hubungan hukum yang baru antara PT C dan Distributor B.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hukum perdata, dengan diakhirinya perjanjian distribusi antara PT A dan Distributor B, karena perjanjian distribusi tersebut dialihkan oleh PT A kepada PT C, apakah PT A tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Distributor B sejak diakhirinya perjanjian?

- Bahwa Oleh karena perjanjian adalah sumber perikatan, dengan diakhirinya perjanjian distribusi berdasarkan kesepakatan para pihak, maka tidak ada lagi hubungan hukum atau ikatan para pihak yang didasarkan pada perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Dalam Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Menteri Perdagangan ("Permendag") No. 24 tahun 2021 dimungkinkan pengakhiran perjanjian distribusi sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak ;
- Bahwa Setelah (i) perjanjian distribusi antara PT A dan Distributor B diakhiri; (ii) PT A mengalihkan perjanjian tersebut kepada PT C; dan (iii) PT C dan Distributor B membentuk suatu perjanjian distribusi baru, apakah hal ini bermakna bahwa Distributor B hanya memiliki hubungan hukum dengan PT C?
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika perjanjian diakhiri atas dasar kesepakatan para pihak maka tidak ada lagi hubungan hukum atau ikatan para pihak yang didasarkan pada adanya perjanjian. Apabila salah satu pihak membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga, maka hubungan hukum yang timbul / muncul adalah antara para pihak yang membuat perjanjian baru tersebut.
- Bahwa dengan diakhiri perjanjian, maka ikatan atau hubungan hukum para pihak yang didasarkan pada perjanjian berakhir. Dengan demikian tidak ada lagi ikatan atau hubungan hukum diantara mereka.

Apabila perjanjian distribusi antara PT A dan Distributor B memuat suatu klausa mengenai akibat pengakhiran perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

"DISTRIBUTOR tidak dapat mengajukan klaim apapun terhadap PT A untuk memperoleh kompensasi untuk kehilangan hak distribusi, kerugian goodwill atau kerugian yang serupa;"

- Pada prinsipnya, setelah perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak maka tidak ada lagi ikatan atau hubungan hukum diantara para pihak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengecualian terhadap hal ini apabila para pihak menyepakati hal-hal yang akan berlaku setelah perjanjian diakhiri. Apabila terjadi hal yang demikian, maka perjanjian tidak berakhir seluruhnya, akan tetapi berakhir sebagian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), hal-hal yang disepakati berlaku setelah perjanjian berakhir tetap berlaku. Dengan demikian, apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak dapat dituntut setelah perjanjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakhir maka hal tersebut berlaku dan mengikat para pihak. Pihak yang telah melepaskan haknya untuk menuntut sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka tidak dapat lagi menuntut haknya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permendag No, 24 Tahun 2021, Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Permendag No 24 Tahun 2021 distributor tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Dengan demikian, distributor pemegang eksklusif adalah satu-satunya distributor di Indonesia atau di wilayah tertentu. Hak eksklusif tersebut diperoleh pelaku usaha atau distributor berdasarkan perjanjian dengan prinsipal.
- Bahwa dengan hak distribusi eksklusif maka pelaku usaha pemegang hak eksklusif merupakan satu-satunya distributor yang berhak mendistribusikan atau memasarkan barang di wilayah tertentu. Dengan adanya hak distribusi eksklusif yang dimiliki distributor tunggal, maka distributor tunggal merupakan pihak yang satu-satunya berwenang untuk memasarkan barang di wilayah tertentu sesuai dengan perjanjian dengan prinsipal. Sebaliknya, prinsipal tidak boleh menunjuk distributor lain untuk memasarkan barang yang sama dari suatu merek di wilayah tertentu yang menjadi hak eksklusif distributor tunggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan isi Pasal 7 Permendag No. 24 Tahun 2021.

Ilustrasi Kasus:

Apabila dalam suatu perjanjian distribusi antara PT A (prinsipal) dan Distributor B, yang pada pokoknya mengatur mengenai penunjukan Distributor B sebagai distributor produk PT A di wilayah penjualan Sulawesi Selatan. Dalam perjanjian tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan pengangkatan distributor antara lain sebagai berikut:

- “Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan hak kepada Distributor untuk menganggap dirinya distributor eksklusif untuk produk yang ditentukan atau mendapatkan prioritas pasokan dalam kaitannya dengan produk yang ditentukan terhadap distributor atau pelanggan PT A lainnya.”
- “PT A berhak untuk memasarkan produk yang ditentukan secara langsung kepada pelanggannya dan menunjuk distributor-distributor lainnya untuk memasarkan produk yang ditentukan untuk distributor tersebut.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak distribusi eksklusif adalah hak yang diberikan prinsipal kepada pelaku usaha berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor untuk memasarkan barang di wilayah tertentu. Dalam hal hak eksklusif tersebut tidak tercantum dalam perjanjian, serta prinsipal berhak menunjuk distributor lain untuk jenis barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu, maka hak eksklusif tersebut tidak ada dan distributor yang ditunjuk bukanlah distributor tunggal yang bertindak sebagai satu-satunya distributor yang berhak melakukan pemasaran barang dalam wilayah tertentu.

- Bahwa dalam hal tidak adanya hak eksklusif yang diberikan kepada distributor tertentu berdasarkan perjanjian sebagai distributor tunggal, maka prinsipal berhak menunjuk distributor lain untuk barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu.
- Bahwa tidak, sepanjang distributor B bukanlah merupakan distributor tunggal yang memiliki hak eksklusif berdasarkan perjanjian dengan PT A.
- Bahwa sepanjang Distributor B tidak memiliki hak eksklusif sebagai distributor tunggal dari PT A selaku prinsipal berdasarkan perjanjian, maka penunjukan distributor lain oleh PT A selaku prinsipal tidak melanggar hak distributor B untuk melakukan pemasaran barang di wilayah tertentu.
- Bahwa dalam Hukum Perdata dasar gugatan terbagi dua (2). Pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi. Konsep PMH didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam PMH adalah sebagai berikut:

- A. Adanya perbuatan (aktif dan pasif);
- B. Perbuatannya Melawan hukum;
- C. Ada Kerugian;
- D. Ada Kesalahan;
- E. Ada hubungan sebab akibat.

Guna membuktikan adanya PMH maka kesemua unsur tersebut diatas harus terpenuhi. Adapun suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila:

- A. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- B. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- C. Bertentangan dengan kesusilaan;
- D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prof. Subekti menjelaskan wanprestasi terdiri dari empat macam (Subekti, 2010:45):

- A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- B. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- C. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- D. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dasar gugatan wanprestasi adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak berdasarkan perjanjian, dimana pihak yang wanprestasi lalai atau ingkar janji terhadap kewajibannya dalam perjanjian. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata maka terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu:

Adanya perikatan yang dalam hal ini berupa perjanjian;

- A. perjanjian yang dilanggar atau adanya ingkar janji;
- B. Telah dinyatakan lalai, akan tetapi tetap melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pihak yang menggugat atas dasar wanprestasi hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran perjanjian, setelah sebelumnya memberikan somasi atau pernyataan lalai kepada debitur yang wanprestasi. Adalah kewajiban debitur untuk membuktikan bahwa dirinya tidak wanprestasi.

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam membuktikan adanya PMH maka semua unsurnya harus dibuktikan atau terpenuhi. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terbukti atau terpenuhi maka PMH yang didalilkan tidak terbukti. Unsur-Unsur PMH sifatnya kumulatif jadi semuanya harus dibuktikan atau terpenuhi.
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila penggugat menjadikan PMH sebagai dalil gugatannya, maka penggugat harus membuktikan terpenuhinya semua unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dalam hal penggugat menjadikan wanprestasi sebagai dalil gugatannya, maka penggugat cukup membuktikan adanya kewajiban dalam perjanjian yang dilanggar setelah sebelumnya memberikan somasi atau pernyataan lalai. Dikarenakan hal yang harus dibuktikan berbeda maka dalil PMH dan dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wanprestasi tidak dapat digabungkan atau dicampuradukkan. Hal tersebut akan menimbulkan kerancuan atau gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ilustrasi Kasus:

Apabila terdapat suatu pihak (Distributor A) yang hendak menuntut pihak lainnya (PT B), yang mana kedua belah pihak ini terikat oleh suatu perjanjian distribusi yang disepakati secara tertulis. Perjanjian distribusi antara Distributor A dan PT B telah diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak, namun, tuntutan Distributor A tersebut berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian serta distribusi barang dengan PT B.

Apakah dasar hukum yang tepat untuk gugatan yang diajukan oleh Distributor A terhadap PT B? Apakah PMH ataukah wanprestasi?

- Bahwa dalam hal perjanjian telah diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak maka tidak ada lagi ikatan atau hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian dengan pengecualian klausula atau ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak setelah perjanjian diakhiri apabila ada. Dengan demikian, diluar hal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak setelah perjanjian berakhir, maka para pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum atau gugatan atas dasar wanprestasi. Apabila terdapat pihak yang dirugikan setelah perjanjian berakhir, maka dalil gugatan yang dapat digunakan adalah PMH dengan membuktikan unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal terdapat pelanggaran perjanjian, maka gugatan yang tepat adalah gugatan wanprestasi. Dalam hal seseorang melakukan gugatan PMH yang didasarkan pada kewajiban dalam perjanjian yang telah diakhiri berdasarkan kesepakatan, maka unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi. Hal ini akan mengakibatkan PMH yang didalilkan tidak terbukti dan gugatan selayaknya ditolak atau tidak dapat dikabulkan.
- Bahwa benar, untuk membuktikan unsur kerugian, maka kerugian tersebut harus dirinci. Hal tersebut disebabkan terdapat dua jenis kerugian akibat PMH. Pertama adalah kerugian materil dan kedua adalah kerugian immateri. Kerugian materil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya secara nominal dalam bentuk uang. Penilaian terhadap kerugian materil dilakukan secara objektif. Menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum kerugian materil atau kekayaan mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya (Rosa Agustina, 2003: 76). Salah satu komponen kerugian materil adalah biaya. Untuk itu Penggugat harus merinci biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan untuk dimintakan kompensasinya berupa ganti rugi. Penggugat juga harus merinci kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila hal tersebut dituntut. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihitung dalam bentuk uang. Kerugian immateril merupakan kerugian berupa kehilangan kesenangan hidup antara lain berupa rasa takut, rasa sakit, terkejut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagainya. Penilaian terhadap ganti rugi immateril bersifat subjektif berdasarkan Pasal 1370-1372 KUH Perdata dinilai berdasarkan kedudukan, kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Meskipun bersifat subjektif, kerugian immateril juga perlu dirinci oleh Penggugat. Penggugat perlu merinci bentuk kerugian immateril yang diderita dikaitkan dengan kedudukan, kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan ;

- Bahwa Perbedaan distributor dan agen yaitu :
  - Distributor : bertindak atas nama sendiri, memiliki dana sehingga menguasai barang. Keuntungan distributor adalah pada saat terjadi pembelian dari principal/produsen ke distributor.
  - Agen : bertindak atas nama principal sehingga tidak memiliki dan menguasai barang karena berdasarkan perjanjian kuasa. Keuntungan agen adalah komisi prestasi atas penjualan;
- Bahwa untuk barang yang sudah dibeli oleh distributor dari principal/produsen adalah tidak ada kewajiban karena jual beli sifatnya putus kecuali yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan delegasi nomor 2311/PAN.PN.W22.U1/HK2.4/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa Stock olie petronas berbagai item yang ada dalam Gudang terletak di Jalan Kir DLLAJ No. 20 (Jalan Raya Cakung-Cilincing Km 5) Jakarta Utara dengan stock olie petronas dalam Gudang tersebut adalah :

- a. Olie Drum sekitar 1.200 (seribu dua ratus) drum;
- b. Olie kemasan sekitar 20.000 (dua puluh ribu) kardus;

dan telah memastikan bahwa objek sengketa itu memang benar adanya

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah dikeluarkan Penetapan Sita Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Mks yang dalam amarnya menyatakan :

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Sita dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta 2 (dua) orang saksi untuk meletakkan sita jaminan berupa Stock olie petronas berbagai item yang ada dalam Gudang terletak di Jalan Kir DLLAJ `No. 20 (Jalan Raya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung-Cilincing Km 5) Jakarta Utara dengan stock olie petronas dalam Gudang tersebut adalah :

- c. Olie Drum sekitar 1.200 (seribu dua ratus) drum;
- d. Olie kemasan sekitar 20.000 (dua puluh ribu) kardus;
- Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaksanakan Penetapan Sita Jaminan ini dan segera melaporkan kembali pelaksanaan sita tersebut kepada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa karena dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II termuat eksepsi, maka agar putusan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, Majelis harus mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya adalah bantahan terhadap pemenuhan syarat formilnya gugatan, sehingga dengan demikian, eksepsi-eksepsi Para Tergugat yang telah memasuki materi pokoknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi pertamanya menyatakan bahwa Penggugat telah keliru mencantumkan identitas Tergugat I dengan menyebutkan nama Tergugat I sebagai PT Petronas Lubricants International Indonesia (PT.PLII) yang seharusnya adalah PT PLI Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Akta Pendirian PT PLI Indonesia. Dalam eksepsi keduanya Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat salam alamat sebab diajukan kepada Tergugat II dengan menyebutkan kedudukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di Talavera Office Suite 02-07 Floor 17 th Jalan Letjend Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan, sementara alamat itu adalah alamat domisili atau kedudukan Tergugat I, sedangkan alamat Tergugat II adalah di Menara Rajawali Lt. 24, Jl. Megah Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam eksepsi ketiganya, Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat III seharusnya menjadi Turut Tergugat dan bukan Tergugat III sehingga gugatan menjadi error in persona. Dalam eksepsi keempat dinyatakan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat kabur sebab mencampurkan dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam eksepsi kelima, disebutkan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang jelas;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi pertama Tergugat II adalah bahwa gugatan error in persona sebab Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat sebab Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat serta tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perkara *a quo* oleh karena Perjanjian Distribusi telah berakhir. Dalam eksepsi kedua dinyatakan oleh Tergugat II bahwa Gugatan kabur atau obscur libel sebab Penggugat telah mencantumkan alamat Tergugat II yang salah, dan bahwa tuntutan immaterial yang diajukan dalam gugatan tidak didukung oleh posita, permohonan sita jaminan tidak jelas atau kabur, Penggugat telah mencampuradukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam eksepsi ketiga dinyatakan Tergugat II bahwa gugatan tidak berdasarkan hukum sebab bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, karena beberapa diantaranya bermuatan materi yang sama, maka untuk efisiensi isi putusan, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang sama dalam satu kesatuan pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan yang keliru dalam menyebutkan nama Tergugat I dan eksepsi yang keliru menyebutkan alamat Tergugat II, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama Tergugat I dalam gugatan, yang menurut Tergugat I seharusnya adalah PT PLI Indonesia, namun oleh Penggugat disebutkan sebagai PT Petronas Lubricants Internasional Indonesia (PT PLII), karena yang dimaksud error in persona sebagai materi eksepsi adalah apabila kesalahan penyebutan identitas subyek hukum dalam gugatan mengakibatkan subyek hukum yang diperhadapkan dipersidangan bukanlah subyek hukum yang dimaksudkan dalam gugatan, maka eksepsi error in persona ini baru dapat diterima apabila terbukti bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebutan nama Tergugat I sebagai PT Petronas Lubricants International Indonesia

(PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PLII) dalam gugatan menyebabkan suatu perusahaan lain yang bukan merupakan Tergugat I ditariknya ke dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya ini, Tergugat I tidak menyatakan bahwa PT Petronas Lubricants International Indonesia (PT PLII) adalah subyek hukum yang berbeda dengan PT PLI Indonesia, dan dalam Repliknya, secara implisit Penggugat menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa baik PT Petronas Lubricants International Indonesia (PT PLII) maupun PT PLI Indonesia adalah Subyek Hukum yang sama hanya saja Penggugat menyebutkan nama Tergugat I secara lengkap tanpa disingkat sedangkan Tergugat I mendalilkan nama Tergugat I dalam bentuk singkatan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan terpenuhinya syarat formil gugatan melalui penyebutan identitas para pihak secara benar adalah ditujukan agar tidak terjadi kesalahan penarikan pihak dan juga agar Majelis yang menyidangkan tidak silap/keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang keliru, maka berdasarkan pertimbangan diatas, haruslah dinyatakan dalam hal ini tidak terjadi error in persona dalam gugatan Penggugat, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan salah menyebutkan alamat Tergugat II, Majelis telah memperhatikan bukti surat TI-23 berupa Profil Perusahaan PT PLI Indonesia yang diterbitkan oleh DIRJEN AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI yang pada bagian KEDUDUKAN PERSEROAN disebutkan bahwa Alamat Tergugat II adalah : Talavera Suites 17Th Floor, Suite #02-07 Talavera Office Park, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-25, RT 000/RW 000, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, alamat mana bersesuaian dengan alamat Tergugat II yang disebutkan dalam gugatan sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alamat Tergugat II yang salah;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, harus juga dipahami bersama bahwa esensi dari pencantuman alamat Para Pihak adalah selain agar tidak terjadi kekilafan penarikan pihak dalam gugatan, juga untuk keperluan pemanggilan persidangan, maka ketika Tergugat II hadir dipersidangan atas dasar panggilan sidang yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, lalu Tergugat II mengakui secara implisit bahwa dialah subyek hukum yang dimaksudkan dalam gugatan melalui pengajuan Jawaban dan Duplik, maka dengan demikian harus diyakini bahwa panggilan sidang terhadap Tergugat II telah diterima Tergugat II, dan Tergugat II adalah benar Subyek hukum yang dimaksudkan dalam gugatan sehingga sidang dapat dilanjutkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu maka sudah sepatutnya pencantuman alamat Tergugat II sebagaimana tersebut diatas tidak menyebabkan gugatan error in persona dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat error in persona sebab telah menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakikatnya, hal mengenai penarikan para Pihak dalam gugatan adalah sepenuhnya diserahkan pada kehendak bebas Penggugat, yaitu seturut dengan rasa kerugian yang ia alami. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa adanya kerugian yang dialami seseorang menimbulkan hak menuntut pada diri orang tersebut kepada siapa yang ia rasakan telah menimbulkan kerugian itu;

Menimbang, bahwa karena penarikan Para Pihak merupakan kehendak bebas Penggugat, maka ditariknya Tergugat III sebagai Tergugat dalam gugatan ini, dan bukan sebagai Turut Tergugat itu adalah sepenuhnya diserahkan pada kehendak Penggugat yaitu sepanjang ia dapat membuktikan mengenai perbuatan yang menimbulkan kerugian itu, dan oleh karena itu maka eksepsi Para Tergugat ini menjadi tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kabur sebab mencampurkan dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan eksepsi kelima Tergugat I, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang jelas, karena untuk membuktikan kedua eksepsi ini, Majelis harus membuktikan perkara pokoknya, maka dengan demikian eksepsi ini telah masuk dalam perkara pokok dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II bahwa gugatan kabur atau obscur Libel sebab tuntutan immaterial yang diajukan dalam gugatan tidak didukung oleh posita, karena untuk membuktikan eksepsi ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu materiil gugatan maka eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa adapun eksepsi gugatan kabur atau obscur Libel sebab permohonan sita jaminan tidak jelas atau kabur yaitu tidak menyebutkan barang obyek sita secara jelas dan rinci dan juga tidak menyebutkan dasar hukumnya, Majelis telah memperhatikan dalil ke 23 gugatan yang mendalilkan mengenai peletakan sita jaminan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menemukan bahwa benar Penggugat tidak menyebutkan barang obyek sita secara jelas dan rinci, namun hal itu tidak serta merta menyebabkan gugatan kabur karena selain dalam dalil ke 23, Penggugat telah pula mengajukan permohonan peletakan sita jaminan secara tersendiri diluar dari gugatan, yaitu melalui Surat Permohonan dari Kuasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tertanggal 26 November 2023 yang didalamnya, Penggugat telah menyebutkan mengenai jenis dan jumlah barang obyek sita secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa karena permohonan sita yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memuat mengenai jenis dan jumlah barang obyek sita secara jelas dan rinci, maka permohonan sita yang diajukan tersendiri itu haruslah dianggap sebagai pelengkap atau satu kesatuan dengan permohonan sita yang termuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan peletakan sita tertanggal 26 November 2023 itu dibenarkan berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata Jo. Pasal 261 Rbg yaitu sita yang diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat, maka tanpa menilai segi materiil sita, cukuplah bagi Majelis untuk menyatakan sita jaminan itu memenuhi syarat formil gugatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perkara pokoknya

## DALAM PERKARA POKOK

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II pernah mengadakan perjanjian distribusi pemasaran/penjualan olie Petronas dalam mana Penggugat sebagai distributor sedangkan Tergugat II adalah produsen olie Petronas.
- Bahwa Perjanjian distributor olie Petronas tersebut berlangsung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang setiap tahunnya perjanjian distribusi olie Petronas diperbaharui untuk diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian Tergugat I mengadakan perjanjian distribusi dengan Penggugat yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun sebagai distributor olie Petronas, Penggugat telah membentuk jaringan penjualan dalam wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dimana untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa biaya pemasaran dan biaya insentif untuk toko alat- alat motor dan bengkel motor yang menjual retail olie Petronas, baik berupa olie Petronas dalam kemasan maupun olie Petronas drum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkembangannya Tergugat II dan Tergugat I kemudian mengadakan perjanjian distributor olie Petronas dengan Tergugat III dimana Tergugat II dan Tergugat I menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, wilayah yang sama dengan wilayah Pemasaran Penggugat.

- Bahwa dalam penunjukan Tergugat III sebagai distributor di Sulawesi Selatan tersebut, pangsa pasar Tergugat III terbatas pada kalangan industri saja bukan otomotif,
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat diundang oleh Tergugat I untuk mengadakan pertemuan (*meeting*) di Bali guna membicarakan pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distributor olie Petronas untuk tenggat waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa pada saat meeting di Bali, karena Tergugat I tidak menegaskan mengenai pangsa pasar Tergugat III yaitu tidak membatasi Tergugat III memasuki toko alat motor dan bengkel motor yang telah menjadi pangsa pasar Penggugat, maka Penggugat menolak untuk menanda tangani pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distribusi sehingga hubungan perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa setelah perjanjian distribusi olie Petronas antara Tergugat I dan Penggugat berakhir, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil kembali sisa stock olie Petronas atau meminta Tergugat I menyuruh Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Penggugat untuk menyimpan stock olie Petronas.
- Bahwa nilai stock olie Petronas per tanggal 31 Mei 2015 yang masih berada di Gudang Penggugat adalah:
  - a. Stock olie kemasan dan drum yang harganya telah dibayar lunas oleh Penggugat pada Tergugat I dan pada Tergugat II senilai Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);
  - b. Stock olie drum yang harganya belum dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I karena bersifat konsinyasi senilai kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk agar Tergugat I mengambil stock olie atau meminta Tergugat III untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Penggugat, Penggugat telah menyurati Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat tanggal 12 April 2015 dan surat tanggal 30 April 2015;
- Bahwa dalam kedua surat tersebut, Penggugat menyatakan Jika Tergugat I tidak mengambil olie Petronas tersebut, maka Tergugat I berkewajiban menanggung beban berbagai biaya yang timbul, namun Tergugat I tetap mengabaikan kedua surat Penggugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil kembali semua stock olie Petronas sebab karena secara hukum Penggugat tidak lagi dapat menjual olie merk Petronas karena Penggugat bukan lagi distributor olie Petronas.
- Bahwa selama stock olie Petronas yang ada pada Penggugat belum diambil oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat III, Penggugat menyimpan stock olie tersebut di dalam gudang yang disewa oleh Penggugat dan mempekerjakan karyawan untuk secara priodik mengawasi, menjaga dan melakukan stop opname atas stock olie Petronas tersebut.
- Bahwa biaya untuk sewa Gedung sampai dengan bulan Desember 2016 dan gaji karyawan sampai dengan bulan April 2020 tidak juga diganti oleh Tergugat I walaupun sudah disomasi Penggugat.;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Stock olie kemasan dan drum yang harganya telah dibayar lunas oleh Penggugat pada Tergugat I dan pada Tergugat II senilai Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), dan Stock olie drum yang harganya belum dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I karena bersifat konsinyasi senilai kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), stock olie mana setelah berakhirnya perjanjian distribusi masih berada pada Penggugat dan tidak diambil kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya, setelah perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat I tidak diperpanjang lagi, maka olie Petronas yang tidak habis terjual selama masa perjanjian distribusi berlaku dan masih tersimpan di Gudang Penggugat tidak diambil kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menyewa Gudang penyimpanan dan membayar seluruh keperluan penyimpanan olie tersebut. Hal itulah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugatlah yang mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P 19, serta alat bukti Saksi, yaitu Saksi **KAMILUDDIN**, Saksi **TAMIN**, Saksi **MAC. ARTHUR RONDONUWU** dan saksi **AMBO ANJA**

Menimbang, bahwa karena dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menarik Tergugat II untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian yang Penggugat alami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, Tergugat I sebagaimana dalil ke 62 sampai dalil ke 67 Jawabannya telah menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya bahwa : Perjanjian Distribusi yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 1 Desember 2014 adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Distribusi yang dibuat antara Tergugat II dengan Penggugat, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat I tersebut telah dikuatkan oleh Bukti Surat T1-1 hingga T1-24 dan oleh pendapat Ahli **TONDY HOT MARTUA FARASUR**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keterkaitan Tergugat II dengan kerugian yang Penggugat alami ini telah pula dibantah oleh Tergugat II sebagaimana dalam dalil ke 69 hingga dalil ke 94 Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat serta tidak ada keterikatan dengan perkara a quo karena Kerjasama distribusi antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir dimana bisnis dan operasional LBD serta karyawan-karyawan Tergugat II telah dialihkan kepada Tergugat I, dan jaminan berupa bank garansi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II selama periode Kerjasama dalam perjanjian distribusi telah dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat II tersebut telah dikuatkan oleh bukti surat TII-1 hingga bukti surat TII-19 serta keterangan dari Ahli **Ir. WISNU WIDIJOKO**

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat II mempunyai hubungan dengan **Perjanjian Pendistribusian 006/PLII-Agrmnt/08/22/14** yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat itu, Majelis telah memperhatikan **bukti surat T1-1** berupa **Perjanjian Pendistribusian 006/PLII-Agrmnt/08/22/14** yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal

31 Desember 2014, dan juga memperhatikan **bukti surat TII-1** berupa **Perjanjian Pendistribusian 027/PNI-LBD/II/15/2014** yang dibuat antara Tergugat II dengan Penggugat yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014.

Menimbang, bahwa pada kedua perjanjian itu tidak termuat satupun klausula yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara perbuatan hukum yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II dalam Perjanjian Pendistribusian 027/PNI-LBD/II/15/2014 dengan  
perbuatan hukum Tergugat I dalam Perjanjian Pendistribusian 006/PLII-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agrmnt/08/22/14**, sehingga dengan demikian secara formil dapat dikatakan bahwa kedua perjanjian itu benar merupakan perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri, dan oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kaitan apapun dengan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa namun demikian, ada beberapa hal yang muncul dalam pembuktian dipersidangan, yang menurut Majelis telah membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat I maupun Tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal pertama yang diperhatikan Majelis adalah bahwa status hukum PT PNI (Tergugat II) dan status hukum PT PLII (Tergugat I) adalah sama. Dalam bagian **MENGINGAT huruf A** serta **BAGIAN LAMPIRAN 1** Perjanjian Distribusi 027/PNI- LBD/I/15/2014 maupun Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, termuat penegasan bahwa kedua Perusahaan itu, sama-sama merupakan anak Perusahaan Petronas Malaysia yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dengan memegang hak milik intelektual Olie Petronas Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang Hak Milik Intelektual Petronas Malaysia, Tergugat II telah menarik Penggugat sebagai distributor produknya melalui Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/I/15/2014, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014, dan Tergugat I telah menjadikan Penggugat sebagai distributornya melalui Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, yang masa berlaku perjanjiannya dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan melihat masa berlakunya kedua perjanjian itu, diketahui bahwa Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 berlangsung dalam masa berlakunya Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/I/15/2014;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang hak milik intelektual Petronas Malaysia, baik Tergugat I maupun Tergugat II, selain hanya diperbolehkan untuk memasok olie Petronas di Indonesia, juga tidak diperbolehkan menjual merek olie lain selain produk Petronas. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa ikatan perjanjian yang dibuat keduanya dengan Penggugat adalah semata-mata hanya untuk mendistribusikan olie (pelumas) Petronas saja;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk hanya mendistribusikan olie Petronas antara Penggugat dan kedua Perusahaan ditegaskan dalam **huruf A dan B Bagian MENGINGAT** pada kedua perjanjian distribusi, yaitu bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. PT PLII / PT PNI ingin menunjuk *DISTRIBUTOR* untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual *PRODUK YANG DITENTUKAN* dengan menggunakan *HAK MILIK INTELEKTUAL* di Indonesia menurut syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
- B. *DISTRIBUTOR* ingin dan bersedia memasarkan, mendistribusikan dan menjual *PRODUK YANG DITENTUKAN* menurut syarat dan ketentuan Perjanjian ini;

Dan ditegaskan pola pada **KLAUSULA 2-PENGANGKATAN SEBAGAI DISTRIBUTOR** pada kedua perjanjian itu, yaitu bahwa :

*PT PLII / PT PNI* dengan ini menunjuk *DISTRIBUTOR* sebagai distributor untuk *PRODUK YANG DITENTUKAN*, sebagaimana yang ditetapkan pada *LAMPIRAN 1*, dan memberikan kepada *DISTRIBUTOR* hak untuk memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan *PRODUK YANG DITENTUKAN* di *WILAYAH PENJUALAN YANG DITENTUKAN*, sebagaimana ditetapkan pada *LAMPIRAN 2* dengan cara yang ditentukan oleh *PT PLII / PT PNI* dan *DISTRIBUTOR* setuju untuk bertindak dalam kapasitas tersebut, dan menggunakan hak-haknya menurut syarat dan ketentuan perjanjian ini

Menimbang, bahwa karena telah nyata berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat telah menandatangani kedua perjanjian pendistribusian itu, maka apabila dinyatakan bahwa kedua perjanjian itu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri, hal itu berarti bahwa Penggugat telah menjadi distributor olie Petronas bagi Tergugat I dan juga bagi Tergugat II secara terpisah dalam waktu yang bersamaan.

Menimbang, bahwa apakah hal itu dibenarkan oleh kedua perjanjian pendistribusian olie Petronas ?

Menimbang, bahwa melalui **point 2.4.1 KLAUSULA 2 - PENGANGKATAN SEBAGAI DISTRIBUTOR** pada Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, diketahui bahwa terdapat larangan bagi Penggugat selaku distributor untuk mendapatkan olie Petronas untuk dijual di Indonesia dari orang, Perusahaan atau sumber manapun selain dari Tergugat II, dan demikian juga dalam **point 2.4.1 KLAUSULA 2 - PENGANGKATAN SEBAGAI DISTRIBUTOR** pada Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14. Diketahui bahwa, Penggugat selaku distributor dilarang untuk mendapatkan olie Petronas untuk dijual di Indonesia dari orang, Perusahaan atau sumber manapun selain dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa isi Point 2.4.1 kedua perjanjian distribusi olie Petronas itu ternyata sinkron dengan Klausula Point 2.5 Kedua perjanjian itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **point 2.5** kedua perjanjian distribusi itu juga memberikan persyaratan yang senada, yaitu untuk Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, Penggugat selaku distributor harus merupakan distributor "Tunggal" dengan hanya memasarkan olie Petronas yang berasal dari Tergugat I, dan tidak boleh memasarkan atau berusaha memasarkan olie Petronas dari para pesaing lainnya, dan untuk Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, **Point 2.5** dinyatakan bahwa Penggugat sebagai distributor hanya boleh memasarkan olie Petronas yang berasal dari Tergugat II, dan tidak boleh memasarkan atau berusaha memasarkan olie Petronas dari para pesaing lainnya;

Menimbang, bahwa atas larangan-larangan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan, maka diperjanjikan dalam **point 2.4.3** kedua perjanjian bahwa pelanggaran terhadap point 2.5 Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, maka Penggugat sebagai distributor harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari Tergugat II, dan pelanggaran terhadap point 2.5 Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, maka Penggugat harus mendapatkan ijin tertulis dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka diketahui bahwa Penggugat sebenarnya tidak dapat bertindak sebagai distributor pada Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dalam waktu bersamaan. Namun ternyata dalam pelaksanaan Perjanjian Distribusi No 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, Tergugat II yang memasok olie Petronas bagi Penggugat, tidak pernah dianggap sebagai ORANG LAIN, atau PERUSAHAAN LAIN, atau SUMBER LAIN oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan **point 2.4.1**, dan juga tidak pernah dianggap sebagai PESAING BISNIS bagi Tergugat I, sebagaimana yang dimaksud pada **Point 2.5** Perjanjian Distribusi No 006/PLII-Agrmnt/08/22/14. Demikian pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, Tergugat I yang juga memasok olie Petronas kepada Penggugat, tidak pernah dianggap sebagai ORANG LAIN, atau PERUSAHAAN LAIN, atau sebagai SUMBER LAIN oleh Tergugat II sebagaimana ketentuan **point 2.4.1**, dan tidak pula dianggap sebagai PESAING BISNIS bagi Tergugat II sebagaimana yang dimaksud pada **Point 2.5** Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014,

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi sebagaimana pertimbangan diatas ternyata sinkron dengan fakta yang muncul dipersidangan, dimana dalam pembuktian, tidak ada satu bukti pun yang diajukan untuk membuktikan bahwa sebagai distributor bagi Tergugat I dan sekaligus bagi Tergugat II, Penggugat telah mendapat ijin tertulis dari Tergugat I ataupun dari Tergugat II sebagaimana ketentuan **point 2.4.3**, sehingga patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersangkakan oleh Majelis bahwa dijadikannya Penggugat sebagai distributor bagi keduanya tidak menimbulkan masalah bagi kedua Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memperlakukan keterlibatan Penggugat dalam Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 dan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, maka kembali diyakini Majelis bahwa benar antara Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam suatu hubungan bisnis berdasarkan dua perjanjian distribusi itu yang saling berkaitan,

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis hakim bahwa Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 dan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 merupakan perjanjian yang saling berhubungan itu telah pula dikuatkan oleh **Bukti surat TII-7b** berupa Keputusan Direksi PT Petronas Niaga Indonesia (PTPNI) yang menjelaskan bahwa benar Tergugat II hendak beralih ke bisnis lain dan untuk tujuan itu, Tergugat II hendak melepaskan seluruh jaminan (Bank garansi) para distributor dan menghentikan kontrak distribusi, namun penghentian kontrak itu baru akan dilakukan setelah Para distributor menyelesaikan seluruh hutang dagang distributor (TAR) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena penghentian kontrak (perjanjian) digantungkan pada penyelesaian hutang oleh para distributor maka mutatis mutandis dipahami bahwa Tergugat II tidak mempunyai kepastian waktu dalam menghentikan kontrak (perjanjian) distributor itu, dan karena Tergugat II tidak mempunyai kepastian waktu dalam menghentikan kontrak distributor, maka dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 telah selesai pada tanggal 1 September 2014 dan sejak itu Tergugat II tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat selaku distributor menjadi patut untuk diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan fakta bahwa Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 tidak selesai pada tanggal 1 September 2014, Majelis telah memperhatikan isi **Bukti surat TII-5b** dan **Bukti TII-6b** berupa Laporan Keuangan PT Petronas Niaga Indonesia, yang menyatakan pada pokoknya bahwa hingga tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana kondisi kas Tergugat II per tanggal 31 Desember 2014, Tergugat II masih menjalankan transaksi olie Petronas dengan Para distributor dengan dibawah kendali Tergugat I.

Menimbang, bahwa karena dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan bisnis olie Petronas oleh Tergugat II masih berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2014, waktu yang sama dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 dan juga Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14, maka diyakini Majelis bahwa hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat II terhadap Penggugat sebagai distributor tidak berakhir pada saat berlakunya Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 pada tanggal 1 September 2014 melainkan baru berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pada saat masa berlaku kedua perjanjian distribusi itu berakhir;

Menimbang, bahwa karena dalam pembuktian persidangan ini, baik Penggugat maupun Para Tergugat, tidak satupun yang membuktikan mengenai adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat II untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 pada tanggal 1 September 2014, dan karena telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat II masih melaksanakan transaksi olie Petronas hingga tanggal 31 Desember 2014 dengan dibawah kendali Tergugat I, maka dalil ke 69 hingga dalil ke 76 Jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat karena Kerjasama distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 telah berakhir pada tanggal 1 September 2014 menjadi tidak terbukti dan haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa Tergugat II berdasarkan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 melaksanakan bisnis olie Petronas sejak tanggal 1 Januari 2014, dan masih terus melaksanakan bisnis itu hingga tanggal 31 Desember 2014 **dengan dibawah kendali Tergugat I**, dan dengan telah terbukti bahwa Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 yang berlaku dari tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014 juga menjalankan bisnis olie Petronas **dengan bertindak selaku pemegang kendali bisnis olie Petronas Tergugat II**, maka dalil ke 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 merupakan kelanjutan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014 haruslah dinyatakan terbukti, sedangkan dalil-dalil Tergugat I dan dalil-dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa kedua perjanjian itu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri, serta dalil-dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, menjadi tidak terbukti dan haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dapat dibuktikan dalam persidangan ini dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 merupakan kelanjutan atau peralihan Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, dan bahwa Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dalam menjalankan bisnis olie Petronas maka dengan demikian apabila dapat dibuktikan adanya kerugian pada diri Penggugat atas bisnis itu, maka baik Tergugat I maupun Tergugat II harus dinyatakan bersama-sama bertanggungjawab atas nya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil ke 5 gugatan Penggugat, dinyatakan oleh Penggugat bahwa baik Tergugat I pada masa Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 tengah berlangsung, maupun Tergugat II pada masa Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/I/15/2014 masih berlangsung, masing-masing telah menunjuk Tergugat III sebagai distributor Olie Petronas disamping Penggugat. Bahwa dalil gugatan itu telah dibenarkan secara implisit oleh Tergugat I melalui dalil ke 76 Jawabannya, dan oleh Tergugat II melalui dalil ke 101 hingga dalil ke 104 Jawabannya, sehingga dalil-dalil Penggugat itu menjadi fakta hukum yang harus diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan ke 5 hingga dalil gugatannya ke 7, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat II kemudian mengadakan perjanjian distributor olie Petronas dengan Tergugat III yang dilanjutkan oleh Tergugat I yang menunjuk Tergugat III sebagai distributor olie Petronas untuk wilayah pemasaran yang sama dengan wilayah Pemasaran Penggugat yaitu di Sulawesi Selatan, namun Tergugat III telah melakukan penjualan secara overlap (tumpang tindih) dengan memasuki pangsa pasar Penggugat yaitu wilayah otomotif sementara diketahui bahwa pangsa pasar Tergugat III di Sulawesi Selatan adalah wilayah industri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah mendapat tanggapan dari Tergugat I melalui dalil ke 68 hingga dalil ke 80 Jawabannya, dan juga oleh Tergugat II melalui dalil ke 99 hingga dalil ke 107 Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat sebagai distributor bukanlah distributor eksklusif untuk olie Petronas, atau mendapatkan prioritas pasokan (hak eksklusif) Olie Petronas terhadap distributor atau pelanggan PTPLII/PNI lainnya, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menjual produk oli merek Petronas dikarenakan Tergugat III telah menjalankan pemasaran produk olie merek Petronas di wilayah pemasaran Penggugat sehingga terjadi overlap (tumpang tindih) merupakan dalil yang tidak didukung oleh fakta-fakta sebab meskipun sama-sama menjadi distributor produk Tergugat II di Sulawesi Selatan, sektor dan produk yang didistribusikan oleh Penggugat dan Tergugat III adalah berbeda sehingga target pelanggan juga berbeda dan seharusnya tidak saling mengganggu penjualan satu sama lainnya dan bahwa karena produk industry yang dijual Tergugat III adalah dalam jumlah besar dalam kemasan gallon dan drum sehingga tidak mungkin dapat menysasar ke penjual sektor otomotif yang menjual secara eceran dengan kemasan liter.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **distributor eksklusif** itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 6 dan angka 8 *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen*, adalah : **Hak Istimewa yang diberikan oleh principal kepada Perusahaan perdagangan nasional sebagai agen Tunggal atau distributor Tunggal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis telah memperhatikan **Bukti surat TII-1, Bukti Surat TII-2, Bukti surat TII-2b**, dan mengetahui bahwa selain Tergugat III dan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengikatkan diri dengan beberapa distributor lainnya, namun hanya Penggugat dan Tergugat III yang ditunjuk untuk menyalurkan olie Petronas di dalam wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa karena hanya ada 2 (dua) distributor untuk wilayah Sulawesi Selatan, maka ketika Penggugat menyatakan keberatannya terhadap Tergugat III yang telah menyalurkan olie Petronas masuk ke dalam pangsa pasar Penggugat, hal itu diartikan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat menghendaki untuk ditunjuk sebagai distributor eksklusif dan mendapat hak prioritas;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai distributor eksklusif ini, **Point 2.3** Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 dan **Point 2.3** Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, telah menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II tidak memberikan hak kepada distributor untuk menganggap dirinya sebagai distributor eksklusif untuk olie Petronas atau untuk mendapatkan prioritas terhadap distributor atau pelanggan lainnya, sehingga diketahui bahwa dalam hubungan bisnis antara Para Tergugat dengan Para distributor tidak pernah terjadi penunjukan distributor eksklusif;

Menimbang, bahwa atas adanya **Point 2.3** kedua perjanjian tersebut, dan karena Penggugat melalui dalil ke 5 gugatan menyatakan bahwa **"penunjukan Tergugat III sebagai distributor olie Petronas pada dasarnya tidak ada masalah"** maka harus dipahami bahwa Penggugat memahami tentang peniadaan distributor eksklusif dalam bisnis olie Petronas itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan tidak mempermasalahkan mengenai penunjukan Tergugat III sebagai distributor lainnya selain Penggugat di Sulawesi Selatan, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menunjuk Tergugat III itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian menurut Penggugat

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menunjuk Tergugat III sebagai distributor tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Majelis kembali mencari tau inti gugatan Penggugat, dan menemukan pada dalil ke 9 hingga dalil ke 16 gugatan Penggugat bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat adalah karena adanya stock olie Petronas milik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak diambil kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengharuskan Penggugat untuk mengeluarkan biaya untuk menyewa Gudang dan memperkerjakann karyawan untuk menjaga olie-olie itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalil ke 10, dijelaskan oleh Penggugat bahwa terdapat stork olie yang menumpuk pada Penggugat sehingga memerlukan Gudang tempat penyimpanan dan memerlukan pengawasan yaitu :

- a. Stock olie kemasan dan drum yang harganya telah dibayar lunas oleh Penggugat pada Tergugat I dan pada Tergugat II senilai Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);
- b. Stock olie drum yang harganya belum dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I karena bersifat konsinyasi senilai kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil ke 5 hingga dalil ke 9 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa penumpukan olie Petronas pada Gudang Penggugat ini terjadi sebagai akibat Tergugat III telah melakukan penjualan olie Petronas secara eceran di dalam pangsa pasar Penggugat dan telah menimbulkan overlapping (tumpang tindih) penjualan sehingga hingga berakhir masa berlakunya perjanjian distribusi Penggugat tidak berhasil menjual habis stock olie yang ada padanya

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memperhatikan **bukti surat TII-2b** berupa Daftar Distributor otomotif, **Bukti surat TI-2** berupa Perjanjian Distribusi 005/PLH-Agrmnt/08/22/14 antara Tergugat I dengan Tergugat III, **Bukti Surat TI-1** berupa Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 antara Tergugat I dengan Penggugat dan **Bukti Surat TII-1** berupa Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/II/15/2014 antara Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Penggugat dimana dari pertautan bukti-bukti surat tersebut diketahui, bahwa Penggugat ditempatkan sebagai distributor di Sulawesi Selatan untuk menyalurkan PCMO & MCO eceran untuk otomotive, sedangkan Tergugat III ditempatkan wilayah Sulawesi Selatan untuk memasok CVL untuk keperluan industri;

Menimbang, bahwa pembagian pangsa pasar tersebut diatas telah dibenarkan Penggugat melalui dalil ke 6 gugatannya dan dibenarkan pula oleh Tergugat I dalam dalil ke 76 jawabannya sehingga menjadi fakta hukum yang harus diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil ke 6 hingga dalil ke 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa walaupun sudah ditetapkan pangsa pasar bagi Penggugat dan Tergugat III, namun pada faktanya Tergugat III tetap memasarkan olie Petronas diluar pangsa pasarnya, yaitu pada toko-toko otomotif dan bengkel-bengkel motor di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan jaringan penjualan olie Petonas yang sudah dirintis dan dibangun Penggugat dengan biaya Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan **bukti surat P-4** hingga **bukti surat P-12**, berupa surat dari toko-toko dan bengkel-bengkel motor pelanggan olie Petronas binaan Penggugat kepada Penggugat, bukti-bukti surat tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi **KAMILUDDIN**, Saksi **TAMIN**, Saksi **MAC. ARTHUR RONDONUWU** dan saksi **AMBO ANJA**, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat III yang menjadi distributor Tergugat I dan Tergugat II selain Penggugat, benar telah menjual olie Petronas bukan pada sektor industri secara partai besar, melainkan pada toko-toko otomotif dan bengkel- bengkel motor yang merupakan pangsa pasar Penggugat secara eceran;

Menimbang, bahwa masih dalam dalil-dalil yang sama dijelaskan pula oleh Penggugat bahwa kondisi overlapping penjualan tersebut diatas telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat I pada waktu hendak membuat pembaharuan perjanjian namun Tergugat I tidak dapat memberikan jaminan kejelasan mengenai Pangsa Pasar Tergugat III sehingga Penggugat menolak menandatangani perjanjian tahun 2015 dan oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berakhir;

Menimbang, bahwa menurut dalil ke 10 hingga dalil ke 19 gugatan, dinyatakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah meminta Tergugat I untuk mengambil kembali semua stock olie Petronas yang ada pada Penggugat karena secara hukum Penggugat bukan lagi menjadi distributor olie Petronas dan tidak lagi memegang hak intelektual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petronas, dan untuk itu Penggugat sudah bersurat beberapa kali kepada Tergugat I namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat ini telah dikuatkan oleh bukti surat P-2, bukti surat P-3 berupa surat dari Penggugat kepada Tergugat I agar Tergugat I mengambil stock olie yang ada pada Penggugat, bukti surat P-12 hingga bukti surat P-19 berupa perhitungan stock olie yang ada di Penggugat, kwitansi sewa Gedung dan pembayaran dan sebagainya. Bukti-bukti surat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan Saksi **KAMILUDDIN**, Saksi **TAMIN**, Saksi **MAC. ARTHUR RONDONUWU** dan saksi **AMBO ANJA**,

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat itu, Tergugat I menjawab melalui dalil ke 81 hingga dalil ke 89 Jawabannya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pengembalian produk Olie Petronas itu tidak diatur dalam perjanjian maupun dalam peraturan-peraturan mengenai distribusi barang, sedangkan Tergugat II melalui dalil ke 114 hingga dalil ke 117 Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II sebab perjanjian distribusi Tergugat II dengan Penggugat telah berakhir pada tanggal 1 September 2014[

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena tidak diatur atau tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 maupun dalam Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD//15/2014, maka mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengambil kembali stock olie Petronas yang keberadaannya telah menimbulkan kerugian itu jelas bukan merupakan cedera janji dan oleh karenanya tidak dapat ditundukkan pada kaidah- kaidah hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena menurut Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melawan hukum, maka apabila perbuatan yang merugikan itu tidak tunduk pada kaidah-kaidah hukum wanprestasi maka perbuatan tersebut mutatis mutandis tunduk pada kaidah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak untuk mengambil kembali stock olie yang ada pada Penggugat, perbuatan itu harus diuji melalui kaidah-kaidah perbuatan melawan hukum, yaitu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah perbuatan- perbuatan itu telah melanggar hukum (perundang-undangan)

yang berlaku, ataukah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar hak obyektif Penggugat, ataukah telah melanggar kewajiban subyektif Para Tergugat sendiri dan atau telah bertentangan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 maupun Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/II/15/2014 maka mutatis mutandis berakhir pula kewenangan dan hak Penggugat untuk mendistribusikan olie Petronas.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan atau hak untuk menjual olie-olie Petronas itu maka adalah benar apabila Penggugat tidak lagi berhak menyimpan dalam penguasaannya olie-olie tersebut, termasuk apabila olie tersebut telah dibayar lunas ataupun telah dibeli secara konsinyasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menjual olie Petronas setelah Perjanjian Distribusi 006/PLII-Agrmnt/08/22/14 maupun Perjanjian Distribusi 027/PNI-LBD/II/15/2014 berakhir adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebab terdapat larangan-larangan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk secara tanpa ijin melakukan pelanggaran hak ekonomi Penciptaan, demikian juga dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang melarang pihak lain yang tanpa persetujuan menggunakan, menjual, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual produk yang diberi hak paten;

Menimbang, bahwa atas adanya larangan-larangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnys stock sisa produk olie Petronas yang ada ditangan Penggugat ditarik kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang hak milik intelektual Petronas yang sah, yaitu selain untuk kepentingan keamanan pihak Tergugat I dan Tergugat II sendiri, yaitu menghindari olie itu dijual oleh Penggugat secara tidak sah, juga agar Penggugat terlepas dari beban untuk penyimpanan dan penjagaan sisa stock olie tersebut selama berada di tangan Penggugat pasca berakhirnya perjanjian distribusi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi dimana olie-olie Petronas masih disimpan Penggugat secara tanpa hak ini, jelas menyulitkan Penggugat dan sepatutnya menjadi kepedulian Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang hak intelektual Petronas untuk mencarikan jalan keluarnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa Penggugat tidak dapat melakukan suatu usaha apapun atas stock olie tersebut maka ketidakpedulian Tergugat I dan Tergugat II atas keberadaan stock olie Petronas yang ada ditangan Penggugat menjadi bersifat melawan hukum yaitu melanggar kepatutan;

**Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena dapat dibuktikan oleh Penggugat mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, timbul hak Penggugat untuk menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dalil ke 17 hingga dalil ke 21 gugatan Penggugat menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah :

- a. Sewa Gudang selama bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp75.000.000.- pertahun sehingga total uang sewa gudang selama 5 (lima) tahun adalah Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah)
- b. Sewa kantor sejak bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga total uang sewa kantor adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pembayaran gaji karyawan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2020 sebanyak 5 (lima) orang karyawan dengan Upah Minimum Regional sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sehingga total pembayaran gaji karyawan yang Penggugat bayar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya audit stock olie oleh auditor dari kantor akuntan publik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Sedangkan kerugian langsung terkait dengan stock olie Petronas adalah:
  - Kerugian karena stock olie Petronas dijual murah dari harga yang seharusnya atau dari harga pasaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga stock olie Petronas sebesar Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) adalah Rp 1.025.175.600,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian hilangnya keuntungan jika stock olie Petronas dijual secara normal adalah 25% dari Rp 3.417.525.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sama dengan Rp 854.313.225,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, disamping itu Penggugat juga menyatakan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang timbul dari olie milik Tergugat I yang dikongsinyasi pada Penggugat senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dijual murah dengan harga hanya Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membayar sewa gudang, sewa kantor dan membayar gaji karyawan dan kekurangannya ditalangi oleh Penggugat dengan menjual murah olie Petronas yang telah dibayar lunas harganya oleh Penggugat. Oleh karena itu jumlah biaya sewa gudang ditambah dengan sewa kantor ditambah dengan gaji karyawan dan ditambah dengan biaya audit sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.400.000.000,- dikurangi dengan penjualan olie drum yang dikongsinyasi oleh Tergugat I sebesar Rp 380.000.000,-

Menimbang, bahwa terdapat pula kerugian keuntungan Penggugat yang hilang dari penjualan dengan harga murah olie drum Petronas yang dikongsinyasi oleh Tergugat I sebesar 25% dari nilai olie drum Petronas yang dikongsinyasi yaitu Rp 800.000.000,- adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian yang timbul dari biaya-biaya insentive yang telah dikeluarkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun untuk mendorong peningkatan penjualan olie Petronas dalam wilayah pemasaran yaitu sebesar Rp 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila ditotal maka kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 11.426.967.507,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah );

***Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat merinci dan secara jelas jumlah kerugian dan penyebab kerugiannya maka untuk kerugian materil dalam point 4 petitum gugatan haruslah dikabulkan***

Menimbang, bahwa selain kerugian atas stock olie yang masih tersimpan dalam Gudang Penggugat, Penggugat juga mendalilkan dalam dalil yang sama bahwa karena uang yang Penggugat gunakan membeli dan membayar harga olie Petronas adalah uang kredit bank, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus pula membayar secara tanggung renteng bunga morotoir 6% (enam persen) pertahun dari harga stock



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

olie Petronas yaitu dari Rp 3.417.525,900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

***Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat merinci dan secara jelas menyebutkan jumlah kerugian atas pembebanan bunga morotoir pada diri Penggugat kerugian materiil dalam point 5 petitum gugatan haruslah dikabulkan***

Menimbang, bahwa dalam dalil ke 25 Penggugat mendalilkan mengenai kerugian inmateril yaitu rusaknya nama baik Penggugat dimana para pelanggannya akibat overlapping penjualan olie oleh Tergugat III di dalam wilayah pemasaran Penggugat yang jika dikompensasi dengan uang ditaksir sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa telah didalilkan juga oleh Penggugat bahwa setelah ada Tergugat III mulai menjual olie Petronas secara eceran kepada para pelanggan Penggugat yang telah Penggugat rintis dan bina dengan menggunakan biaya sendiri selama hampir 10 (sepuluh) tahun, Para Pelanggan itu kemudian mengira dan menilai bahwa Penggugat telah dipecat, sehingga nama baik Penggugat selaku distributor olie Peronas menjadi rusak

Menimbang, bahwa karena dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa akibat rusaknya nama baik Penggugat di wilayah pemasarannya maka Penggugat mengalami kesulitan dalam menjual olie sehingga sisa olie menumpuk di Gudang Penggugat, dan karena Majelis menilai bahwa dalam dunia bisnis, nama baik dan kepercayaan adalah hal yang paling penting untuk dipertahankan oleh Penggugat maka dengan rusaknya nama Penggugat yang sudah dirintis dan dibangun oleh Penggugat selama hampir 10 tahun di wilayah pemasarannya itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian atasnya,

***Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 6 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;***

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke 23 gugatan Penggugat berupa permohonan sita jaminan, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Jawabannya masing-masing yang pada intinya menyatakan keberatannya atas peletakan sita jaminan itu sebab selain Penggugat tidak menyebutkan secara rinci asset Para Tergugat yang hendak disita, Penggugat juga tidak menyatakan dasar hukum berupa persangkaan yang jelas mengenai peletakan sita tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan peletakan sita Penggugat yang termuat dalam surat gugatan ini dipersidangan, permohonan ini telah dikuatkan Penggugat dengan mengajukan Permohonan peletakan sita jaminan secara tersendiri yaitu Surat tertanggal 26 November 2023 perihal Permohonan Sita Jaminan, dengan menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek sita dan alasan-alasan peletakan sitanya sehingga dengan demikian keberatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena menurut Pasal 1131 KUHPerdara sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diatur dalam Pasal merupakan sita yang diberlakukan terhadap segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada untuk menjadi jaminan perikatan-perikatan perorangan debitur itu,

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan sita tersebut, Tergugat I mengajukan surat Permohonan Penundaaan Sita tertanggal 21 Mei 2024 dan Surat Pemberian Jaminan Pengganti Obyek Sita Jaminan tertanggal 21 Mei 2024 yang intinya niat Tergugat I untuk memberikan jaminan yang cukup sesuai dengan jumlah tuntutan Penggugat disebabkan :

- a. Obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana jumlah barang yang ada di dalam Gudang yang terletak di Jalan Kir DLLAJR No. 20 (Jalan Raya Cakung-Cilincing Km 5) Jakarta Utara tidak pernah memiliki jumlah stok sejumlah barang yang menjadi obyek sita
- b. Taksiran nilai obyek sita melebihi jumlah tuntutan Penggugat
- c. Gudang penyimpanan obyek sita bukanlah milik Tergugat I

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaaan peletakan sita oleh Tergugat I tersebut, Majelis menilai bahwa karena hakekat sita jaminan adalah untuk sekedar agar obyek sita tidak dialihkan maupun dipindahtangankan oleh pihak yang menguasai obyek sita sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena barang yang hendak disita dari tangan Tergugat I dan Tergugat II adalah barang bergerak yang atasnya mudah dilakukan pemindahtanganan dan dialihkan maka alasan Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan atas obyek sita menjadi cukup beralasan dan berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan peletakan sita jaminan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan peletakan sita jaminan atas obyekn sita yang dimintakan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa karena Majelis menilai bahwa permohonan peletakan sita jaminan ini cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka petirum angka 2 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan**

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi tidak sia-sia, maka Tergugat III yang telah ditarik dalam gugatan ini haruslah diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan **dan oleh karenanya petitum angka 7 haruslah dikabulkan;**

### DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai gugatan balasan dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan dengan tujuan efisiensi, dimana baik gugatan konvensi maupun rekonvensi dapat diperiksa dan diputus dalam satu waktu yang sama;

Menimbang, bahwa sebagai gugatan balik maka Penggugat konvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan ini dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya gugatan rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah wanprestasi sebab tidak membayar tunggakan atas tagihan Penggugat Rekonvensi untuk pembelian produk pelumas merek "PETRONAS" yang dipesan oleh Tergugat Rekonvensi walaupun Perjanjian Distributor CV.MAN telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 879.853.066.49 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah, empat puluh sembilan sen) disertai biaya-biaya keterlambatan sehingga mencapai total sebesar Rp1.438.735.459 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara Konvensinya telah dapat ditarik fakta hukum bahwa :

- Bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi pernah mengadakan perjanjian distribusi pemasaran/penjualan olie Petronas dalam mana Tergugat Rekonvensi sebagai distributor sedangkan Tergugat II Konvensi adalah produsen olie Petronas.
- Bahwa Perjanjian distributor olie Petronas tersebut berlangsung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahunnya perjanjian distribusi olie Petronas diperbaharui untuk diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;

- Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengadakan perjanjian distribusi dengan Tergugat Rekonvensi yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014 hingga tanggal 31 Desember 2014
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun sebagai distributor olie Petronas, Tergugat Rekonvensi telah membentuk jaringan penjualan dalam wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dimana untuk itu Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya berupa biaya pemasaran dan biaya insentif untuk toko alat-alat motor dan bengkel motor yang menjual retail olie Petronas, baik berupa olie Petronas dalam kemasan maupun olie Petronas drum.
- Bahwa dalam perkembangannya Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi kemudian mengadakan perjanjian distributor olie Petronas dengan Tergugat III Konvensi dimana Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi menunjuk Tergugat III Konvensi sebagai distributor olie Petronas unuk wilayah pemasaran Sulawesi Selatan, wilayah yang sama dengan wilayah Pemasaran Tergugat Rekonvensi
- Bahwa dalam penunjukan Tergugat III Konvensi sebagai distributor di Sulawesi Selatan tersebut, pangsa pasar Tergugat III Konvensi terbatas pada kalangan industri saja bukan otomotif,
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Tergugat Rekonvensi diundang oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengadakan pertemuan (*meeting*) di Bali guna membicarakan pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distributor olie Petronas untuk tenggat waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa pada saat meeting di Bali, karena Penggugat Rekonvensi tidak menegaskan mengenai pangsa pasar Tergugat III Konvensi yaitu tidak membatasi Tergugat III Konvensi memasuki toko alat motor dan bengkel motor yang telah menjadi pangsa pasar Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menolak untuk menanda tangani pembaharuan untuk perpanjangan perjanjian distribusi sehingga hubungan perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa setelah perjanjian distribusi olie Petronas antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk mengambil kembali sisa stock olie Petronas atau meminta Penggugat Rekonvensi menyuruh Tergugat III Konvensi selaku distributor baru untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi untuk menyimpan stock olie Petronas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai stock olie Petronas per tanggal 31 Mei 2015 yang masih berada di Gudang Tergugat Rekonvensi adalah:
  - c. Stock olie kemasan dan drum yang harganya telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi dan pada Tergugat II Konvensi senilai Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);
  - d. Stock olie drum yang harganya belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi karena bersifat konsinyasi senilai kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk agar Penggugat Rekonvensi mengambil stock olie atau meminta Tergugat III Konvensi untuk mengambil stock olie Petronas di gudang yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyurati Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat tanggal 12 April 2015 dan surat tanggal 30 April 2015;
- Bahwa dalam kedua surat tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan Jika Penggugat Rekonvensi tidak mengambil olie Petronas tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban menanggung beban berbagai biaya yang timbul, namun Penggugat Rekonvensi tetap mengabaikan kedua surat Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat rekonvensi untuk mengambil kembali semua stock olie Petronas sebab karena secara hukum Tergugat Rekonvensi tidak lagi dapat menjual olie merk Petronas karena Tergugat Rekonvensi bukan lagi distributor olie Petronas.
- Bahwa selama stock olie Petronas yang ada pada Tergugat Rekonvensi belum diambil oleh Penggugat Rekonvensi ataupun oleh Tergugat III Konvensi, Tergugat Rekonvensi menyimpan stock olie tersebut di dalam gudang yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi dan mempekerjakan karyawan untuk secara priodik mengawasi, menjaga dan melakukan stop opname atas stock olie Petronas tersebut.
- Bahwa biaya untuk sewa Gedung sampai dengan bulan Desember 2016 dan gaji karyawan sampai dengan bulan April 2020 tidak juga diganti oleh Penggugat rekonvensi walaupun sudah disomasi Tergugat Rekonvensi.;
- Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mau mengambil kembali stock olie Petronas dari Tergugat Rekonvensi merupakann perbuatan melawan hukum
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi telah dirugikan yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Sewa Gudang selama bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp75.000.000,- pertahun sehingga total uang sewa gudang selama 5 (lima) tahun adalah Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah)
- b. Sewa kantor sejak bulan April 2015 hingga bulan April 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga total uang sewa kantor adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pembayaran gaji karyawan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2020 sebanyak 5 (lima) orang karyawan dengan Upah Minimum Regional sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sehingga total pembayaran gaji karyawan yang Penggugat bayar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya audit stock olie oleh auditor dari kantor akuntan publik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Sedangkan kerugian langsung terkait dengan stock olie Petronas adalah:
  - Kerugian karena stock olie Petronas dijual murah dari harga yang seharusnya atau dari harga pasaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga stock olie Petronas sebesar Rp 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) adalah Rp 1.025.175.600,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - Kerugian hilangnya keuntungan jika stock olie Petronas dijual secara normal adalah 25% dari Rp 3.417.525.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sama dengan Rp 854.313.225,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi juga mengalami kerugian sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang timbul dari olie milik Penggugat Rekonvensi yang dikonsinyasi pada Penggugat senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dijual murah dengan harga hanya Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membayar sewa gudang, sewa kantor dan membayar gaji karyawan dan kekurangannya ditalangi oleh Tergugat Rekonvensi dengan menjual murah olie Petronas yang telah dibayar lunas harganya oleh Tergugat Rekonvensi Oleh karena itu jumlah biaya sewa gudang ditambah dengan sewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor ditambah dengan gaji karyawan dan ditambah dengan biaya audit sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.400.000.000,- dikurangi dengan penjualan olie drum yang dikongsinyasi oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 380.000.000,-

- Bahwa terdapat pula kerugian keuntungan Tergugat Rekonvensi yang hilang dari penjualan dengan harga murah olie drum Petronas yang dikongsinyasi oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 25% dari nilai olie drum Petronas yang dikongsinyasi yaitu Rp 800.000.000,- adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian yang timbul dari biaya-biaya insentive yang telah dikeluarkan Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) tahun untuk mendorong peningkatan penjualan olie Petronas dalam wilayah pemasaran yaitu sebesar Rp 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa ditotal kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 11.426.967.507,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah );

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka Majelis memahami bahwa tunggakan atas tagihan Penggugat Rekonvensi untuk pembelian produk pelumas merek "PETRONAS" yang dipesan oleh Tergugat Rekonvensi dalam masa Perjanjian Distributor CV.MAN telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 879.853.066.49 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah, empat puluh sembilan sen) yang Penggugat Rekonvensi maksudkan dalam Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat rekonvensi sebagai kerugian materiil yang dialami Tergugat Rekonvensi yang telah didalilkannya dalam gugatan Konvensinya;

Menimbang, bahwa kerugian materiil tersebut telah dinyatakan terbukti sebagai kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan oleh karenanya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu;

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan dalam gugatan Konvensi sebagai kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukumnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi maka kerugian itu harus dinyatakan sebagai fakta hukum dalam gugatan Rekonvensi ini dan dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi menjadi tidak berdasarkan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak berdasarkan hukum maka haruslah dalil-dalil itu tidak diterima dan dengan demikian gugatan rekonvensi haruslah ditolak

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dapat mempertahankan dalil-dalilnya dan oleh karenanya gugatan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi berada di pihak yang kalah, dan oleh karenanya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas asset Tergugat I yang ada dalam Gudang terletak di Jalan Kir DLLAJ No. 20 (Jalan Raya Cakung-Cilincing Km 5) Jakarta Utara ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil stock olie Petronas atau tidak meminta Tergugat III selaku distributor baru untuk mengambil stok olie Petronas yang merugikan Penggugat karena harus mengeluarkan biaya-biaya dan menjual stock olie Petronas dengan harga murah;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi riil akibat dari Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil stok olie Petronas meliputi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kerugian biaya-biaya sewa gudang, sewa kantor, gaji karyawan dan biaya audit stock olie oleh akuntan publik sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)
  - Biaya insentive untuk pemilik toko alat motor dan bengkel motor mitra Penggugat sebesar Rp 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
  - Kerugian atas penjualan dengan harga murah olie Petronas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 3.417.252.900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima dua ribu sembilan ratus rupiah) sebesar Rp 1.025.175.600,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - Kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan jika stock olie Petronas dijual dengan harga normal sebesar Rp 854,313.225,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
  - Kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan dari olie drum Petronas kongsinyasi Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
1. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga morotoir 6% pertahun dari Rp 3.417.525,900,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
  2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  3. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan dalam perkara a quo;

### DALAM REKONVENSII

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSII

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU 17 Juli 2024, oleh kami, ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua., JAHORAS SIRINGO RINGO S.H., M.H. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 340/Pdt.Bth/2023/PN Mks tanggal 07 September 2023, putusan tersebut pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 06 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Yusni Achmad, A.Md.,S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III melalui sistem elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H, M.H

Esau Yarisetou, S.H

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yusni Achmad, A.Md.,S.H.

## Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 140.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 81.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

---

Jumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)